Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si Dr. H. Nurul Setianingrum, S.E., M.M Dr. H. M.F. Hidayatullah, M.S.I







EKONOMI ISLAM DI MEKKAH DAN MADINAH

Dari Perdagangan Kuno hingga Ekosistem Keuangan Syariah Modern Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, oo (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000, 000, 00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si Dr. H. Nurul Setianingrum, S.E., M.M Dr. H. M.F. Hidayatullah, M.S.I

EKONOMI ISLAM DI MEKKAH DAN MADINAH

Dari Perdagangan Kuno hingga Ekosistem Keuangan Syariah Modern



EKONOMI ISLAM DI MEKKAH DAN MADINAH

Dari Perdagangan Kuno hingga Ekosistem Keuangan Syariah Modern © 2025

Cetakan, Mei 2025

14,8 x 21 cm, x + 250 halaman ISBN: 978-634-04-0563-7

Penulis : Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si

Dr. H. Nurul Setianingrum, S.E., M.M

Dr. H. M.F. Hidayatullah, M.S.I

Editor : Dr. Sofiah, M.E

Layout Isi : Yusrony Desain Cover : Yusrony

Diterbitkan oleh:



Wirobrajan WB II/24, Rt. 022, Rw. 005, Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta.

Email: penerbit_marjinal@yahoo.com Website: www.penerbitmarjinal.com

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat ilmu dan kesempatan untuk menyusun karya ini. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, sosok reformis sejati yang tak hanya membawa perubahan spiritual, tetapi juga membangun fondasi sosial dan ekonomi yang adil dan berkeadaban.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menggali kembali jejak panjang sejarah ekonomi Islam yang tumbuh dari dua kota suci: Mekkah dan Madinah. Dari jalur perdagangan yang membentang melintasi gurun Hijaz, hingga sistem keuangan syariah yang kini menginspirasi dunia, kisah ekonomi Islam di dua kota ini merupakan cermin dari bagaimana nilai-nilai wahyu membentuk tatanan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan umat.

Kami menyadari bahwa di tengah gempuran arus globalisasi dan dominasi sistem ekonomi konvensional, kajian terhadap model ekonomi Islam menjadi sangat relevan. Buku ini tidak hanya membahas dinamika ekonomi di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, tetapi juga menelusuri bagaimana warisan itu berkembang di era dinasti Islam, hingga transformasinya di masa modern dalam bentuk digitalisasi ekonomi dan sistem smart city di Arab Saudi.

Dengan pendekatan historis, kritis, dan kontekstual, kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, praktisi ekonomi syariah, serta siapa pun yang ingin memahami peran strategis Mekkah dan Madinah dalam membangun peradaban ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan buku ini. Semoga karya ini menjadi amal jariyah dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekonomi Islam, tidak hanya di dua kota suci, tetapi juga di seluruh penjuru dunia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis

DAFTAR ISI

	TA PENGANTARv
DA	FTAR ISI vii
RΔ	B 1 PENDAHULUAN1
	MEKKAH DAN MADINAH SEBAGAI PUSAT EKONOMI SEJAK
	ZAMAN KUNO1
B.	TRANSFORMASI EKONOMI ISLAM DI MEKKAH DAN MADINAH 2
C.	URGENSI KAJIAN EKONOMI ISLAM DI ERA MODERN3
ВΛ	B 2 EKONOMI MEKKAH DAN MADINAH DI ERA PRA-
	AM7
A.	MEKKAH SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN JAZIRAH ARAB8
А. В.	PERAN SUKU QURAISY DALAM JARINGAN PERDAGANGAN
Ь.	REGIONAL17
C.	SISTEM EKONOMI DAN PRAKTIK RIBA DI MEKKAH SEBELUM
	ISLAM30
D.	MADINAH SEBAGAI BASIS PERTANIAN DAN KETERLIBATAN
	YAHUDI DALAM EKONOMI41
RΔ	B 3 REFORMASI EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULUL-
	H DAN KHULAFAUR RASYIDIN51
Α.	
Λ.	ISLAM52
B.	KONSEP PERDAGANGAN BERETIKA DAN LARANGAN RIBA
٥.	DALAM ISLAM68
C.	KEBIJAKAN EKONOMI NABI MUHAMMAD: PASAR MADINAH
	DAN REGULASI EKONOMI 83

	B 4 EKONOMI MEKKAH DAN MADINAH DI ERA DINASTI
	.AM99 EKONOMI DI BAWAH KEKUASAAN BANI UMAYYAH:
A.	PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN PERDAGANGAN 101
Р	
B.	DINASTI ABBASIYAH DAN MEKKAH-MADINAH SEBAGAI PUSAT PERHIMPUNAN KEUANGAN ISLAM114
D.	PENGARUH HAJI TERHADAP PERDAGANGAN DAN INVESTASI DI
υ.	MEKKAH DAN MADINAH132
	IVIERRAH DAN MADINAH 132
ВА	B 5 MEKKAH DAN MADINAH DALAM KONTEKS
EΚ	ONOMI MODERN149
A.	ARAB SAUDI DAN TRANSFORMASI EKONOMI DI DUA KOTA SUCI. 150
B.	SUMBER DAYA EKONOMI MEKKAH DAN MADINAH: PARIWISATA
	RELIGI DAN INFRASTRUKTUR HAJI156
C.	PERAN BANK SYARIAH DAN KEUANGAN ISLAM DALAM
	PEREKONOMIAN MEKKAH DAN MADINAH161
D.	SMART CITY DAN DIGITALISASI EKONOMI DI DUA KOTA SUCI 166
ВА	B 6 DINAMIKA KEUANGAN SYARIAH DAN PERDAGAN-
GΑ	N GLOBAL DI MEKKAH DAN MADINAH171
A.	INTEGRASI EKONOMI DUA KOTA SUCI DALAM SISTEM
	KEUANGAN SYARIAH GLOBAL172
B.	PERAN MEKKAH DAN MADINAH SEBAGAI MODEL EKONOMI
	ISLAM BERKELANJUTAN176
C.	WAKAF DAN ZAKAT SEBAGAI PILAR PEMBERDAYAAN EKONOMI
	ISLAM180
D.	STRATEGI PENGUATAN EKONOMI ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN
	KESEJAHTERAAN UMAT186
ВА	B 7 TANTANGAN DAN PROSPEK EKONOMI ISLAM DI
ME	EKKAH DAN MADINAH203
A.	TANTANGAN GLOBALISASI DAN KAPITALISME TERHADAP
	EKONOMI ISLAM: STUDI DI MEKKAH DAN MADINAH204
B.	PERAN TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI DALAM KEUANGAN
	ISLAM DI MEKKAH DAN MADINAH213

BIO	BIODATA RINGKAS24				
DAFTAR PUSTAKA243					
	DEPAN	228			
D.	REKOMENDASI UNTUK PENGUATAN EKONOMI ISLAM DI N				
	KOTA SUCI	221			
L.	PELUANG INOVASI EKONOMI ISLAM BERBASIS SYARIAH D	I DUA			



A. MEKKAH DAN MADINAH SEBAGAI PUSAT EKONOMI SEJAK ZAMAN KUNO

Mekkah dan Madinah telah lama menjadi pusat aktivitas ekonomi yang strategis di kawasan Jazirah Arab. Sejak zaman pra-Islam, Mekkah dikenal sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan peradaban besar, seperti Yaman di selatan dan Syam di utara (Watt, 1977). Lokasinya yang berada di jalur utama rute perdagangan kuno membuat kota ini berkembang menjadi pusat ekonomi berbasis komersial. Menurut Crone (1987), Mekkah berfungsi sebagai kota dagang yang mengandalkan aktivitas ekspor dan impor barang, seperti rempah-rempah, kulit, wewangian, dan tekstil.

Di sisi lain, Madinah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dengan Mekkah. Kota ini lebih mengandalkan sektor pertanian, terutama dalam produksi kurma, yang

Pendahuluan 1

menjadi salah satu komoditas unggulan (Donner, 2010). Selain itu, sistem perdagangan lokal di Madinah berkembang melalui interaksi dengan komunitas Yahudi, yang kala itu memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam praktik pemberian pinjaman dengan sistem riba (Lapidus, 2002).

Namun, sistem ekonomi di kedua kota ini sebelum Islam masih didominasi oleh praktik-praktik ekonomi yang eksploitatif. Sistem kredit yang berbasis riba, monopoli perdagangan oleh elit Quraisy di Mekkah, serta ketimpangan dalam distribusi kekayaan menyebabkan ketidakadilan sosial yang luas (Rodinson, 1978). Hal ini menciptakan kesenjangan antara kelompok pedagang kaya dan masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke sumber daya ekonomi yang setara.

B. TRANSFORMASI EKONOMI ISLAM DI MEKKAH DAN MADINAH

Kedatangan Islam membawa perubahan fundamental dalam sistem ekonomi yang berlaku di Mekkah dan Madinah. Nabi Muhammad memperkenalkan sistem ekonomi berbasis keadilan dan kesejahteraan sosial dengan prinsip utama yang menekankan pada larangan riba (QS. Al-Baqarah: 275-279), pentingnya zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan (QS. At-Taubah: 60), serta etika bisnis yang mengedepankan kejujuran dan transparansi dalam transaksi (Al-Qur'an, 2:282).

Salah satu kebijakan ekonomi paling signifikan yang dilakukan Nabi Muhammad adalah pendirian pasar Islam di Madinah, yang bertujuan untuk menghilangkan praktek monopoli dan menegakkan prinsip perdagangan yang adil

(Ibn Sa'd, 1990). Pasar ini bebas dari pajak dan intervensi dari kelompok elite tertentu, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berdagang. Langkah ini menjadi model awal bagi sistem ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berbasis keadilan sosial (Chapra, 2000).

Selain itu, penerapan sistem zakat dan wakaf di Madinah memperkuat fondasi ekonomi Islam yang menitikberatkan pada pemerataan kesejahteraan. Sistem ini memungkinkan redistribusi kekayaan dari golongan kaya kepada masyarakat miskin, menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih adil (Kuran, 2011).

C. URGENSI KAJIAN EKONOMI ISLAM DI ERA MODERN

Dalam konteks modern, Mekkah dan Madinah tetap memiliki peran penting dalam perekonomian global, terutama melalui industri haji dan umrah. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia datang ke dua kota ini, menciptakan perputaran ekonomi yang sangat besar di sektor perhotelan, transportasi, makanan, dan jasa keuangan (Al-Khathlan, 2016). Data dari Saudi General Authority for Statistics (2022) menunjukkan bahwa industri haji dan umrah berkontribusi sekitar 12% terhadap PDB Arab Saudi, menjadikannya salah satu sektor ekonomi paling vital di negara tersebut.

Selain itu, perkembangan sistem keuangan syariah semakin memperkuat posisi Mekkah dan Madinah sebagai pusat ekonomi Islam global. Arab Saudi, yang menjadi pengelola utama dua kota suci ini, telah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi berbasis syariah, termasuk dalam sektor perbankan, investasi, dan teknologi finansial (fintech). Kajian

Pendahuluan 3

yang dilakukan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB, 2023) menunjukkan bahwa Arab Saudi adalah salah satu negara dengan perkembangan keuangan syariah tercepat di dunia, dengan aset perbankan syariah mencapai lebih dari 800 miliar USD.

Namun, di tengah perkembangan pesat ini, muncul berbagai tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai ekonomi Islam dalam sistem ekonomi modern yang semakin terintegrasi dengan pasar global. Globalisasi dan digitalisasi menghadirkan dilema bagi ekonomi Islam, di mana sistem keuangan berbasis syariah harus bersaing dengan sistem keuangan konvensional yang lebih mapan (Hassan & Lewis, 2007). Selain itu, keberlanjutan ekonomi juga menjadi perhatian penting, terutama dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di dua kota suci ini tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat Islam yang terlibat dalam ekosistem ekonomi ini.

Jadi, Kajian tentang ekonomi Islam di Mekkah dan Madinah menjadi semakin relevan di era modern. Dengan menelusuri sejarah perkembangan ekonomi di dua kota suci ini,kita dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam telah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad an bagaimana relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini. Selain itu, model ekonomi Islam yang dikembangkan di Mekkah dan Madinah dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan di seluruh dunia.

Sebagai pusat peradaban Islam, Mekkah dan Madinah memiliki potensi besar untuk menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi Islam dapat tumbuh dan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana dua kota suci ini telah membangun ekosistem ekonomi Islam dari masa ke masa, serta bagaimana model tersebut dapat diadaptasi dalam konteks ekonomi global saat ini.

Pendahuluan 5



Di hamparan gurun pasir yang luas, di tengah panasnya matahari yang menyengat, dua kota suci—Mekkah dan Madinah—berdiri sebagai saksi bisu perjalanan panjang peradaban. Sebelum Islam datang membawa revolusi nilai dan prinsip keadilan ekonomi, kedua kota ini telah menjadi pusat aktivitas perdagangan dan pertanian yang strategis di Semenanjung Arab. Namun, di balik gemerlapnya kafilah dagang yang melintasi jalur sutra Arab, tersimpan kisah ketimpangan sosial, monopoli perdagangan, dan praktik riba yang mencengkeram kehidupan ekonomi masyarakat kala itu.

Mekkah, dengan Ka'bah sebagai pusat spiritualnya, bukan hanya menjadi tempat suci bagi berbagai suku Arab tetapi juga menjadi titik pertemuan para pedagang dari Yaman, Persia, Romawi, hingga Syam. Kota ini berkembang sebagai pusat perdagangan yang tidak hanya menjual barang, tetapi juga menjajakan pengaruh dan kekuasaan ekonomi kaum elite Quraisy. Sementara itu, Madinah, dengan tanahnya yang lebih subur, mengandalkan pertanian dan perdagangan lokal yang sebagian besar dikendalikan oleh komunitas Yahudi yang telah mengakar kuat dalam sistem ekonomi kota.

Namun, bagaimana sebenarnya sistem ekonomi yang berjalan di dua kota ini sebelum Islam? Siapa saja yang mengendalikan roda perekonomian, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat luas? Bab ini akan menggali lebih dalam bagaimana struktur ekonomi di Mekkah dan Madinah terbentuk, bagaimana sistem perdagangan dan perbankan berkembang, serta bagaimana praktik ekonomi yang berlaku saat itu mempengaruhi kehidupan sosial dan politik masyarakat Arab pra-Islam. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat melihat bagaimana Islam kemudian hadir membawa perubahan fundamental dalam tatanan ekonomi di kedua kota suci tersebut.

A. MEKKAH SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN JAZIRAH ARAB

Mekkah: Pusat Strategis Perdagangan di Tengah Padang Pasir

Mekkah, sebuah kota yang terletak di jantung padang pasir Hijaz, wilayah barat Semenanjung Arab, sejak awal telah menunjukkan dinamika yang unik dalam perkembangan sosial dan ekonominya. Meskipun kondisi geografisnya cenderung tandus—minim lahan pertanian, terbatasnya sumber air, dan tanpa sumber daya alam yang signifikan—kota ini justru tumbuh menjadi salah satu pusat perdagangan utama di Jazirah Arab. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari posisi geografisnya yang sangat strategis, berada di titik temu antara rute perdagangan besar yang menghubungkan berbagai kawasan penting: Yaman di selatan, Syam (Levant) di utara, Persia di timur, dan Ethiopia serta wilayah Afrika Timur di barat (Watt, 1977).

Dalam konteks ini, Mekkah menjadi simpul vital dalam jaringan perdagangan regional dan transregional yang lebih luas. Kota ini dilalui oleh jalur niaga kuno yang dikenal sebagai Darb al-'Ilaq atau "Jalur Sutra Arab," yang berperan sebagai penghubung antara wilayah-wilayah yang secara ekonomi dan politik sangat berpengaruh, seperti Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia (Crone, 1987). Melalui rute ini, Mekkah tidak hanya menerima barang-barang dagangan dari berbagai penjuru dunia—seperti rempah-rempah dan wewangian dari India dan Asia Tenggara, kain sutra dan perhiasan dari Persia, barang pecah belah dan keramik dari Romawi, hingga emas dan dupa dari Afrika—tetapi juga menjadi pusat distribusi ulang yang menghubungkan dunia Timur dan Barat.

Keunggulan utama Mekkah bukan terletak pada kapasitas produksi, melainkan pada kemampuannya sebagai pusat distribusi dan intermediasi perdagangan. Dalam konteks ini, para pedagang Quraisy memainkan peran penting sebagai perantara (middlemen) dalam pertukaran barang lintas kawasan. Dengan memanfaatkan stabilitas sosial dan keamanan jalur dagang—yang sebagian dijamin oleh norma

kesukuan dan keagamaan—Mekkah mampu mengontrol arus barang dan jasa tanpa perlu bergantung pada hasil bumi sendiri (Rodinson, 1978). Fungsi ini semakin diperkuat oleh peran Ka'bah sebagai pusat ziarah spiritual, yang tidak hanya menarik para peziarah dari berbagai penjuru, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi musiman yang hidup, di mana aktivitas dagang dan keagamaan saling menguatkan.

Dengan demikian, Mekkah menjadi contoh historis bagaimana sebuah kota dapat mengembangkan perekonomiannya bukan melalui kekayaan sumber daya alam, tetapi melalui pemanfaatan posisi strategis, inovasi perdagangan, dan stabilitas sosial sebagai aset ekonomi yang berharga.

Dominasi Suku Quraisy dan Arsitektur Ekonomi Mekkah Pra-Islam

Salah satu faktor kunci yang mendorong tumbuh pesatnya perekonomian Mekkah pada masa pra-Islam adalah peranan sentral dan dominasi suku Quraisy dalam jaringan perdagangan lintas kawasan. Kaum Quraisy tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pedagang biasa, melainkan menjelma menjadi aktor utama yang menguasai berbagai jalur niaga dan memonopoli transaksi komersial yang berlangsung di kota tersebut (Peters, 1994). Peran dominan ini mereka peroleh melalui sistem pengelolaan perdagangan yang cerdas, terorganisir, dan bersandar pada perjanjian-perjanjian strategis dengan suku-suku Arab lainnya maupun dengan kekuatan eksternal seperti Kekaisaran Bizantium dan Persia.

Salah satu inovasi sosial-politik dan ekonomi Quraisy yang paling signifikan adalah praktik "Ilāf Quraisy", yaitu jaringan perjanjian dagang dan aliansi proteksi dengan berbagai suku dan kerajaan di sepanjang jalur perdagangan. Sistem $il\bar{a}f$ ini memungkinkan para kafilah Quraisy untuk melakukan perjalanan dagang secara aman dan bebas hambatan ke wilayah Yaman di selatan pada musim dingin dan Syam di utara pada musim panas—dua titik vital dalam perdagangan regional Arab saat itu (Donner, 2010). Praktik ini diabadikan dalam Al-Qur'an: "Karena kebiasaan orangorang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas." (QS. Quraisy: 1–2)

Ayat ini tidak hanya mencerminkan pola musiman perdagangan, tetapi juga menegaskan bagaimana mobilitas ekonomi Quraisy telah menjadi bagian dari struktur sosial-keagamaan masyarakat Arab, yang pada akhirnya turut menopang kemakmuran Mekkah secara keseluruhan.

Melalui jaringan ilāf, suku Quraisy memperoleh akses eksklusif untuk berdagang tanpa harus membayar pajak kepada otoritas luar atau menghadapi risiko perampokan selama perjalanan. Perlindungan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi perdagangan, tetapi juga memperbesar margin keuntungan, sehingga memungkinkan Quraisy untuk menumpuk kekayaan dan memonopoli sektorsektor ekonomi strategis, seperti distribusi barang-barang mewah, pengelolaan pasar, hingga penyediaan logistik bagi peziarah yang datang ke Ka'bah (Lapidus, 2002).

Kekuatan ekonomi ini lantas bertransformasi menjadi modal sosial dan politik, menjadikan Quraisy sebagai kelompok elit yang tidak hanya mengendalikan arus perdagangan Mekkah, tetapi juga mendominasi struktur kekuasaan sosial dan keagamaan di kota suci tersebut. Mereka menempatkan diri sebagai penjaga Ka'bah, pengelola pasar, serta pemilik jejaring perniagaan regional yang sangat luas—yang semuanya menjadi fondasi bagi stabilitas dan sentralitas Mekkah dalam lanskap ekonomi Arab pra-Islam.

Pasar-Pasar Besar di Mekkah dan Sekitarnya: Simpul Perdagangan dan Budaya Arab Pra-Islam

Keberhasilan Mekkah sebagai pusat perdagangan di Jazirah Arab tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sejumlah pasar besar yang berkembang di dalam dan sekitar kota suci tersebut. Pasar-pasar ini berperan tidak hanya sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai arena sosio-kultural yang menghubungkan berbagai suku, budaya, dan kekuatan politik di dunia Arab pra-Islam.

Di antara pasar-pasar tersebut, Pasar Ukāz menempati posisi paling menonjol. Terletak di antara Thaif dan Mekkah, pasar ini dibuka secara musiman dan menarik para pedagang dari Yaman, Syam, Persia, dan bahkan Afrika. Namun, fungsi Ukāz melampaui sekadar kegiatan niaga. Ia juga menjadi panggung utama pertunjukan budaya Arab, di mana para penyair, orator, dan pemimpin suku berkumpul untuk beradu syair, menyelesaikan perselisihan, menetapkan norma kesukuan, serta membentuk aliansi politik (Hoyland, 2001). Dengan demikian, Ukāz tidak hanya menjadi pusat pertukaran barang, tetapi juga forum legitimasi sosial dan identitas kultural Arab.

Selain Ukāz, terdapat pula Pasar Majannah dan Dhu al-Majaz, yang memainkan peran penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi regional. Pasar Majannah dikenal sebagai tempat dimana kontrak dagang dan perjanjian distribusi barang antar suku dinegosiasikan, sementara Dhu al-Majaz, yang terletak dekat Arafah, seringkali beroperasi menjelang musim haji, sehingga menjadi jalur strategis bagi aktivitas niaga yang berkaitan dengan arus peziarah (Bosworth, 1996). Ketiga pasar ini membentuk jaringan pasar tahunan yang saling terhubung, menciptakan siklus ekonomi musiman yang menopang pertumbuhan dan distribusi kekayaan di wilayah Hijaz.

Keberadaan pasar-pasar ini menjadi bukti bahwa Mekkah tidak hanya merupakan kota suci religius dengan Ka'bah sebagai titik fokus ibadah, tetapi juga sebuah kota dagang kosmopolitan yang memediasi arus barang, budaya, dan informasi dari berbagai penjuru dunia Arab. Aktivitas pasar-pasar tersebut memperkuat posisi Mekkah sebagai pusat gravitasi ekonomi yang mampu menarik perhatian dan keterlibatan berbagai aktor, mulai dari pedagang, penyair, hingga pemimpin politik.

Dengan kombinasi antara posisi geografis strategis, jaringan perdagangan yang luas, serta infrastruktur pasar yang berkembang, Mekkah memainkan peran vital dalam arsitektur ekonomi dan budaya Arab pra-Islam—sebuah peran yang kelak menjadi landasan penting bagi munculnya Islam sebagai kekuatan spiritual dan peradaban global.

Praktik Ekonomi di Mekkah: Perdagangan, Riba, dan Monopoli

Sebagai pusat dagang regional yang strategis, Mekkah pra-Islam mengembangkan sistem ekonomi yang sangat bertumpu pada perdagangan dan sirkulasi modal antar kabilah. Kota ini menjadi tempat lalu lintas barang dari berbagai penjuru seperti India, Syam, Persia, dan Afrika, dan karena keterbatasan sumber daya alam lokal, aktivitas ekonomi Mekkah tidak berbasis produksi, melainkan pada perdagangan, jasa perantara, dan spekulasi investasi (Rodinson, 1978).

Namun, sistem perdagangan ini tidak bebas dari praktik eksploitatif yang menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi. Salah satu karakteristik paling mencolok adalah penggunaan sistem riba (bunga atas pinjaman) yang dijalankan oleh para pemodal dari kalangan elit Quraisy. Mereka memberikan pinjaman kepada pedagang kecil atau masyarakat miskin dengan bunga yang sangat tinggi, sehingga jika peminjam gagal melunasi utang, mereka dapat kehilangan seluruh harta bendanya atau bahkan terjerumus dalam perbudakan sebagai jaminan utang (Kuran, 2011). Riba yang bersifat kumulatif ini seringkali memperparah kondisi ekonomi golongan miskin, dan menjadi alat struktural untuk mempertahankan dominasi kelompok elit atas arus kapital.

Di sisi lain, praktik monopoli dan kartel ekonomi juga menjadi ciri utama sistem ekonomi Mekkah pra-Islam. Para elite Quraisy, seperti klan Umayyah dan Makhzum, memiliki kontrol penuh terhadap jaringan distribusi barang, akses pasar, dan bahkan penentuan harga. Mereka mampu mendikte arus perdagangan dengan menetapkan harga beli dari produsen di daerah pinggiran dengan sangat murah, dan menjualnya kembali di pasar pusat dengan harga tinggi. Dalam banyak kasus, pedagang kecil tidak memiliki pilihan selain tunduk pada sistem distribusi yang dimonopoli, karena

akses ke jalur-jalur perdagangan dan pasar dikendalikan secara ketat (Rodinson, 1978; Crone, 1987).

Akibatnya, struktur ekonomi Mekkah menciptakan lapisan sosial yang sangat timpang: kelompok elit Quraisy menikmati akumulasi kekayaan dan pengaruh politik, sementara sebagian besar penduduk lainnya terjebak dalam kemiskinan dan ketergantungan. Ketimpangan ini bahkan melahirkan budaya patronase, di mana masyarakat miskin harus mencari perlindungan dari pemuka Quraisy agar bisa bertahan hidup dalam sistem yang timpang tersebut. Dalam konteks inilah, Islam muncul sebagai respons moral dan ekonomi terhadap ketidakadilan struktural yang telah mengakar dalam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat Mekkah.

Pengaruh Ka'bah terhadap Perekonomian Mekkah

Selain letaknya yang strategis dalam jalur perdagangan internasional, salah satu pilar utama kekuatan ekonomi Mekkah pra-Islam terletak pada keberadaan Ka'bah sebagai pusat spiritual dan simbol sakralitas suku-suku Arab. Ka'bah bukan hanya struktur fisik yang dihormati, tetapi juga berfungsi sebagai titik pemersatu berbagai kabilah, yang masing-masing menganggapnya sebagai tempat suci warisan leluhur mereka sejak masa Nabi Ibrahim dan Ismail. Dalam konteks ini, Ka'bah memainkan peran ganda—baik sebagai pusat ritual keagamaan maupun sebagai katalisator ekonomi (Watt, 1977).

Setiap tahun, ribuan peziarah dari seluruh penjuru Jazirah Arab melakukan perjalanan ke Mekkah untuk melaksanakan ziarah, sekalipun dalam bentuk pra-Islam yang telah menyimpang dari ajaran tauhid. Kehadiran para peziarah tersebut meningkatkan arus manusia dan barang secara signifikan, sehingga pasar-pasar di Mekkah seperti Ukāz, Majannah, dan Dhu al-Majaz mengalami lonjakan aktivitas jual beli. Para pendatang ini tidak hanya membawa persembahan dan ritual, tetapi juga komoditas perdagangan yang kemudian ditransaksikan selama musim ziarah, seperti rempah-rempah, kulit, kain, hewan ternak, dan perhiasan (Donner, 2010).

Fenomena ini membentuk semacam simbiosis antara dimensi spiritual dan ekonomi, di mana ritual keagamaan berfungsi pula sebagai mekanisme penggerak roda perdagangan. Bahkan, musim ziarah menjadi salah satu periode puncak pertumbuhan ekonomi tahunan Mekkah. Para elit Quraisy, terutama penjaga Ka'bah dari klan Bani Hasyim dan Bani Umayyah, memanfaatkan momentum ini untuk mengokohkan status sosial dan memperluas jejaring komersial mereka (Rodinson, 1978).

Dengan demikian, Ka'bah menjadi episentrum ekonomi religius, yang keberadaannya menciptakan daya tarik permanen terhadap Mekkah. Dalam perspektif historis, ini menjelaskan mengapa kota ini mampu mempertahankan eksistensi ekonominya meskipun miskin sumber daya alam: spiritualitas kolektif umat Arab telah dikapitalisasi menjadi fondasi ekonomi berkelanjutan.

Namun, di balik kemakmuran yang tampak ini, sistem ekonomi Mekkah pra-Islam masih sarat dengan ketimpangan sosial, eksploitasi melalui riba, dan dominasi elit dalam bentuk monopoli dagang. Pemahaman terhadap dinamika ini memberikan konteks penting bagi munculnya

Islam sebagai pembaharu sistem. Ketika Nabi Muhammad datang membawa ajaran Islam, beliau menghadirkan paradigmabaru ekonomi berbasis keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan larangan riba. Konsep seperti zakat, larangan penimbunan, dan pendirian pasar yang bebas dari intervensi monopoli adalah bukti dari transformasi struktural yang diusung Islam.

Revolusi ekonomi yang dibawa Nabi Muhammad menandai titik balik dalam sejarah Mekkah: dari kota dengan sistem kapitalistik tertutup menjadi masyarakat yang lebih inklusif, egaliter, dan berkelanjutan secara sosial-ekonomi.

B. PERAN SUKU QURAISY DALAM JARINGAN PERDAGANGAN REGIONAL

Dominasi Quraisy dalam Perdagangan Arab

Sebelum munculnya Islam, suku Quraisy telah memantapkan dirinya sebagai aktor ekonomi utama di Jazirah Arab, khususnya dalam dunia perdagangan antarsuku dan antarwilayah. Letak geografis Mekkah yang berada di titik temu jalur perdagangan transregional, yakni antara selatan (Yaman), utara (Syam dan Bizantium), timur (Persia), dan barat (Afrika Timur), memberi keuntungan strategis yang luar biasa bagi komunitas Quraisy (Crone, 1987).

Namun, dominasi Quraisy tidak semata-mata ditentukan oleh posisi geografis. Kunci sukses mereka justru terletak pada kemampuan manajerial dan politik mereka dalam mengelola jaringan dagang secara sistematis. Mereka membentuk perjanjian damai dan perlindungan dagang dengan berbagai suku yang tinggal di sepanjang jalur perdagangan. Perjanjian-perjanjian tersebut dikodifikasi dalam bentuk sistem "Ilāf"—sebuah kontrak ekonomipolitik yang menjamin keamanan karavan Quraisy selama perjalanan musim dingin dan panas ke Syam dan Yaman (Donner, 2010).

Praktik Ilāf ini disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an: "Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas." (QS. Quraisy: 1-2)

Melalui strategi ini, Quraisy bukan hanya menjadi pedagang, tetapi juga pengelola risiko, perantara logistik, dan investor modal, yang semuanya berkontribusi dalam memperkuat posisi mereka sebagai kelompok elit ekonomi. Mereka mengontrol distribusi barang, menetapkan harga, dan bahkan mempengaruhi keputusan-keputusan politik di wilayah yang lebih luas melalui kekuatan ekonomi mereka.

Barang-barang yang diperdagangkan oleh Quraisy meliputi rempah-rempah dari India, kain sutra dari Persia, emas dan dupa dari Afrika, serta keramik dan kaca dari Romawi, yang semuanya dikemas ulang dan didistribusikan melalui pasar-pasar besar di Arab (Peters, 1994). Mereka menjadikan Mekkah sebagai hub dagang internasional, meski kota itu sendiri tidak memiliki hasil produksi besar dalam bidang pertanian atau manufaktur.

Lebih dari itu, penguasaan Quraisy atas aktivitas dagang juga berarti pengaruh sosial-politik mereka ikut meluas. Mereka memanfaatkan posisi ekonomi ini untuk menciptakan hierarki sosial baru, di mana kemakmuran dan kekuasaan terkonsentrasi di tangan klan-klan kaya seperti

Bani Umayyah dan Bani Makhzum. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam antara elite dagang Quraisy dan lapisan masyarakat bawah yang bergantung pada kerja harian atau utang berbunga (Kuran, 2011).

Dominasi Quraisy dalam perdagangan Arab, dengan demikian, adalah hasil dari perpaduan antara strategi geografis, diplomasi dagang, keamanan karavan, dan manajemen distribusi yang efisien. Namun, sistem ini juga menciptakan ketimpangan ekonomi dan membuka ruang bagi praktik eksploitatif seperti riba dan monopoli, yang kemudian menjadi salah satu sasaran reformasi ekonomi dalam ajaran Islam.

Ilāf Quraisy: Jaminan Keamanan dan Keunggulan Kompetitif dalam Perdagangan Arab

Salah satu faktor kunci yang menjelaskan keberhasilan luar biasa suku Quraisy dalam mendominasi aktivitas perdagangan di Jazirah Arab adalah konsep Ilāf, yang secara harfiah berarti "kebiasaan, perjanjian, atau aliansi damai." Istilah ini merujuk pada perjanjian-perjanjian komersial dan politik yang dibangun oleh Quraisy dengan berbagai suku Arab dan kekuatan besar seperti Kekaisaran Bizantium dan Persia, guna menjamin keamanan perjalanan kafilah dagang mereka di sepanjang jalur perdagangan (Rodinson, 1978).

Praktik Ilāf ini diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai penanda penting bagi stabilitas dan kemakmuran Quraisy sebelum datangnya Islam: "Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas." (QS. Quraisy: 1–2)

Ayat ini mengisyaratkan keberhasilan logistik dan diplomatik Quraisy dalam menjalankan dua ekspedisi dagang utama setiap tahun—ke Syam (Levant) pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Perjalanan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa jaminan keamanan yang disepakati secara politik melalui Ilāf.

Melalui perjanjian tersebut, Quraisy memperoleh jaminan non-agresi dari suku-suku yang mereka lewati serta perlindungan terhadap perampokan dan penjarahan, yang kala itu merupakan ancaman utama dalam perdagangan kafilah. Tidak hanya itu, Quraisy juga mendapatkan konsesi ekonomi dari Bizantium dan Persia, seperti pembebasan dari pajak tinggi serta izin masuk pasar-pasar besar di wilayah mereka (Lapidus, 2002).

Dengan demikian, Ilāf bukan hanya struktur sosialpolitik yang bersifat temporer, melainkan juga mekanisme kelembagaan informal yang mengatur tatanan ekonomi pra-Islam. Ia menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif bagi Quraisy dibandingkan pedagang lain yang tidak memiliki akses terhadap jaringan diplomasi tersebut.

Dari sudut pandang ekonomi modern, sistem Ilāf dapat dipahami sebagai bentuk institusi perdagangan berbasis kepercayaan dan aliansi, yang memungkinkan efisiensi distribusi barang lintas wilayah dan pengurangan biaya risiko (transaction costs). Keamanan yang dijamin oleh Ilāf memungkinkan Quraisy menjalankan sistem perdagangan bervolume besar, jangkauan luas, dan berdampak tinggi terhadap redistribusi kekayaan di wilayah Hijaz.

Namun, sistem ini juga menimbulkan disparitas ekonomi yang mencolok, karena akses terhadap Ilāf bersifat

eksklusif dan hanya dimiliki oleh elite Quraisy. Hal ini menciptakan polarisasi sosial antara mereka yang memiliki modal, kekuasaan, dan koneksi politik, dengan mereka yang berada di lapisan bawah masyarakat.

Jalur Perdagangan Quraisy: Infrastruktur Ekonomi yang Menghubungkan Peradaban

Salah satu faktor kunci dalam kejayaan ekonomi Mekkah pra-Islam adalah kemampuan suku Quraisy menguasai dan mengelola jalur-jalur perdagangan utama yang menghubungkan Jazirah Arab dengan pusat-pusat peradaban global saat itu. Tidak hanya berfungsi sebagai pedagang, Quraisy juga memainkan peran sebagai perantara (intermediary brokers) antara dunia Timur dan Barat, menghubungkan berbagai produk dan budaya melalui jaringan logistik yang kompleks namun terorganisir.

Jalur Utara (Mekkah – Syam): Poros Strategis Perdagangan Internasional

Salah perdagangan satu jalur utama yang menghubungkan Mekkah dengan dunia luar adalah jalur utara menuju kawasan Syam. Jalur ini memiliki signifikansi ekonomi dan geopolitik yang tinggi karena menghubungkan Mekkah dengan kota-kota besar seperti Damaskus, Bosra, dan Gaza, yang saat itu merupakan bagian dari wilayah Kekaisaran Bizantium. Perdagangan antara Mekkah dan Syam tidak hanya berperan dalam menopang ekonomi lokal, tetapi juga menempatkan Mekkah dalam posisi penting sebagai perantara dalam rantai pasok komoditas global (Peters, 1994).

Kafilah dagang Quraisy memainkan peran sentral dalam perdagangan ini. Mereka mengangkut komoditas dari wilayah selatan seperti rempah-rempah dari India dan Yaman, kemenyan dari Hadhramaut, serta barang-barang lokal seperti kurma dan kulit. Barang-barang ini kemudian ditukar dengan produk-produk mewah dari Syam, antara lain kain sutra, minyak zaitun, anggur, serta kerajinan pecah belah dan logam mulia. Pertukaran ini menunjukkan bahwa Mekkah tidak hanya menjadi titik transit, tetapi juga pusat akumulasi nilai dari lintas budaya.

Secara ekologis dan logistik, ekspedisi ke Syam biasanya dilakukan pada musim panas, mengingat cuaca di utara lebih bersahabat dan jalur darat lebih mudah dilalui pada periode tersebut. Aktivitas perdagangan ini juga menumbuhkan jaringan sosial-politik Quraisy dengan para pedagang dan penguasa di utara, yang kelak menjadi modal sosial dalam dakwah Islam awal.

Dengan demikian, jalur utara ke Syam bukan sekadar rute perdagangan biasa, melainkan urat nadi ekonomi regional yang mengintegrasikan Mekkah ke dalam sistem ekonomi Mediterania Timur.

Jalur Selatan (Mekkah – Yaman): Akses Laut ke Dunia Afro-Asia

Jalur perdagangan selatan yang menghubungkan Mekkah dengan wilayah Yaman merupakan jalur vital dalam arsitektur perdagangan regional Jazirah Arab. Melalui kota-kota pelabuhan penting seperti Aden dan Zafar, Mekkah memiliki akses langsung ke jaringan maritim internasional yang menghubungkan Afrika Timur, India,

bahkan hingga Asia Tenggara. Pelabuhan-pelabuhan ini menjadi titik bongkar muat utama untuk komoditas bernilai tinggi, termasuk emas dari Afrika Timur, gading, dupa (frankincense), serta kain katun dari India (Donner, 2010).

Kafilah Quraisy memainkan peran sebagai distributor regional, membawa barang-barang mewah tersebut ke utara—termasuk ke wilayah Syam dan Hijaz—sehingga menjadikan Mekkah sebagai simpul penting dalam rantai logistik global kuno. Strategi dagang ini menciptakan surplus ekonomi yang signifikan, sekaligus memperkuat posisi sosial-politik suku Quraisy sebagai pengelola perdagangan lintas batas.

Perjalanan melalui jalur selatan biasanya dilakukan pada musim dingin, untuk menghindari panas ekstrem gurun tengah Arab. Musim ini juga lebih kondusif bagi perjalanan logistik dalam rentang waktu panjang. Tidak hanya komoditas fisik yang ditransaksikan, jalur ini juga menjadi wahana pertukaran budaya dan teknologi antarperadaban maritim yang melewati Laut Arab dan Laut Merah.

Dengan demikian, jalur selatan ke Yaman menjadi koridor ekonomi maritim yang menempatkan Mekkah dalam posisi strategis sebagai penghubung antara dunia Afrika, Asia Selatan, dan Mediterania, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi yang menjadi latar sosiologis bagi kemunculan Islam.

Jalur Timur (Mekkah – Persia): Perdagangan Daratan Menuju Peradaban Sasaniyah

Jalur timur yang menghubungkan Mekkah dengan wilayah Kekaisaran Persia menjadi bagian penting dari infrastruktur dagang darat Jazirah Arab. Melalui rute yang mengarah ke kota-kota strategis seperti Hira dan al-Hirah—yang saat itu menjadi pusat kekuasaan dinasti Lakhmid, klien Kekaisaran Sasaniyah—kafilah Quraisy menjalin hubungan dagang intensif dengan jantung peradaban Persia (Rodinson, 1978).

Koneksi ini memungkinkan Quraisy mengimpor komoditas mewah seperti permata, logam mulia, parfum, karpet, dan tekstil halus yang menjadi simbol prestise budaya Persia. Barang-barang tersebut kemudian didistribusikan kembali ke wilayah Hijaz, Syam, dan bahkan Afrika Timur, menjadikan Mekkah sebagai pusat transit dan redistribusi lintas peradaban. Dengan demikian, Quraisy tidak hanya berperan sebagai pedagang, tetapi juga sebagai aktor diplomatik dan ekonomi dalam hubungan antarbangsa.

Perjalanan melalui jalur timur memerlukan koordinasi dengan suku-suku Arab perantara serta perlindungan politik melalui aliansi dengan entitas lokal, termasuk dinasti Lakhmid. Hal ini menunjukkan kapasitas Quraisy dalam mengelola jejaring perdagangan multikultural, sekaligus menegaskan pentingnya soft power ekonomi Mekkah dalam konteks geopolitik abad ke-6 M.

Dengan adanya jalur ini, Quraisy memperluas cakupan aktivitas ekonomi mereka hingga ke kawasan Timur, menegaskan status Mekkah sebagai kota kosmopolitan dengan kapabilitas logistik dan negosiasi lintas budaya.

Jalur Laut Merah: Perdagangan Maritim dan Ekspansi Quraisy ke Wilayah Afrika Timur

Selain dominasi jalur darat, beberapa klan elit Quraisy—terutama Bani Umayyah dan Bani Makhzum—memainkan peran strategis dalam perdagangan maritim melalui pelabuhan-pelabuhan di pesisir Laut Merah, seperti Jeddah dan Shu'aybah. Jalur ini membuka koneksi dagang Mekkah ke wilayah Afrika Timur, Ethiopia (Abyssinia), dan bahkan India bagian selatan, melalui interaksi langsung dengan pelaut dan pedagang dari kawasan tersebut (Lapidus, 2002).

Komoditas utama yang diperdagangkan melalui jalur ini mencakup emas, budak, rempah-rempah, dan gading, yang memiliki nilai tinggi dalam jaringan ekonomi Arab. Perdagangan maritim ini menjadi pelengkap vital dari sistem logistik Quraisy, sekaligus memperluas dimensi geografis dan kultural dari aktivitas ekonomi mereka. Meskipun jalur laut memiliki risiko tinggi—seperti serangan bajak laut, badai musiman, dan ketidakpastian navigasi—potensi keuntungan yang ditawarkan menjadikan rute ini sangat menarik bagi klan-klan dengan modal besar dan jaringan luar negeri.

Keikutsertaan Quraisy dalam perdagangan laut juga menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas ekonomi mereka, yang tidak hanya bergantung pada konvoi darat, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang dari arus perdagangan internasional berbasis laut. Dengan demikian, jalur Laut Merah memperkuat posisi Mekkah sebagai hub transregional yang mengintegrasikan arus barang, budaya, dan manusia dari Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah.

Dengan menguasai jalur-jalur ini, suku Quraisy tidak hanya menjadi pelaku utama ekonomi regional, tetapi juga agen penghubung antar peradaban besar dunia—antara Bizantium, Persia, India, Afrika, dan Jazirah Arab. Dalam bahasa ekonomi modern, mereka memegang posisi sebagai "middlemen with monopolistic leverage", yang memungkinkan mereka mendapatkan margin keuntungan tinggi dari selisih nilai antara barang masuk dan keluar (Kuran, 2011).

Namun dominasi ini juga berimplikasi pada konsentrasi kekuasaan dan kekayaan, yang kemudian menjadi salah satu problem struktural yang dikritik oleh ajaran Islam saat turun di tengah masyarakat Mekkah—yakni mengembalikan distribusi kekayaan dan akses terhadap pasar secara adil dan merata.

Struktur Ekonomi Quraisy: Dari Pedagang ke Pemodal

Suku Quraisy tidak hanya terlibat dalam perdagangan langsung, tetapi juga berperan sebagai pemodal dalam sistem ekonomi Mekkah. Mereka sering memberikan pinjaman kepada pedagang kecil dengan skema bagi hasil atau bahkan dalam bentuk riba yang tinggi (Kuran, 2011). Sistem ini memungkinkan mereka untuk tetap mengendalikan ekonomi, sekaligus mempertahankan kekayaan mereka dalam lingkup keluarga dan klan mereka sendiri.

Beberapa keluarga besar dalam Quraisy, seperti Bani Umayyah dan Bani Makhzum, dikenal sebagai kelompok elite yang memiliki akses paling besar terhadap perdagangan internasional. Mereka tidak hanya mengontrol perdagangan barang, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang besar di Mekkah (Hoyland, 2001).

Pengaruh Perdagangan terhadap Kehidupan Sosial dan Politik Quraisy

Keberhasilan suku Quraisy dalam perdagangan tidak hanya mengubah dimensi ekonomi Mekkah, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur sosial dan politik kota tersebut. Kekayaan yang diperoleh dari penguasaan jalur perdagangan utama menjadikan suku Quraisy sebagai kelompok elit yang mengendalikan banyak aspek kehidupan masyarakat, baik itu dari sisi ekonomi maupun pemerintahan.

Dominasi Ekonomi dan Sistem Pemerintahan *Quraisy.* Sebagai pusat perdagangan utama di Jazirah Arab, Mekkah memberikan keuntungan besar bagi suku Quraisy. Mereka memanfaatkan kekayaan ini untuk membangun sistem pemerintahan yang terpusat di Mekkah, di mana keluarga-keluarga besar Quraisy, seperti Bani Umayyah, Bani Hashim, dan Bani Makhzum, menguasai kekuasaan politik dan ekonomi. Para pemimpin Quraisy menggunakan posisi ini untuk mengatur hukum, menetapkan kebijakan perdagangan. dan mengendalikan berbagai aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan perputaran barang, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok (Bosworth, 1996).

Pemerintahan yang ada saat itu tidak berbentuk negara atau pemerintahan yang terorganisir secara formal, melainkan lebih merupakan kekuatan otoritas yang didasarkan pada konsensus dan pengaruh para pemimpin Quraisy. Oleh karena itu, keputusan-keputusan penting terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik biasanya ditentukan oleh mereka yang memiliki kekayaan, baik dalam bentuk modal perdagangan maupun pengaruh sosial.

Ketimpangan Sosial yang Diciptakan oleh Dominasi Ekonomi Quraisy. Namun, meskipun perdagangan membawa kemakmuran bagi suku Quraisy, dominasi mereka juga menciptakan ketimpangan sosial yang sangat mencolok. Kekayaan yang terkonsentrasi pada segelintir elit menyebabkan kesenjangan yang tajam antara kaum kaya dan kaum miskin. Sebagian besar masyarakat Mekkah, terutama kalangan pedagang kecil, petani, dan buruh, hidup dalam kemiskinan dan ketergantungan pada kekuasaan suku Quraisy. Praktik ekonomi yang berfokus pada monopoli, riba, dan eksploitasi ini memperburuk keadaan sosial di kota tersebut (Rodinson, 1978).

Kaum Quraisy memanfaatkan kontrol mereka atas jalur perdagangan untuk menjaga dominasi mereka atas harga barang dan peraturan pasar, yang sering kali merugikan kaum miskin dan pedagang kecil. Suku Quraisy juga memanfaatkan praktik riba yang tinggi untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan dari pinjaman-pinjaman yang diberikan kepada masyarakat miskin, menyebabkan mereka terperangkap dalam utang yang tak terbayar (Kuran, 2011).

Reaksi Islam Terhadap Ketimpangan Sosial. Islam kemudian datang sebagai respons terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang sangat tajam ini. Ajaran Islam menawarkan sistem ekonomi yang lebih adil, yang menghapus praktik riba, memberikan perhatian lebih

pada redistribusi kekayaan melalui zakat, serta menjamin hak-hak kaum miskin dan lemah. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan sosial yang selama ini dipicu oleh dominasi kelompok elit dalam perdagangan dan kekuasaan politik (Watt, 1977).

Islam mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi yang lebih inklusif, seperti keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat lemah, dan redistribusi kekayaan. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW adalah membentuk pasar yang bebas dari monopoli dan riba, serta memperkenalkan sistem zakat sebagai kewajiban moral bagi mereka yang mampu untuk mendukung yang miskin dan membutuhkan. Dengan cara ini, Islam tidak hanya memperkenalkan dimensi spiritual dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga memperkenalkan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kesimpulan

Peran suku Quraisy dalam jaringan perdagangan regional sangat signifikan dalam membentuk perekonomian Jazirah Arab sebelum Islam. Melalui perjanjian dagang, penguasaan jalur perdagangan, serta struktur ekonomi yang kuat, mereka berhasil membangun dominasi ekonomi yang bertahan selama berabad-abad.

Namun, sistem ini juga menciptakan ketidakadilan sosial yang kemudian dikoreksi oleh ajaran Islam. Dengan menegakkan prinsip zakat, larangan riba, dan konsep ekonomi berbasis keadilan, Islam mengubah struktur ekonomi Quraisy dari sistem yang eksploitatif menjadi lebih inklusif dan berbasis pada kesejahteraan bersama.

C. SISTEM EKONOMI DAN PRAKTIK RIBA DI MEKKAH SEBELUM ISLAM

Struktur Ekonomi Mekkah Sebelum Islam

Sebelum kedatangan Islam, Mekkah sudah dikenal sebagai pusat perdagangan utama di Jazirah Arab. Meskipun kota ini tidak memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti tanah subur untuk pertanian atau sumber daya air yang memadai, posisinya yang sangat strategis menjadikannya sebagai tempat bertemunya jalur perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai wilayah, seperti Yaman di selatan, Syam (Levant) di utara, Persia di timur, dan Ethiopia di barat. Hal ini menjadikan Mekkah sebagai titik transit yang sangat penting bagi kafilah dagang yang melintasi Jazirah Arab (Crone, 1987).

Jalur Perdagangan dan Keberagaman Barang Dagangan. Mekkah berfungsi sebagai pusat ekonomi dan komersial yang sangat dinamis, dengan pedagang-pedagang dari berbagai wilayah yang datang untuk menjual barang-barang mereka. Barang yang diperdagangkan meliputi rempah-rempah dari India, sutra dan perhiasan dari Persia, barang pecah belah dari Romawi, serta dupa, emas, dan kemenyan dari Ethiopia. Aktivitas perdagangan ini menghubungkan peradaban-peradaban besar seperti Bizantium, Persia, dan Ethiopia, menjadikan Mekkah sebagai titik utama dalam jaringan perdagangan yang sangat luas dan kompleks (Rodinson, 1978).

Ketimpangan Sosial dan Praktik Ekonomi Eksploitatif. Namun, meskipun Mekkah berkembang sebagai pusat perdagangan yang sangat ramai, struktur ekonomi pada masa itu sangat kapitalistik dan eksploitatif. Kelompok elit, terutama suku Quraisy, memegang kendali hampir seluruhnya terhadap perdagangan, permodalannya, dan distribusi barang. Mereka mendominasi pasar dan sistem keuangan dengan mengendalikan harga barang, sumber daya yang ada, serta jalur perdagangan yang dilalui oleh kafilah dagang.

Salah satu praktik utama yang mendominasi sistem ekonomi ini adalah riba, yang menjadi mekanisme utama dalam akumulasi kekayaan di kalangan elit Mekkah. Riba, atau bunga pinjaman, diberlakukan secara sangat tinggi oleh para pedagang kaya yang meminjamkan uang kepada para pedagang kecil atau masyarakat miskin, sering kali dengan bunga yang tak terkendali. Jika peminjam gagal untuk melunasi utangnya, mereka bisa kehilangan barang dagangan mereka atau bahkan menjadi budak sebagai jaminan utang (Kuran, 2011).

Praktik ekonomi seperti ini menciptakan kesenjangan sosial yang sangat tajam antara elit yang kaya dan rakyat jelata. Para pedagang kecil dan orang miskin terperangkap dalam lingkaran utang yang berlarut-larut, sementara suku Quraisy dan kalangan elit lainnya semakin kaya dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan sosial dan politik Mekkah. Mereka mengendalikan pemerintahan dan keputusan hukum, serta membangun sistem yang memperburuk ketidaksetaraan ini (Rodinson, 1978).

Keberadaan Ka'bah sebagai Sumber Ekonomi.

Keberadaan Ka'bah sebagai tempat suci bagi suku-suku Arab juga berperan penting dalam menopang perekonomian Mekkah. Ka'bah menarik banyak peziarah setiap tahun, yang datang untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Peziarah ini membawa barang dagangan yang diperdagangkan di pasarpasar Mekkah, menciptakan peluang ekonomi tambahan yang memperkuat status kota tersebut sebagai pusat perdagangan. Meskipun Mekkah tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, aktivitas ziarah memberikan aliran pendapatan yang besar bagi masyarakat dan penguasa Quraisy yang menguasai kota (Watt, 1977).

Jadi, Secara keseluruhan, meskipun Mekkah tidak memiliki kekayaan alam yang melimpah, keberadaan jalur perdagangan yang strategis dan dominasi suku Quraisy dalam pengaturan perdagangan dan keuangan menjadikannya sebagai pusat ekonomi utama di Jazirah Arab. Namun, sistem ekonomi pada masa itu sangat ditandai oleh ketimpangan sosial yang tajam, di mana praktik riba dan monopoli oleh elit menyebabkan kesenjangan yang sangat besar antara yang kaya dan yang miskin. Islam kemudian datang untuk menawarkan sistem ekonomi yang lebih adil, dengan menghapuskan riba, memperkenalkan zakat sebagai kewajiban moral, dan membangun pasar yang bebas dari praktik monopoli.

Aktivitas Ekonomi: Perdagangan dan Investasi Modal di Mekkah

Mekkah, sebagai pusat perdagangan yang berkembang pesat di Jazirah Arab, memiliki sistem ekonomi yang sangat bergantung pada beberapa kegiatan utama yang menggerakkan roda perekonomian kota ini. Meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, Mekkah menjadi pusat pertukaran barang dan kapital karena posisinya yang strategis di jalur perdagangan internasional, serta keberadaan Ka'bah yang menjadi tempat ziarah tahunan bagi umat Islam.

1. Perdagangan Internasional

Mekkah terletak di persimpangan jalur perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah, termasuk India, Persia, Yaman, Syam, dan Ethiopia. Barang-barang seperti rempah-rempah dari India, tekstil dari Persia, kemenyan dan dari Yaman, serta perhiasan dan emas dari Afrika diperdagangkan di Mekkah. Peran utama dalam perdagangan ini dipegang oleh suku Quraisy, yang bertindak sebagai perantara dalam pertukaran barang-barang antar wilayah tersebut (Peters, 1994).

Keberadaan Mekkah yang terhubung dengan kekuatan besar dunia seperti Bizantium dan Persia, memungkinkan kota ini menjadi salah satu pusat perdagangan paling ramai pada masanya. Suku Quraisy, dengan kemampuannya mengendalikan perdagangan, mengoptimalkan keuntungan dengan menjalin hubungan dagang yang menguntungkan, baik dengan suku-suku Arab yang ada disekitarnya maupun dengan kerajaan-kerajaan besar di luar Jazirah Arab.

2. Perdagangan Musiman

Selain perdagangan internasional yang berlangsung sepanjang tahun, Mekkah juga memiliki keuntungan ekonomis yang besar dari perdagangan musiman yang berhubungan dengan ziarah tahunan. Keberadaan Ka'bah sebagai pusat spiritual menarik para peziarah dari seluruh Jazirah Arab dan sekitarnya, yang datang untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Selama musim haji, banyak pedagang yang mendirikan pasar dan menjual barang-barang mereka kepada para peziarah. Salah satu pasar terbesar yang menjadi pusat perdagangan pada waktu tersebut adalah Pasar Ukaz, yang bukan hanya tempat pertukaran barang tetapi juga ajang pertemuan sosial dan budaya yang penting (Hoyland, 2001).

Festival tahunan ini menjadi momen penting bagi pedagang di Mekkah untuk memperoleh keuntungan besar, mengingat tingginya jumlah orang yang datang dari berbagai penjuru dan membawa berbagai macam barang yang ingin diperdagangkan. Dengan demikian, Ka'bah tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga berperan sebagai sumber utama pendapatan bagi perekonomian Mekkah.

3. Sistem Kredit dan Pinjaman

Selain perdagangan, sistem kredit dan pinjaman juga memainkan peran penting dalam perekonomian Mekkah. Banyak pedagang yang membutuhkan modal untuk melanjutkan perjalanan dagang mereka, dan untukitu mereka sering bergantung pada pemodal kaya yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Riba, atau bunga pinjaman, adalah praktik umum di kalangan pedagang Quraisy yang menyediakan modal untuk perdagangan. Sistem kredit ini memungkinkan pedagang untuk mendapatkan modal cepat, tetapi juga menempatkan mereka dalam ketergantungan yang berbahaya pada pemodal (Kuran, 2011).

Namun, praktik riba ini sering kali menjerat peminjam dalam utang berkepanjangan. Jika seorang pedagang gagal membayar kembali pinjaman, dia bisa kehilangan barang dagangannya atau bahkan menjadi budak sebagai bentuk pembayaran utang. Praktik ini menyebabkan ketimpangan sosial yang tajam, di mana kelompok elit kaya semakin memperkuat kekuasaan ekonomi mereka, sementara pedagang kecil dan kaum miskin terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diputus.

Jadi, Secara keseluruhan, sistem ekonomi Mekkah sebelum kedatangan Islam sangat bergantung pada perdagangan internasional, perdagangan musiman, dan sistem kredit berbasis riba. Suku Quraisy memainkan peran kunci dalam mengendalikan arus perdagangan dan distribusi barang, serta memperoleh keuntungan dari hubungan dagang dengan berbagai wilayah besar. Ka'bah sebagai pusat ziarah juga memberikan keuntungan besar bagi kota ini, menghubungkan aspek spiritual dengan ekonomi.

Namun, meskipun Mekkah menjadi pusat perdagangan yang makmur, praktik eksploitatif seperti riba dan ketimpangan sosial yang ditimbulkannya menjadi masalah utama dalam sistem ekonomi pada masa itu. Kedatangan Islam membawa perubahan besar dengan menghapus praktik riba, memperkenalkan zakat sebagai sistem redistribusi kekayaan, dan mendorong terciptanya pasar yang lebih adil dan bebas dari monopoli. Sistem ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan sosial ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera.

Praktik Riba dalam Ekonomi Mekkah

Definisi dan Jenis Riba

Dalam sistem ekonomi Mekkah pra-Islam, riba menjadi salah satu instrumen keuangan utama yang digunakan oleh kelompok elite, khususnya suku Quraisy, untuk mengakumulasi kekayaan. Riba dipahami sebagai praktik peminjaman uang atau barang dengan penambahan nilai (bunga) yang memberatkan peminjam, dan bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi.

Terdapat dua bentuk riba yang umum dipraktikkan pada masa tersebut:

Riba Nasi'ah, Merupakan bentuk riba yang paling lazim, yakni penundaan pembayaran utang dengan kompensasi tambahan (bunga). Jika peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka jumlah hutangnya akan bertambah secara signifikan. Hal ini menjadikan riba nasi'ah sebagai bentuk eksploitasi terhadap ketidakmampuan ekonomi individu (Lapidus, 2002). Riba Fadl, Riba ini muncul dalam bentuk pertukaran barang sejenis dengan takaran atau nilai yang tidak seimbang, seperti menukar satu unit emas dengan dua unit emas, atau menjual barang kebutuhan pokok dengan harga jauh di atas harga pasar. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan transaksi, tetapi juga membuka ruang bagi manipulasi harga dan eksploitasi dalam perdagangan sehari-hari (Rodinson, 1978).

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Riba, Praktik riba dalam ekonomi Mekkah menghasilkan ketimpangan ekonomi yang tajam. Para pemodal dari kalangan elite Quraisy memperoleh keuntungan besar melalui skema pinjaman berbunga tinggi, sedangkan para pedagang kecil, buruh, dan kelompok miskin menjadi korban sistem yang tidak memberikan ruang untuk mobilitas ekonomi.

Beberapa dampak signifikan dari sistem riba ini antara lain:

- 1. Pemiskinan dan Perbudakan, Ketika seorang peminjam tidak dapat melunasi utangnya, maka hartanya disita. Dalam kasus yang lebih ekstrem, individu yang gagal membayar utang bisa dijadikan budak sebagai jaminan pelunasan. Hal ini menjadikan utang bukan hanya beban ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap kebebasan dan martabat manusia (Bosworth, 1996).
- 2. Monopoli Ekonomi oleh Elite Quraisy, Praktik riba memperkuat dominasi ekonomi elite Quraisy. Mereka tidak hanya menguasai jalur perdagangan dan pasar, tetapi juga memonopoli akses terhadap modal. Akibatnya, hanya segelintir kelompok tertentu yang bisa memperluas usahanya, sementara mayoritas penduduk tertinggal secara struktural dalam sistem ekonomi yang timpang (Crone, 1987).
- 3. Ketergantungan pada Sistem Kredit, Kebutuhan modal membuat banyak pedagang kecil bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Hal ini menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus, di mana para pedagang tidak memiliki alternatif lain selain terus meminjam dan menyerahkan sebagian besar keuntungan mereka kepada para rentenir Quraisy.

Situasi ini menghalangi tumbuhnya ekonomi yang sehat dan kompetitif (Kuran, 2011).

Jadi, Praktik riba dalam ekonomi Mekkah tidak hanya berdampak pada ketidakadilan ekonomi, tetapi juga memperparah stratifikasi sosial. Sistem ini menjadi salah satu aspek utama yang dikritik oleh ajaran Islam, yang kemudian hadir dengan konsep ekonomi yang lebih adil, seperti larangan riba, pengenalan sistem zakat, dan prinsip perdagangan yang jujur. Dengan demikian, pemahaman terhadap praktik riba di masa pra-Islam memberikan konteks historis yang penting dalam melihat transformasi ekonomi dan sosial yang dibawa oleh Islam.

Islam dan Penghapusan Riba: Reformasi Ekonomi Berbasis Keadilan

Kedatangan Islam menandai babak baru dalam sistem ekonomi Mekkah dan wilayah sekitarnya. Salah satu perubahan paling revolusioner yang diperkenalkan oleh ajaran Islam adalah penghapusan praktik riba, yang selama ini menjadi tulang punggung akumulasi kekayaan oleh elite Quraisy. Reformasi ini tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga merupakan upaya radikal dalam menciptakan keadilan sosial dan mengatasi kesenjangan ekonomi.

Larangan Riba dalam Al-Qur'an. Islam dengan tegas melarang riba dalam berbagai bentuknya. Larangan ini tercantum dalam sejumlah ayat Al-Qur'an, yang tidak hanya mengharamkan praktik tersebut, tetapi juga menggambarkan dampak moral dan sosial yang ditimbulkannya. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman: "Orangorang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan

seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Hal itu karena mereka berkata, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.' Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menunjukkan bahwa riba tidak hanya dilihat sebagai praktik ekonomi yang eksploitatif, tetapi juga mengacaukan tatanan sosial dan moral masyarakat. Penyamaan antara jual beli dan riba oleh para pelaku ekonomi pra-Islam dikritik secara teologis dan dibantah melalui wahyu ilahi, menandakan transformasi nilai yang mendalam dalam kehidupan ekonomi umat Islam.

Konsep Ekonomi Alternatif: Bagi Hasil dan Zakat. Sebagai pengganti sistem riba, Islam memperkenalkan konsep ekonomi berbasis kemitraan dan keadilan, antara lain melalui:

- Mudharabah dan Musyarakah. Sistem bagi hasil ini memungkinkan terjadinya kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama secara proporsional. Ini menciptakan hubungan ekonomi yang lebih etis, partisipatif, dan bebas dari eksploitasi (Lapidus, 2002).
- 2. Zakat sebagai Mekanisme Redistribusi Kekayaan. Islam juga mewajibkan zakat sebagai bentuk ibadah sekaligus mekanisme institusional untuk distribusi kekayaan. Dana zakat dikumpulkan dari orangorang yang mampu dan disalurkan kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, dan ibnu sabil. Ini menjadikan zakat sebagai sistem jaminan

sosial yang bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat kohesi sosial.

Dampak Transformasional dalam Masyarakat. Reformasi ekonomi yang dibawa oleh Islam tidak hanya merombak struktur keuangan masyarakat Arab, tetapi juga mengubah relasi sosial dan distribusi kekuasaan ekonomi. Sistem baru ini membuka akses terhadap peluang usaha bagi kelompok yang sebelumnya termarjinalkan oleh praktik riba dan monopoli. Dengan menekankan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan transparansi dalam muamalah, Islam menciptakan fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Jadi, Penghapusan riba dalam sistem ekonomi Islam merupakan langkah fundamental dalam membangun masyarakat yang adil dan beretika. Melalui larangan eksploitasi dan perintah zakat serta sistem bagi hasil, Islam menghadirkan model ekonomi alternatif yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kesejahteraan kolektif. Reformasi ini sekaligus menjadi kritik terhadap sistem kapitalistik yang eksploitatif dan bukti bahwa ekonomi dapat berjalan selaras dengan nilainilai spiritual dan sosial.

Kesimpulan

Sebelum Islam, sistem ekonomi Mekkah sangat bergantung pada perdagangan dan praktik riba yang memberikan keuntungan besar bagi kelompok elit Quraisy, tetapi menciptakan ketimpangan sosial yang signifikan. Riba menjadi instrumen utama dalam eksploitasi kaum miskin dan mempertahankan dominasi ekonomi oleh kelompok kaya.

Islam kemudian hadir dengan sistem ekonomi yang lebih adil, menekankan larangan riba, serta menggantikannya dengan sistem berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Reformasi ekonomi ini bukan hanya menghapus praktik eksploitasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.

D. MADINAH SEBAGAI BASIS PERTANIAN DAN KETERLIBATAN YAHUDI DALAM EKONOMI

Struktur Ekonomi Madinah

Berbeda dengan Mekkah yang berorientasi pada perdagangan dan jasa, Madinah (dahulu dikenal sebagai Yatsrib) memiliki struktur ekonomi yang lebih berakar pada sektor agraris. Terletak di sebuah wilayah oasis yang subur, Madinah memperoleh keunggulan komparatif melalui keberadaan sumber air tanah yang melimpah, yang memungkinkan berkembangnya pertanian, perkebunan kurma, dan peternakan dalam skala lokal (Donner, 2010). Sistem ekonomi ini mencerminkan karakter geografis Madinah yang lebih rural dibanding Mekkah yang kosmopolitan.

Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi. Pertanian di Madinah bukan hanya menjadi mata pencaharian utama masyarakat, tetapi juga menentukan struktur sosial dan distribusi kekayaan. Perkebunan kurma merupakan komoditas unggulan yang memiliki nilai jual tinggi dan digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan domestik. Selain itu, keberadaan sawah dan ladang menjadikan wilayah ini mandiri dalam hal produksi pangan, suatu hal yang sangat berbeda dengan ketergantungan Mekkah terhadap impor barang-barang kebutuhan pokok.

Peran Komunitas Yahudi dalam Ekonomi Madinah. Salah satu ciri khas ekonomi Madinah sebelum Islam adalah dominan dan strategisnya posisi komunitas Yahudi. Mereka bukan hanya menguasai sebagian besar lahan pertanian, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan ekonomi lainnya seperti:

Industri kerajinan, termasuk produksi logam dan tekstil, Perdagangan dan distribusi hasil bumi, serta Sistem permodalan dan pinjaman uang, yang sering kali berbasis pada praktik riba.

Dalam konteks ini, komunitas Yahudi berfungsi sebagai kelompok elite ekonomi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial-politik Madinah. Menurut Stillman (1979), mereka mengendalikan modal dan akses terhadap sumber daya, menjadikan mereka aktor dominan dalam struktur ekonomi kota. Hal ini pada akhirnya menciptakan ketergantungan kaum Arab (Aus dan Khazraj) terhadap sistem keuangan yang dikendalikan oleh kelompok Yahudi.

Ketimpangan Sosial dan Potensi Konflik. Kendali ekonomi oleh komunitas Yahudi juga menimbulkan ketimpangan sosial dan gesekan antarkelompok, terutama ketika kaum Arab terjerat dalam utang berbunga tinggi yang sulit dilunasi. Ketimpangan ini bukan hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memperlemah stabilitas sosial dan membuka ruang bagi konflik, yang nantinya

menjadi faktor penting dalam penerimaan dakwah Islam di Madinah.

Jadi, Struktur ekonomi Madinah sebelum Islam mencerminkan model agraris yang didominasi oleh elite ekonomi dari kalangan Yahudi, dengan implikasi sosial yang kompleks. Ketimpangan dalam kepemilikan lahan dan akses terhadap modal memperlihatkan bahwa sistem ekonomi pra-Islam, baik di Mekkah maupun Madinah, sarat dengan ketidakadilan struktural. Kehadiran Islam di Madinah kemudian tidak hanya membawa perubahan spiritual, tetapi juga reformasi ekonomi yang signifikan, terutama dalam menghapus riba, memperluas kepemilikan lahan, dan mengintegrasikan ekonomi ke dalam sistem berbasis keadilan sosial.

Madinah sebagai Pusat Pertanian: Fondasi Ekonomi Agraris di Jazirah Arab

Dibandingkan dengan Mekkah yang gersang dan bergantung pada perdagangan, Madinah memiliki kondisi geografis yang jauh lebih mendukung bagi pertanian. Kota ini dikelilingi oleh oasis dan sumber air tanah yang melimpah, memungkinkan dilakukannya sistem irigasi untuk pertanian yang berkelanjutan. Keadaan ini menjadikan Madinah sebagai salah satu pusat agrikultur terpenting di Jazirah Arab sebelum dan sesudah kedatangan Islam (Lecker, 1995).

Komoditas Pertanian Utama

Madinah dikenal dengan keanekaragaman hasil buminya, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga memiliki nilai jual tinggi dalam perdagangan antarkota. Beberapa komoditas pertanian utama antara lain:

Kurma: Tanaman kurma merupakan komoditas unggulan Madinah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kurma bukan hanya dikonsumsi sebagai makanan pokok, tetapi juga dijual dan diperdagangkan secara luas di Jazirah Arab. Perkebunan kurma yang luas menjadi sumber pendapatan utama bagi penduduk Madinah, serta penopang stabilitas ekonomi wilayah tersebut (Lecker, 1995).

Anggur dan Gandum: Selain kurma, anggur dan gandum juga menjadi hasil pertanian penting. Tanamantanaman ini umumnya dikelola oleh komunitas Yahudi yang menguasai teknik budidaya dan irigasi yang lebih maju. Gandum menjadi sumber karbohidrat utama, sedangkan anggur digunakan baik sebagai buah konsumsi maupun bahan dasar pembuatan minuman (Watt, 1956).

Sayuran dan Rempah-rempah: Dalam skala yang lebih kecil, penduduk Madinah juga menanam bawang, bawang putih, jintan, dan tanaman obat-obatan. Meskipun tidak mendominasi secara kuantitatif, hasil-hasil ini menjadi pelengkap penting dalam kehidupan sehari-hari dan perdagangan lokal.

Surplus dan Distribusi Hasil Pertanian

Basis pertanian yang kuat menjadikan Madinah lebih mandiri secara ekonomi dibandingkan Mekkah. Madinah tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya, tetapi juga menjual surplus hasil pertanian ke kota-kota lain di sekitarnya, termasuk ke Mekkah yang sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar (Watt, 1956).

Distribusi ini dilakukan baik melalui barter maupun sistem perdagangan terorganisir, yang melibatkan kafilah dagang dari suku-suku lokal dan pedagang komunitas Yahudi. Kekuatan ekonomi Madinah terletak pada kemampuannya mengelola sumber daya alam secara produktif, yang kemudian menjadi salah satu alasan strategis bagi Rasulullah SAW memilih kota ini sebagai pusat dakwah dan pembangunan masyarakat Islam pasca hijrah.

Keterlibatan Yahudi dalam Ekonomi Madinah

a) Peran Yahudi dalam Pertanian dan Perdagangan

Sebelum kedatangan Islam, komunitas Yahudi di Madinah memainkan peran yang sangat penting dalam struktur sosial-ekonomi kota tersebut. Terdiri dari tiga suku utama—Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Qurayzah—mereka bukan hanya penduduk lama Madinah, tetapi juga kelompok elite ekonomi yang memiliki kontrol signifikan terhadap sumber daya pertanian dan perdagangan (Lecker, 1995).

Dominasi dalam Sektor Pertanian. Komunitas Yahudi menguasai sebagian besar lahan subur di Madinah, terutama perkebunan kurma yang merupakan komoditas utama dan sumber ekonomi paling vital di wilayah tersebut. Mereka juga dikenal memiliki teknologi dan pengetahuan pertanian yang lebih maju dibandingkan dengan penduduk Arab lokal. Sistem irigasi, teknik pembibitan, serta cara pemeliharaan tanaman yang mereka terapkan memungkinkan

produktivitas pertanian yang lebih tinggi dan berkelanjutan (Watt, 1956).

Penguasaan terhadap lahan dan teknologi ini menjadikan mereka sebagai pemilik tanah dan tuan modal dalam sistem agraria lokal. Banyak petani Arab menggantungkan hidup pada kerja di lahan milik Yahudi, atau bahkan terjerat dalam sistem kredit yang berbunga tinggi.

Kegiatan Perdagangan dan Kerajinan. Selain pertanian, komunitas Yahudi juga aktif dalam perdagangan hasil tani dan industri kerajinan. Mereka memperdagangkan kurma, anggur, minyak, serta hasil perkebunan lainnya ke kota-kota sekitar, termasuk ke Mekkah. Dalam aktivitas perdagangan ini, mereka tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga sebagai distributor dan pemilik jaringan logistik.

Lebih jauh lagi, mereka juga terlibat dalam produksi peralatan pertanian dan senjata, menjadikan mereka pemasok utama kebutuhan ekonomi dan militer lokal. Aktivitas ini memperkuat posisi tawar mereka secara sosial-politik di Madinah, menjadikan mereka kelompok yang berpengaruh dan disegani.

Dinamika Sosial-Ekonomi. Peran dominan komunitas Yahudi dalam ekonomi Madinah menciptakan struktur sosial yang hierarkis, di mana mereka menempati lapisan atas sebagai pemilik modal, sedangkan sebagian besar penduduk Arab berada pada posisi sebagai buruh tani, penyewa lahan, atau pedagang kecil. Sistem ekonomi ini juga dibarengi dengan praktik riba dan pinjaman berbunga tinggi, yang sering kali menjerat masyarakat dalam siklus utang yang memiskinkan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa reformasi ekonomi Islam di Madinah kemudian sangat menekankan pada penghapusan riba, redistribusi kekayaan melalui zakat, serta pembebasan masyarakat dari struktur ekonomi yang eksploitatif.

b) Monopoli Kredit dan Praktik Riba

Salah satu aspek paling menonjol dari dominasi ekonomi komunitas Yahudi di Madinah pra-Islam adalah penguasaan mereka atas sistem permodalan dan praktik kredit berbunga tinggi (riba). Sebagai pemilik lahan, pedagang besar, dan penyedia jasa keuangan lokal, suku-suku Yahudi seperti Bani Nadhir dan Bani Qainuqa memainkan peran sentral dalam menyediakan modal bagi penduduk Arab, terutama petani dan pedagang kecil (Stillman, 1979).

Skema Kredit yang Eksploitatif. Skema pinjaman yang diberlakukan oleh komunitas Yahudi umumnya mengandung unsur riba nasi'ah, yaitu penambahan bunga seiring dengan keterlambatan pembayaran utang. Dalam konteks ekonomi pertanian yang sangat bergantung pada hasil panen tahunan, kegagalan panen sering kali menyebabkan ketidakmampuan membayar utang, yang kemudian memicu akumulasi bunga dan penyitaan lahan.

Hal ini mengarah pada fenomena akumulasi aset oleh kelompok pemodal, sementara petani lokal mengalami dispossession atau kehilangan tanah. Sebagian bahkan terjerumus dalam bentuk perbudakan karena ketidakmampuan melunasi utang (Lecker, 1995). Praktik ini menciptakan siklus kemiskinan struktural, yang mengakar dalam sistem ekonomi Madinah sebelum kedatangan Islam.

Dampak Sosial: Polarisasi dan Ketimpangan. Dominasi komunitas Yahudi dalam sistem kredit berdampak langsung pada pola distribusi kekayaan di Madinah. Kesenjangan antara elite ekonomi Yahudi dan masyarakat Arab non-Yahudi menjadi semakin tajam. Petani lokal tidak hanya bergantung pada pinjaman berbunga tinggi untuk membiayai produksi, tetapi juga kehilangan otonomi atas hasil kerja mereka sendiri.

Struktur ini menciptakan ketegangan sosial yang laten antara dua komunitas. Meskipun hubungan dagang berlangsung secara rutin, rasa ketidakadilan dan eksploitasi menjadi faktor pendorong utama bagi sebagian besar masyarakat Madinah untuk menyambut gagasan ekonomi Islam yang lebih adil dan egaliter saat Rasulullah SAW hijrah ke kota tersebut.

Islam Sebagai Koreksi terhadap Sistem Riba. Kedatangan Islam membawa konsep revolusioner dalam sistem ekonomi, yang secara tegas melarang riba dan mendorong sistem berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Kebijakan ini langsung menentang dominasi ekonomi Yahudi dan mendobrak monopoli sistem permodalan yang telah berlangsung lama.

c) Konflik Ekonomi dan Kedatangan Islam

Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah dan mendirikan masyarakat Islam, salah satu reformasi yang dilakukan adalah mengubah sistem ekonomi yang timpang. Islam menekankan sistem ekonomi berbasis keadilan sosial, menghapus praktik

riba, serta mendorong sistem perdagangan dan pertanian yang lebih adil.

Konflik ekonomi antara kaum Muslimin dan komunitas Yahudi di Madinah sebagian besar dipicu oleh perbedaan kepentingan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Larangan riba yang diterapkan oleh Islam mengancam praktik bisnis Yahudi, sementara distribusi kekayaan yang lebih merata membuat mereka kehilangan posisi monopoli mereka di sektor pertanian dan kredit (Watt, 1956).

Pada akhirnya, ketegangan ekonomi ini berkontribusi pada berbagai konflik antara umat Islam dan suku-suku Yahudi di Madinah, yang akhirnya berujung pada pengusiran suku-suku Yahudi dari kota ini setelah beberapa kali melanggar perjanjian dengan Rasulullah (Donner, 2010).

Jadi, Madinah memiliki struktur ekonomi yang lebih berorientasi pada pertanian dibandingkan Mekkah. Oasis yang subur memungkinkan berkembangnya berbagai tanaman pertanian, terutama kurma, yang menjadi komoditas utama.

Komunitas Yahudi memainkan peran kunci dalam ekonomi Madinah, menguasai pertanian, perdagangan, dan sistem kredit berbasis riba. Namun, sistem ekonomi mereka yang eksploitatif menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan. Kedatangan Islam membawa reformasi ekonomi yang lebih berbasis pada keadilan sosial, yang pada akhirnya mengubah dinamika ekonomi Madinah secara fundamental.



Ketika Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Mekkah dan Madinah, sistem ekonomi yang berlaku saat itu masih sarat dengan ketimpangan sosial, eksploitasi, serta praktik riba yang merugikan kelompok lemah. Rasulullah membawa misi tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai reformator sosial dan ekonomi yang berupaya membangun tatanan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang beliau terapkan kemudian menjadi fondasi bagi kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin, yang melanjutkan serta memperkuat sistem ekonomi berbasis syariah.

Bab ini akan membahas secara mendalam reformasi ekonomi yang dilakukan pada masa Rasulullah dan para khalifah setelahnya. Dari penghapusan riba, pengelolaan zakat dan baitul mal, hingga kebijakan redistribusi kekayaan yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin, kajian ini akan menunjukkan bagaimana Islam membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Dengan menelaah kebijakan ekonomi dari periode awal Islam, kita dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut masih relevan dan dapat menjadi inspirasi bagi sistem ekonomi modern saat ini.

A. TRANSFORMASI EKONOMI MEKKAH DAN MADINAH SETELAH ISLAM

Dari Sistem Ekonomi Eksploitatif ke Ekonomi Berbasis Keadilan

Kedatangan Islam menandai titik balik penting dalam struktur ekonomi masyarakat Arab pra-Islam, baik di Mekkah yang berorientasi pada perdagangan maupun di Madinah yang berbasis agraris. Sistem ekonomi eksploitatif yang sebelumnya melanggengkan ketimpangan, konsentrasi kekayaan, dan dominasi elite, digantikan dengan model ekonomi Islam yang berbasis keadilan sosial, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif.

Transisi Ekonomi di Mekkah: Pembongkaran Kapitalisme Tribal. Di Mekkah, ekonomi pra-Islam bersifat kapitalistik dan oligarkis, di mana elite Quraisy menguasai sumber daya ekonomi melalui sistem patron-klien, perdagangan jarak jauh, dan pemberian kredit berbasis

riba (Rodinson, 1978). Keuntungan dari perdagangan tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi pada segelintir keluarga besar seperti Bani Umayyah dan Bani Makhzum. Sistem ini meminggirkan kelas bawah yang tidak memiliki akses terhadap modal dan pasar.

Islam hadir dengan kritik tajam terhadap praktik riba dan akumulasi kekayaan tanpa keadilan distribusi, sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 275–279. Reformasi ekonomi yang ditawarkan oleh Islam menegaskan prinsip:

- Larangan eksploitasi (anti-riba dan penindasan ekonomi)
- Tanggung jawab sosial melalui zakat
- Keadilan dalam transaksi (akad yang transparan dan adil)

Reformasi Ekonomi di Madinah: Menuju Ekonomi Solidaritas. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, struktur ekonomi kota tersebut menghadapi dominasi kaum Yahudi dalam bidang pertanian, perdagangan, dan permodalan. Mereka menguasai:

- Kepemilikan lahan subur
- Sistem kredit berbunga tinggi
- Produksi alat dan kebutuhan pokok

Melalui Piagam Madinah dan kebijakan Rasulullah, dilakukan langkah-langkah untuk membebaskan masyarakat dari ketergantungan pada sistem riba Yahudi:

- 1. Penguatan pasar bebas Madinah (Souq al-Madinah) sebagai alternatif dari pasar Yahudi yang dimonopoli.
- 2. Pelarangan riba secara bertahap, hingga penegasan pelarangan total pada akhir masa kenabian (QS. Al-Baqarah: 278–279).
- 3. Distribusi hasil pertanian dan rampasan perang (ghanimah) secara adil melalui institusi baitul mal, guna mengurangi kesenjangan ekonomi.
- 4. Penerapan zakat, infak, dan sedekah sebagai sistem redistribusi kekayaan dan jaminan sosial.

Ekonomi Islam: Membangun Ekosistem Keadilan dan Keberlanjutan. Ekonomi Islam pasca-kenabian tidak hanya menghentikan praktik eksploitatif, tetapi juga membangun sistem yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis moral, partisipatif, dan inklusif. Dengan menekankan prinsip-prinsip seperti musyarakah, mudharabah, dan larangan gharar, Islam menciptakan kerangka kerja yang mendorong keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sosial.

Penghapusan Riba dan Penciptaan Sistem Keuangan Berbasis Keadilan

Salah satu reformasi paling revolusioner dalam sistem ekonomi yang diperkenalkan oleh Islam adalah penghapusan total praktik riba, yang sebelumnya menjadi fondasi ekonomi eksploitatif di Mekkah dan Madinah. Riba tidak hanya dianggap sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk penindasan struktural terhadap kelompok masyarakat yang secara ekonomi lemah.

Larangan terhadap riba ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung." (QS. Ali 'Imran: 130)

Dan diperkuat dengan ancaman keras dalam ayat lain: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." (QS. Al-Baqarah: 279)

Dampak Sosial-Ekonomi dari Larangan Riba. Sebelum Islam, sistem keuangan di Mekkah dan Madinah sangat bergantung pada skema peminjaman berbunga tinggi, yang mendorong akumulasi kekayaan di tangan elite seperti suku Quraisy dan komunitas Yahudi di Madinah (Stillman, 1979). Banyak pedagang dan petani lokal terjerat utang yang terus membesar karena riba (Rodinson, 1978). Akibatnya:

- Terjadi pemiskinan sistematis dan pelepasan aset (terutama tanah).
- Ketimpangan sosial memburuk, dan masyarakat miskin kehilangan akses terhadap mobilitas ekonomi.

Dengan larangan riba, Islam merombak sistem keuangan ini secara fundamental, dan menggantinya dengan mekanisme pembiayaan yang adil dan partisipatif, seperti:

 Mudharabah: kerja sama antara pemilik modal dan pelaksana usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Musyarakah: kemitraan usaha di mana semua pihak berkontribusi dalam modal dan risiko.

Institusi Baru: Keuangan yang Etis dan Inklusif. Transformasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis:

- Baitul Mal dibentuk sebagai institusi keuangan publik yang mengelola zakat, sedekah, dan ghanimah untuk memastikan redistribusi kekayaan yang adil.
- Sistem ini memperkuat ekonomi berbasis solidaritas dan keberlanjutan, yang menjadi ciri khas peradaban Islam awal (Chapra, 2000).

Dengan menghapus riba dan membangun sistem keuangan berbasis nilai-nilai keadilan, Islam tidak hanya menyelesaikan krisis ketimpangan sosial pada masanya, tetapi juga memberikan kerangka ekonomi yang relevan hingga era modern, khususnya dalam konteks keuangan Islam kontemporer.

Mekkah Pasca Penaklukan: Integrasi Perdagangan dengan Nilai-Nilai Islam

Penaklukan Mekkah pada tahun 630 M merupakan tonggak penting dalam sejarah Islam, bukan hanya sebagai kemenangan politik dan spiritual, tetapi juga sebagai titik balik dalam restrukturisasi ekonomi masyarakat Quraisy. Rasulullah setidak meruntuhkan fondasi ekonomi Mekkah yang berbasis pada perdagangan, melainkan mereformasinya agar selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan tauhid.

1. Pembersihan Ka'bah dari Berhala: Redefinisi Pusat Ekonomi dan Spiritualitas

Sebelum Islam, Mekkah menarik ribuan peziarah setiap tahun karena keberadaan ratusan berhala di Ka'bah. Ziarah politeistik ini menjadi sumber pemasukan utama bagi elite Quraisy, yang mengelola logistik, akomodasi, dan aktivitas perdagangan selama musim haji. Namun, keuntungan ini didapat dari sistem spiritual yang menyimpang dan diskriminatif.

Setelah penaklukan, Rasulullah memerintahkan pembersihan Ka'bah dari berhala sebagai simbol pemurnian aqidah dan pengembalian fungsi Ka'bah sebagai pusat tauhid (Donner, 2010). Meskipun keputusan ini menghapus sumber pendapatan dari kultus berhala, ibadah haji tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat sebagai ritual tauhid, yang dalam jangka panjang justru memperluas jangkauan ekonomi Mekkah dalam skala global Islam.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Dekonstruksi Dominasi Quraisy

Islam membawa pesan kesetaraan sosial dan ekonomi, dan hal ini tercermin dalam kebijakan Rasulullah □ terhadap struktur ekonomi pasca-penaklukan. Dominasi suku Quraisy yang semula monopolistik dihentikan. Para mantan budak seperti Bilal bin Rabah dan keluarga miskin kini memiliki akses yang lebih terbuka terhadap aktivitas ekonomi, baik dalam perdagangan, kepemilikan usaha, maupun keterlibatan dalam pasar.

Langkah ini menandai transisi dari sistem ekonomi tertutup menjadi ekonomi partisipatif, di mana hak ekonomi

57

tidak lagi ditentukan oleh nasab atau status sosial, melainkan oleh kemampuan, etos kerja, dan kejujuran.

3. Etika Perdagangan Islam: Prinsip Moral dalam Aktivitas Ekonomi

Transformasi ekonomi Mekkah tidak hanya struktural, tetapi juga moral. Rasulullah # menginstitusikan nilai-nilai etis dalam perdagangan, termasuk:

- Larangan penipuan dan manipulasi harga
- Kewajiban pengukuran dan timbangan yang adil (QS. Al-Mutaffifin: 1–3)
- Promosi terhadap kejujuran dan keterbukaan dalam akad transaksi

Etika ini tidak hanya bersifat religius, tetapi menciptakan ekosistem perdagangan yang berkelanjutan, menguatkan kepercayaan sosial dan meningkatkan partisipasi ekonomi lintas golongan.

Kesimpulan: Islamisasi Ekonomi sebagai Proyek Transformasi Sosial. Penaklukan Mekkah bukan hanya kemenangan militer, tetapi rekonstruksi total terhadap tatanan sosial dan ekonomi yang timpang. Rasulullah membuktikan bahwa ekonomi dapat tumbuh bukan dengan eksploitasi dan ketimpangan, tetapi dengan keadilan, keterbukaan, dan keberpihakan pada yang lemah. Model ekonomi pasca-penaklukan menjadi dasar dari sistem ekonomi Islam klasik, yang terus dikembangkan dalam sejarah peradaban Islam selanjutnya.

Madinah sebagai Model Ekonomi Berbasis Sosial dan Kesejahteraan

Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam pertama sekaligus laboratorium bagi implementasi sistem ekonomi berbasis syariah. Beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan di Madinah setelah Islam adalah:

a) Sistem Zakat dan Redistribusi Kekayaan: Fondasi Keadilan Sosial dalam Islam

Zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga sistem fiskal yang dirancang untuk menjamin keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Rasulullah , zakat dijadikan sebagai lembaga keuangan negara yang terorganisir, dengan fungsi utama: membersihkan harta orang kaya dan mensejahterakan kaum yang tertindas (Khan, 1994).

1. Zakat sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi. Ayat dalam QS. At-Taubah: 103 bukan hanya menyeru pada pembayaran zakat, tetapi menggarisbawahi fungsi spiritual dan sosial zakat: "membersihkan dan menyucikan mereka"—baik dari keserakahan maupun ketimpangan struktural. Dengan mewajibkan zakat, Islam menghilangkan akumulasi kekayaan tanpa batas dan mengarahkan kekayaan untuk maslahat umat.

Zakat mencakup berbagai jenis aset:

- Zakat mal (kekayaan)
- Zakat pertanian
- Zakat perdagangan
- Zakat emas dan perak

- Zakat fitrah
- 2. Delapan Asnaf: Arsitektur Distribusi yang Inklusif. Distribusi zakat dibagi ke dalam delapan kelompok penerima (asnaf) seperti yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 60:
 - Fakir
 - Miskin
 - Amil zakat
 - Muallaf
 - Riqab (pembebasan budak)
 - Gharimin (orang berhutang)
 - Fisabilillah
 - Ibnu sabil (musafir)

Pembagian ini menunjukkan keragaman problem sosial yang diintervensi oleh zakat, dari kemiskinan absolut hingga mobilitas sosial-ekonomi lintas wilayah.

- 3. Institusionalisasi Zakat di Madinah. Di Madinah, Rasulullah ::
 - Menunjuk amil zakat sebagai petugas resmi negara.
 - Membentuk baitul mal (semacam kas negara) untuk mengelola dana zakat dan infak.
 - Mengatur pencatatan dan distribusi secara transparan untuk mencegah penyalahgunaan.

Ini menjadikan zakat bukan sekadar amal pribadi, tapi sistem redistribusi kekayaan terpusat yang bertujuan menciptakan stabilitas dan solidaritas sosial.

- 4. *Dampak Sosial-Ekonomi Zakat*. Implementasi sistem zakat berdampak signifikan terhadap:
 - Pengurangan ketimpangan ekonomi antara elite dan masyarakat bawah.
 - Penguatan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan aktivitas ekonomi.
 - Penciptaan jaring pengaman sosial bagi mereka yang rentan.
 - Peneguhan solidaritas antar umat, karena yang memberi dan menerima terikat dalam satu visi spiritual dan sosial.

Kesimpulan: Zakat sebagai Pilar Keadilan dalam Ekonomi Islam. Zakat membentuk fondasi dari ekonomi Islam yang berbasis moral, solidaritas, dan keberlanjutan sosial. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang memusatkan kekayaan, atau sosialisme yang menghapus hak milik, Islam menghadirkan jalan tengah melalui zakat: mendorong kepemilikan, tetapi dengan tanggung jawab sosial yang melekat.

Sistem ini menjadikan Madinah sebagai prototipe negara kesejahteraan awal, yang mengintegrasikan spiritualitas, keadilan ekonomi, dan ketahanan sosial dalam satu sistem yang harmonis.

b) Baitul Mal: Fondasi Institusional Ekonomi Islam

Setelah hijrah ke Madinah dan terbentuknya masyarakat Muslim yang berdaulat, Rasulullah ﷺ menyadari perlunya institusi keuangan yang mampu mengelola sumber daya ekonomi umat secara profesional dan terpusat. Maka dibentuklah Baitul Mal, yang dalam bahasa modern dapat disamakan dengan lembaga keuangan publik atau kementerian keuangan negara Islam.

Baitul Mal mengelola:

- Zakat dari umat Islam
- Jizyah dari non-Muslim yang berada dalam perlindungan negara
- Ganimah atau harta rampasan perang
- Kharaj (pajak atas tanah)
- Fa'i (harta tanpa peperangan)
- Sedekah dan infak sukarela

Fungsi Utama Baitul Mal. Keberadaan Baitul Mal memungkinkan negara Islam pertama untuk menjalankan kebijakan fiskal dan distribusi kekayaan secara sistematis. Fungsi utamanya meliputi:

- Distribusi Kesejahteraan: 1) Memberi tunjangan kepada fakir miskin, anak yatim, janda, dan budak yang ingin merdeka. 2) Menanggulangi bencana atau krisis pangan.
- Investasi Sosial: Pembangunan pasar, jalan, masjid, sumur, dan sarana umum lainnya.
- Pemberdayaan Ekonomi: 1) Memberikan modal usaha kepada kaum miskin agar bisa mandiri (mirip microfinance modern, namun non-riba).
 Membiayai kebutuhan logistik militer untuk mempertahankan negara.

• Keseimbangan Fiskal: Menjaga agar tidak terjadi penimbunan kekayaan hanya pada elite tertentu. Ini selaras dengan prinsip Al-Qur'an: "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7)

Dampak dan Keberlanjutan. Di bawah Rasulullah dan kemudian para khalifah Rasyidin, Baitul Mal menjadi simbol keadilan ekonomi dan kemapanan institusional Islam. Bahkan pada masa Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, surplus Baitul Mal bisa sedemikian besar hingga sulit menemukan penerima zakat karena semua warga negara telah sejahtera (Abu Yusuf, 1979; Al-Mawardi, 1996).

Jadi, Baitul Mal sebagai Model Keuangan Publik yang Etis. Pendirian Baitul Mal menunjukkan bagaimana Islam tidak hanya menekankan spiritualitas, tetapi juga merancang sistem ekonomi praktis yang menjamin kesejahteraan umat. Lembaga ini menjadi bukti bahwa keuangan publik dalam Islam sejak awal sudah:

- Transparan
- Berbasis nilai
- Mengutamakan distribusi adil
- Bebas dari riba dan eksploitasi

Dalam konteks modern, konsep Baitul Mal bisa menjadi inspirasi untuk membangun sistem fiskal yang lebih etis, inklusif, dan berkeadilan sosial, menjembatani kesenjangan antara negara kaya dan masyarakat bawah melalui kebijakan distribusi berbasis nilai.

Kebijakan Ekonomi pada Masa Khulafaur Rasyidin: Konsistensi dan Pengembangan

Setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para khalifah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka tidak hanya menjaga warisan Rasulullah ﷺ dalam aspek spiritual dan politik, tetapi juga mengembangkan sistem ekonomi Islam secara adaptif dan progresif, sesuai dengan tantangan dan dinamika baru yang muncul seiring perluasan wilayah Islam.

- **1.** Abu Bakar Ash-Shiddiq: Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Krisis
 - Konteks Tantangan: Pasca wafatnya Rasulullah ﷺ, banyak suku Arab menolak membayar zakat dan terlibat dalam pemberontakan (Riddah).
 - Kebijakan Ekonomi:
 - a) Penegakan Zakat sebagai Instrumen Negara: Abu Bakar dengan tegas menyatakan, "Demi Allah, aku akan memerangi siapa pun yang membedakan antara shalat dan zakat." (HR. Bukhari)
 - b) Stabilisasi fiskal negara: Ia mengkonsolidasikan kembali kewajiban zakat sebagai fondasi keuangan publik negara Islam.
 - Dampak: Terjaganya sumber daya negara dan keberlangsungan sistem redistribusi kekayaan, meskipun dalam situasi geopolitik yang rapuh (Al-Mubarakfuri, 1997).

- 2. Umar bin Khattab: Arsitek Institusional Ekonomi Islam
 - Inovasi Institusional:
 - a) Reformasi Baitul Mal: Di bawah Umar, Baitul Mal diperluas peran dan organisasinya secara administratif dan geografis.
 - b) Pencatatan Gaji dan Tunjanan: Beliau memperkenalkan sistem diwan (biro catatan keuangan negara) untuk mendata distribusi tunjangan kepada warga, mujahidin, dan fakir miskin.
 - Kebijakan Agraria dan Pajak:
 - a) Sistem Kharaj: Pajak atas tanah-tanah produktif di wilayah non-Muslim yang ditaklukkan, namun tetap dikelola oleh penduduk setempat.
 - b) Larangan Distribusi Tanah kepada Penakluk: Umar melarang sahabat untuk menguasai tanah rampasan perang demi mencegah feudalisme dan penumpukan kekayaan.
 - Dampak: Transformasi ekonomi Islam dari kota Madinah ke imperium global yang tetap berpegang pada prinsip keadilan dan keberlanjutan (Watt, 1956).
- **3.** Utsman bin Affan: Ekspansi Ekonomi dan Stabilitas Perdagangan
 - Kontribusi Terbesar:
 - Mendorong Perdagangan dan Transportasi: Utsman memfasilitasi pembangunan pelabuhan dan armada laut untuk memperkuat jalur perdagangan Islam di kawasan Mediterania.

b) Stabilitas Moneter: Beliau mulai melakukan standarisasi dinar dan dirham untuk memperlancar transaksi lintas wilayah.

Kritik dan Tantangan:

Meskipun ekspansi ekonomi meluas, terjadi penguatan elitisme ekonomi dan keluhan atas nepotisme, yang kelak menjadi salah satu sebab gejolak politik di akhir masa pemerintahannya (Donner, 2010).

 Dampak: Integrasi sistem ekonomi lintas wilayah, menjadikan negara Islam sebagai kekuatan dagang utama.

4. Ali bin Abi Thalib: Konsolidasi Moral dan Etika Ekonomi

- Kebijakan Anti-Korupsi:
 - a) Ali sangat tegas dalam menolak praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam distribusi kekayaan negara.
 - b) Ia mengganti banyak pejabat daerah yang dianggap tidak adil dalam membagikan harta umat.
- Etika Kepemimpinan Ekonomi:
 - a) Menolak hidup mewah. Hidupnya sangat sederhana dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari kekayaan negara.
 - Pernah mengembalikan kalung yang digunakan anak gubernurnya karena dianggap berasal dari Baitul Mal.
- Dampak: Penguatan kembali etos keadilan sosial, meskipun di tengah krisis politik internal yang berat.

Kesimpulan: Konsistensi Nilai, Adaptasi Strategis. Masa Khulafaur Rasyidin menjadi contoh harmoni antara prinsip dan inovasi dalam pengelolaan ekonomi:

- 1. Konsisten menjaga larangan riba, kewajiban zakat, dan prinsip distribusi kekayaan.
- 2. Adaptif menghadapi perluasan wilayah dan kompleksitas sosial baru.
- 3. Menciptakan sistem ekonomi yang:
 - Etis
 - Terdesentralisasi
 - Pro-rakyat
 - Bebas dari eksploitasi dan penumpukan kekayaan

Warisan Ekonomi Islam yang Bertahan hingga Kini

Transformasi ekonomi yang terjadi di Mekkah dan Madinah setelah kedatangan Islam bukanlah perubahan semata pada struktur ekonomi, melainkan sebuah revolusi nilai yang menjadikan keadilan sosial, transparansi, dan keberlanjutan sebagai fondasi utama kehidupan ekonomi.

Melalui penghapusan riba, penerapan sistem zakat, dan pendirian Baitul Mal, Rasulullah membangun kerangka ekonomi yang inklusif, adil, dan berpihak kepada kaum lemah. Sistem ini tidak hanya menghapus praktik-praktik eksploitatif yang sebelumnya menjerat masyarakat, tetapi juga menciptakan ruang partisipasi ekonomi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat—tanpa memandang status sosial.

Nilai-nilai yang ditanamkan oleh Rasulullah dikokohkan oleh para Khulafaur Rasyidin terbukti melampaui batas waktu dan geografis. Prinsip-prinsip tersebut terus menjadi inspirasi bagi sistem ekonomi Islam kontemporer, seperti:

- Perbankan syariah yang bebas riba,
- Instrumen keuangan sosial seperti wakaf produktif dan zakat digital,
- Serta model bisnis berbasis kemitraan yang menekankan keadilan dalam distribusi keuntungan (mudharabah dan musyarakah).

Hari ini, di tengah krisis ketimpangan global dan ketidakstabilan ekonomi dunia, warisan ekonomi Islam menunjukkan relevansinya yang luar biasa sebagai model alternatif yang etis, berkelanjutan, dan berkeadilan.

B. KONSEP PERDAGANGAN BERETIKA DAN LARANGAN RIBA DALAM ISLAM

Islam sebagai Panduan Ekonomi Berkeadilan

Islam hadir tidak semata sebagai agama yang mengatur ibadah ritual, tetapi juga sebagai sistem hidup yang komprehensif, termasuk dalam ranah ekonomi. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi bukanlah semata-mata urusan duniawi, melainkan bagian dari pengabdian kepada Allah yang harus dijalankan dengan etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Salah satu prinsip utama yang ditegakkan dalam sistem ekonomi Islam adalah keadilan ('adl)—yakni keseimbangan

dalam distribusi kekayaan, kejujuran dalam transaksi, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok rentan. Oleh sebab itu, Islam sangat menekankan pentingnya perdagangan yang etis dan mengharamkan praktik ekonomi yang eksploitatif, seperti riba.

Riba, sebagai bentuk keuntungan yang diambil secara tidak adil dari transaksi keuangan, tidak hanya dilarang karena alasan moral, tetapi juga karena dampak destruktifnya terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Sistem keuangan yang berbasis riba cenderung menciptakan ketimpangan, memperkaya segelintir orang, dan menjebak masyarakat dalam siklus utang yang merugikan.

Sebaliknya, Islam menawarkan alternatif sistem ekonomi berbasis kemitraan, tanggung jawab bersama, dan keadilan distribusi. Konsep-konsep seperti mudharabah (kemitraan usaha) dan musyarakah (kerjasama modal) menjadi cikal bakal sistem keuangan syariah modern yang kini berkembang pesat di berbagai belahan dunia.

Dengan demikian, nilai-nilai ekonomi Islam bukan hanya relevan secara spiritual, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi penciptaan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan—baik di masa Rasulullah ## maupun di era kontemporer.

Prinsip Perdagangan Beretika dalam Islam

a) Kejujuran dan Transparansi dalam Perdagangan

Dalam Islam, perdagangan bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan wujud ibadah yang mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual. Rasulullah ## menekankan

bahwa seorang pedagang Muslim harus menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan integritas dalam setiap transaksi.

Dalam sebuah hadis yang sarat makna, Rasulullah sebersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada pada hari kiamat." (HR. Tirmidzi No. 1209)

Hadis ini bukan hanya janji kemuliaan, tetapi juga penegasan bahwa kejujuran dalam bisnis merupakan cerminan iman dan amanah.

Prinsip kejujuran dalam perdagangan mencakup:

- Menghindari penipuan dalam kualitas dan kuantitas barang, seperti mencampur produk buruk dengan yang baik.
- Tidak menyembunyikan cacat produk, bahkan jika hal itu dapat mengurangi peluang penjualan.
- Memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai manfaat, harga, dan kondisi barang.
- Menjauhi praktik manipulasi pasar, seperti penimbunan (ihtikar) atau permainan harga (najasy) yang mengecoh pembeli.

Dengan menegakkan nilai-nilai ini, Islam ingin menciptakan sistem perdagangan yang adil, saling menguntungkan, dan berkah—baik bagi penjual maupun pembeli. Dalam konteks modern, prinsip ini tetap relevan, menjadi fondasi bagi praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan.

b) Keadilan dalam Transaksi dan Larangan Gharar

Islam menjadikan keadilan sebagai fondasi utama dalam seluruh aspek muamalah, termasuk dalam transaksi ekonomi. Dalam Islam, setiap bentuk akad atau perjanjian harus dibangun atas dasar kejelasan, kerelaan, dan tanggung jawab, guna mencegah terjadinya penipuan atau kerugian sepihak.

Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam adalah gharar, yakni segala bentuk ketidakjelasan, spekulasi berlebihan, atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan ketidakadilan antara para pihak. Rasulullah bersabda: "Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim No. 1513)

Contoh transaksi yang mengandung gharar antara lain:

- Menjual barang yang belum jelas keberadaannya, seperti ikan di lautan atau buah yang belum layak panen.
- Melakukan perdagangan yang didasarkan pada spekulasi ekstrem, seperti praktik perjudian (maysir), atau investasi tanpa informasi yang jelas dan transparan.
- Melibatkan diri dalam jual beli tanpa informasi harga yang pasti, sehingga menimbulkan kerugian sepihak.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus bebas dari unsur kebatilan, termasuk penipuan, ketidakjelasan, dan ketidakadilan. Islam mendorong adanya transparansi, kejelasan akad, dan kesepakatan yang adil agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dengan melarang gharar, Islam membentuk sistem ekonomi yang stabil, sehat, dan berlandaskan kepercayaan—prinsip yang sangat relevan hingga hari ini, khususnya dalam dunia keuangan modern yang rentan akan spekulasi dan manipulasi.

c) Keseimbangan antara Keuntungan dan Kesejahteraan Sosial

Dalam pandangan Islam, mencari keuntungan dalam perdagangan bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan, selama dilakukan dengan cara yang halal, jujur, dan adil. Keuntungan dipandang sebagai hasil dari kerja keras, kreativitas, dan ketekunan seorang pelaku usaha. Namun, Islam juga menegaskan bahwa keuntungan tidak boleh menjadi satu-satunya orientasi bisnis.

Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan sosial. Seorang pedagang Muslim diharapkan untuk tidak hanya mengejar laba, tetapi juga turut serta dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Prinsip-Prinsip Utama dalam Mencari Keuntungan menurut Islam:

 Mengambil Keuntungan yang Wajar Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah menegur pedagang yang menaikkan harga secara tidak wajar. Islam mengakui prinsip supply and demand, tetapi tetap menekankan etika harga yang adil, yang tidak memberatkan konsumen atau memanipulasi pasar demi keuntungan berlebihan.

- 2. Membantu yang Membutuhkan melalui Zakat dan Sedekah Keuntungan dari bisnis bukanlah milik pribadi sepenuhnya. Islam mewajibkan zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan dan menganjurkan sedekah sebagai amal tambahan untuk membantu kaum dhuafa. Dengan ini, roda ekonomi tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga menjangkau mereka yang lemah.
- Memberikan Manfaat bagi Masyarakat Luas bersabda: "Sebaik-baik Rasulullah صَلَالِيَّةِ عَلَيْكِهِ manusia adalah paling bermanfaat yang lain." (HR. Thabrani) baai orana Bisnis dalam Islam seharusnya menjadi jalan untuk menciptakan nilai bagi umat. Misalnya, menyediakan barang atau jasa yang berkualitas, membuka lapangan kerja, dan ikut membangun infrastruktur sosial.

Sistem ekonomi Islam tidak mengajarkan asketisme yang menjauh dari dunia, tetapi justru membangun budaya wirausaha yang bertanggung jawab secara sosial. Prinsip ini menjadikan aktivitas ekonomi bukan sekadar alat mencari laba, tetapi juga ibadah dan kontribusi nyata bagi kemanusiaan.

Larangan Riba dalam Islam

a) Definisi dan Jenis-Jenis Riba

Secara etimologis, riba berasal dari bahasa Arab زاد يزيد, yang berarti bertambah, berlebih, atau menggelembung. Dalam terminologi syariah, riba mengacu pada tambahan yang tidak sah atau tidak dibenarkan oleh syariat dalam transaksi keuangan, baik itu dalam bentuk pinjaman maupun pertukaran barang.

Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi finansial yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi, dan secara tegas diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT berfirman: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)

Jenis-Jenis Riba

Para ulama membagi riba menjadi dua jenis utama, yang masing-masing memiliki subkategori dan konteks penerapan berbeda:

1. Riba Qardh (Riba dalam Pinjaman)

Ini adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang. Contohnya: seseorang meminjamkan uang 1.000 dirham dan mensyaratkan agar dikembalikan 1.100 dirham.

Hukum: Riba jenis ini diharamkan secara mutlak, karena menyalahi prinsip tolong-menolong dan merugikan pihak yang meminjam. Rasulullah sebersabda: "Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba." (HR. Al-Harits bin Abi Usamah, dinilai hasan oleh sebagian ulama)

2. Riba Buyu' (Riba dalam Jual Beli)

Riba ini terjadi dalam pertukaran barang ribawi (seperti emas, perak, gandum, kurma) yang tidak memenuhi syarat kesetaraan dan penyerahan langsung.

Dibagi menjadi dua:

- Riba Fadl Tambahan dalam pertukaran barang sejenis tanpa kesetaraan dalam jumlah atau kualitas. Contohnya: menukar 1 kg kurma kualitas rendah dengan 0,5 kg kurma kualitas tinggi. Meskipun niatnya adil, Islam mengharuskan pertukaran harus setara dan tunai agar terhindar dari potensi ketidakadilan.
- Riba Nasiah Tambahan yang terjadi karena adanya penundaan waktu dalam pertukaran barang ribawi, meskipun nilainya sama. Contohnya: menukar 1 dinar emas hari ini dengan 1 dinar emas yang dibayar bulan depan.

Penutup: Mengapa Riba Diharamkan?

Riba dilarang karena mengandung unsur:

- Zulm (kezaliman): Memberatkan satu pihak tanpa risiko.
- Eksploitasi: Memberikan keuntungan sepihak bagi pemberi pinjaman.

- Menghambat solidaritas sosial: Mengikis nilai tolong-menolong.
- Merusak stabilitas ekonomi: Karena menciptakan ketimpangan dan krisis utang.

Islam datang untuk membangun sistem keuangan yang berkeadilan dan humanis, di mana transaksi didasarkan pada prinsip saling ridha, transparansi, dan manfaat bersama.

b) Dalil Pengharaman Riba dalam Al-Qur'an dan Hadis

Dalil dari Al-Qur'an

Larangan riba ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yang menunjukkan tahapan pelarangan sekaligus dampak moral dan sosial dari praktik ini. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

QS. Al-Baqarah: 275: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Ayat ini menunjukkan bahwa riba dan jual beli adalah dua hal yang berbeda, meskipun secara kasat mata terlihat mirip. Allah membantah logika orang-orang yang menyamakan keduanya dan menyatakan bahwa riba adalah haram.

QS. Al-Baqarah: 278: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu benar-benar orang yang beriman."

Ayat ini menegaskan kewajiban meninggalkan riba sebagai syarat keimanan yang sejati. Ini bukan sekadar anjuran moral, tetapi perintah tegas yang menunjukkan riba sebagai pelanggaran serius dalam Islam.

QS. Al-Baqarah: 279: "Jika kamu tidak melakukannya (meninggalkan riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu..."

Ayat ini merupakan ancaman paling keras terhadap pelaku riba. Dalam ayat lain sangat jarang Allah menggunakan kata "perang" secara langsung. Ini menunjukkan bahwa riba adalah bentuk kezaliman yang berat dalam Islam.

Dalil dari Hadis

Hadis Riwayat Muslim No. 1598: "Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya," lalu beliau bersabda, "Mereka semua sama saja."

Hadis ini menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba mendapatkan dosa yang setara, bahkan mereka yang hanya mencatat atau menyaksikan.

Hadis Riwayat Ahmad dan Thabrani: "Satu dirham dari riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahuinya, lebih berat (dosanya) daripada tiga puluh enam kali zina."

Hadis ini menggambarkan betapa beratnya dosa riba. Jika zina yang dianggap sebagai dosa besar memiliki berat tertentu, maka riba dalam skala tertentu bahkan lebih berat dosanya, terutama karena dampaknya yang merusak sistem ekonomi dan keadilan sosial.

Jadi, Larangan riba dalam Islam memiliki dasar teks suci yang eksplisit dan tidak ambigu, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Pengharaman ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. Riba tidak hanya melanggar prinsip syariah, tetapi juga menyebabkan:

- Ketimpangan sosial
- Kemiskinan struktural
- Krisis ekonomi jangka panjang

c) Dampak Negatif Riba terhadap Ekonomi dan Masyarakat

Islam melarang riba bukan semata-mata karena pertimbangan moral, tetapi juga karena dampak destruktifnya terhadap tatanan ekonomi dan sosial. Larangan ini berakar dari prinsip utama Islam: keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun). Berikut beberapa dampak buruk dari sistem riba:

1. Menimbulkan Ketidakadilan Ekonomi

Riba memungkinkan pemilik modal mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko, sementara pihak peminjam—seringkali masyarakat kecil—menanggung seluruh beban usaha. Ini menciptakan hubungan ekonomi yang eksploitatif, sebagaimana dikritik oleh banyak ekonom kontemporer.

 Orang kaya dapat terus menumpuk kekayaan hanya dengan meminjamkan uang, tanpa produktivitas nyata. Orang miskin semakin terjebak dalam lingkaran utang berbunga tinggi, memperparah kemiskinan struktural.

2. Menciptakan Ketimpangan Sosial

Riba memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Sistem bunga membuat akses terhadap pembiayaan hanya menguntungkan mereka yang sudah punya modal, sementara rakyat kecil makin tersisih.

- Distribusi kekayaan menjadi tidak merata.
- Kesempatan ekonomi menjadi eksklusif, bukan inklusif.

3. Menghancurkan Stabilitas Ekonomi

Sejarah mencatat bahwa krisis ekonomi global, seperti krisis keuangan tahun 2008, sering kali dipicu oleh sistem keuangan berbasis bunga dan spekulasi. Ketika utang berbunga tinggi tidak bisa dibayar, sistem keuangan kolaps.

- Kredit berlebih yang tidak ditopang oleh aktivitas riil menciptakan gelembung ekonomi (economic bubble).
- Ketergantungan pada bunga menyebabkan ekonomi tidak stabil dan mudah runtuh saat terjadi ketidakpastian global.

Solusi Islam: Sistem Keuangan Syariah yang Berbasis Keadilan

Sebagai solusi atas kerusakan sistem riba, Islam menawarkan pendekatan yang adil dan berkelanjutan melalui sistem keuangan syariah. Prinsip utamanya adalah bagi hasil, kejelasan akad, dan kejujuran dalam transaksi.

Beberapa instrumen utama dalam sistem ini meliputi:

- Mudharabah: Kerjasama antara pemodal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung pemilik modal—kecuali karena kelalajan.
- Musyarakah: Kemitraan bisnis di mana dua pihak atau lebih menyertakan modal dan membagi keuntungan dan kerugian secara proporsional.

Keunggulan sistem ini:

- Mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, bukan spekulatif.
- Membagi risiko secara adil antara semua pihak.
- Menumbuhkan kepercayaan dan transparansi dalam dunia usaha.

Implementasi Konsep Perdagangan Beretika dan Larangan Riba di Era Modern

Prinsip-prinsip perdagangan yang berlandaskan pada kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan sosial telah menjadi jantung dari sistem ekonomi Islam sejak masa Rasulullah ... Kini, di tengah tantangan ekonomi global yang kerap sarat dengan ketimpangan dan spekulasi, konsep tersebut tidak hanya tetap relevan—tetapi semakin dibutuhkan.

Islam mengajarkan bahwa ekonomi bukan hanya soal untung-rugi, tetapi soal nilai dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, Islam menolak keras segala bentuk eksploitasi ekonomi, termasuk praktik riba dan transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian atau spekulasi yang merugikan).

1. Perbankan Syariah: Dari Bunga ke Bagi Hasil

Salah satu wujud paling nyata dari implementasi prinsip ekonomi Islam di era modern adalah lahirnya sistem perbankan syariah. Tidak seperti sistem konvensional yang berbasis bunga (interest), bank syariah mengadopsi skema bagi hasil (profit and loss sharing).

- Akad seperti mudharabah dan musyarakah menjadi mekanisme utama, di mana bank dan nasabah berbagi risiko serta keuntungan secara adil.
- Transaksi spekulatif (maysir) dan riba dihindari sepenuhnya, menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan transparan.

2. Pasar Modal Syariah: Investasi yang Etis dan Sadar Nilai

Dalam pasar modal syariah, prinsip kehalalan dan transparansi menjadi pilar utama:

- Saham dari perusahaan yang bergerak dalam sektor haram—seperti alkohol, perjudian, atau pornografi tidak diperjualbelikan.
- Skema investasi berbasis prinsip akad dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, guna memastikan bahwa seluruh transaksi bebas dari unsur gharar dan manipulasi.

Dengan pendekatan ini, investasi tidak hanya menjadi sarana memperoleh keuntungan, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi yang etis.

3. Asuransi Syariah (Takaful): Solidaritas sebagai Prinsip Dasar

Sistem asuransi konvensional kerap mengandung unsur bunga dan ketidakpastian. Sebagai alternatif, takaful hadir dengan sistem:

- Tabarru', yaitu kontribusi dana secara sukarela antar peserta untuk saling tolong-menolong.
- Dana dikelola dengan prinsip amanah, dan keuntungan investasi dibagi secara adil tanpa bunga.

Dengan demikian, takaful bukan hanya asuransi, tetapi ekspresi solidaritas sosial yang membumi dalam nilai-nilai Islam.

Islam dan Jalan Menuju Ekonomi Berkeadilan

Larangan riba dan gharar bukan sekadar hukum agama, melainkan refleksi dari visi Islam untuk menciptakan tatanan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Di tengah sistem kapitalistik yang kerap memperbesar jurang sosial, ekonomi Islam menawarkan jalan tengah yang mengutamakan keberkahan, bukan hanya pertumbuhan.

Dengan berkembangnya berbagai instrumen keuangan syariah—dari perbankan, pasar modal, hingga asuransi umat Islam dan masyarakat luas memiliki pilihan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa maslahat bagi semua pihak.

Sebagaimana diajarkan Rasulullah sejak di Madinah, perdagangan bukan hanya urusan duniawi, melainkan juga bagian dari pengabdian kepada Allah dan sesama manusia. Maka di era modern ini, nilai-nilai itu tak hanya dapat diterapkan—tapi harus dihidupkan kembali sebagai alternatif nyata menuju sistem ekonomi yang lebih manusiawi.

C. KEBIJAKAN EKONOMI NABI MUHAMMAD: PASAR MADINAH DAN REGULASI EKONOMI

Islam dan Transformasi Ekonomi di Madinah

Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M, kota tersebut bukan hanya menjadi tempat perlindungan dari tekanan Quraisy Mekkah, tetapi juga menjadi panggung awal bagi lahirnya tatanan sosial dan ekonomi Islam yang berkeadilan. Madinah saat itu merupakan kota dengan struktur ekonomi yang timpang: kekayaan dan kekuasaan ekonomi terkonsentrasi di tangan komunitas Yahudi—terutama suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Qurayzah—yang menguasai sektor vital seperti perdagangan, pertanian, serta sistem kredit berbunga tinggi.

Dominasi ekonomi ini menciptakan jurang sosial antara elit ekonomi dan masyarakat umum. Praktik riba, monopoli, dan penimbunan barang (ihtikar) telah mengakar kuat dalam sistem pasar, menyebabkan keresahan ekonomi dan ketergantungan masyarakat Madinah pada aktor-aktor ekonomi tertentu. Dalam konteks inilah, Rasulullah # hadir bukan hanya sebagai nabi pembawa risalah spiritual, tetapi

juga sebagai reformis ekonomi yang membongkar struktur lama dan menawarkan sistem baru berbasis keadilan sosial.

Pendirian Pasar Madinah: Ekonomi sebagai Aksi Sosial

Langkah monumental yang diambil Nabi adalah pendirian Pasar Madinah—sebuah simbol pembebasan ekonomi dari cengkeraman monopoli. Pasar ini dibangun dengan prinsip keterbukaan, kebebasan berdagang, dan penghapusan intervensi sepihak. Salah satu sabda beliau yang populer: "La yubta'a fi suqina ahad"—tidak boleh ada yang memonopoli atau mengambil keuntungan tidak adil di pasar kaum Muslimin—menjadi manifestasi nyata dari etika ekonomi Islam.

Pasar Madinah tidak mengenakan pajak, tidak membebani pedagang dengan sewa, dan terbuka untuk semua kalangan—termasuk mereka yang sebelumnya termarjinalkan secara ekonomi. Di sinilah konsep inklusivitas ekonomi yang Islami mulai diwujudkan: ekonomi sebagai sarana pemberdayaan, bukan penindasan.

Regulasi Etika Ekonomi: Spirit Transparansi dan Keadilan

Rasulullah itidak hanya membangun infrastruktur pasar, tetapi juga menerapkan serangkaian regulasi ekonomi yang menjamin terciptanya ekosistem perdagangan yang sehat dan beretika:

- Larangan riba dan ihtikar (penimbunan barang), demi mencegah eksploitasi masyarakat.
- Penegakan standar takaran dan timbangan untuk menghindari penipuan dalam jual beli.

• Penunjukan petugas pasar (muhtasib) yang bertugas sebagai pengawas moral dan teknis atas jalannya perdagangan—sebuah prototipe awal dari lembaga pengawas konsumen dan etika bisnis modern.

Langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa Islam melihat pasar bukan sekadar tempat transaksi, tetapi arena ibadah dan pengabdian sosial, di mana nilai-nilai tauhid dan keadilan diterapkan secara nyata.

Transformasi Madinah: Dari Kota Pedagang Menuju Masyarakat Madani

Melalui kebijakan-kebijakan visioner ini, Rasulullah tidak hanya mengubah wajah ekonomi Madinah, tetapi juga menanamkan paradigma baru: bahwa ekonomi bukan soal akumulasi kekayaan, melainkan distribusi manfaat. Transformasi ini menciptakan masyarakat yang lebih egaliter, partisipatif, dan saling menanggung beban. Madinah pun menjelma menjadi prototipe masyarakat madani—di mana keimanan dan kesejahteraan berjalan beriringan.

Warisan ini menjadi fondasi yang diteruskan oleh para khalifah setelahnya, dan bahkan masih relevan dalam perumusan sistem ekonomi Islam kontemporer. Di tengah krisis ekonomi global dan ketimpangan sosial dewasa ini, spirit Madinah memberikan pelajaran penting: bahwa ekonomi harus berpijak pada nilai, bukan sekadar angka.

Pendirian Pasar Madinah: Strategi Rasulullah dalam Kemandirian Ekonomi

a) Latar Belakang Pendirian Pasar Madinah: Menegakkan Keadilan Ekonomi di Tengah Dominasi Monopoli

Sebelum kedatangan Rasulullah di Madinah, kota ini telah menjadi pusat aktivitas ekonomi yang cukup dinamis, namun dikendalikan oleh struktur yang timpang. Komunitas Yahudi, khususnya dari suku Bani Qainuqa, memiliki dominasi kuat dalam sektor perdagangan. Mereka menguasai distribusi barang, sistem pinjaman berbasis riba, serta menerapkan praktik monopoli atas komoditas-komoditas penting seperti bahan makanan dan logam mulia.

Sistem ekonomi tersebut tidak hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga menjerat masyarakat dalam ketergantungan yang mendalam. Banyak warga Madinah, khususnya dari kalangan Aus dan Khazraj, terikat dalam utang ribawi yang mencekik dan harga pasar yang tidak stabil akibat manipulasi dan spekulasi sepihak.

Melihat kondisi ini, Rasulullah memahami bahwa membangun peradaban Islam tidak hanya memerlukan pembinaan spiritual dan sosial, tetapi juga transformasi ekonomi yang adil dan mandiri. Maka, salah satu langkah awal yang beliau ambil setelah hijrah ke Madinah adalah mendirikan pasar alternatif—sebuah pasar independen yang tidak berada di bawah kendali kelompok mana pun.

Pasar ini tidak sekadar tempat jual beli, tetapi menjadi simbol resistensi terhadap sistem ekonomi eksploitatif dan lambang dari tatanan baru yang menegakkan keadilan, transparansi, dan inklusivitas.

Dengan lokasi yang strategis dan terbuka untuk semua lapisan masyarakat, Pasar Madinah didirikan atas prinsip: "La yubta'a fi suqina ahad" — "Tidak boleh ada yang mengambil keuntungan tidak adil di pasar kami."

b) Kebijakan Rasulullah ﷺ dalam Mengelola Pasar Madinah

Pasar Madinah yang didirikan Rasulullah bukanlah ruang ekonomi bebas tanpa arah, melainkan pasar yang dikelola dengan visi keadilan, etika, dan kesejahteraan sosial. Untuk menjaga agar pasar ini tetap bersih dari praktik curang dan tetap menjadi simbol ekonomi Islam yang adil, Rasulullah menerapkan beberapa kebijakan progresif yang revolusioner untuk zamannya:

Penunjukan Muhtasib: Pengawas Pasar yang Menjaga Etika

Rasulullah menunjuk seorang muhtasib, yaitu pejabat yang bertugas mengawasi praktik jual beli di pasar. Tugas utama muhtasib adalah memastikan bahwa semua transaksi berlangsung jujur dan adil—tanpa penipuan, manipulasi, atau eksploitasi.

Muhtasib berperan sebagai semacam ombudsman ekonomi, sekaligus penegak moral publik yang memastikan bahwa perdagangan tetap berada dalam koridor syariah.

2. Penegakan Standar Timbangan dan Takaran

Salah satu bentuk ketidakadilan paling umum dalam pasar saat itu adalah kecurangan dalam timbangan dan takaran. Rasulullah secara tegas melarang tindakan ini dan mengingatkan para pedagang dengan ayat Al-Qur'an: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Muthaffifin: 1–3)

Dengan sistem timbangan yang adil, pasar menjadi tempat yang terpercaya dan nyaman untuk semua kalangan.

3. Larangan Penimbunan (Ihtikar)

Penimbunan barang untuk menaikkan harga demi keuntungan sepihak dilarang keras oleh Rasulullah ... Dalam sebuah hadis, beliau bersabda: "Barang siapa menimbun (makanan pokok) selama empat puluh malam, maka sungguh ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah pun berlepas diri darinya." (HR. Ahmad dan Al-Hakim)

Larangan ini bertujuan menjaga ketersediaan barang di pasar dan melindungi konsumen dari fluktuasi harga yang merugikan.

4. Pelarangan Riba dan Praktik Eksploitatif

Rasulullah i juga menegaskan bahwa praktik riba, yang sebelumnya umum dalam sistem kredit pasar Yahudi, harus dihapus. Transaksi keuangan di pasar Madinah diarahkan kepada sistem keuangan syariah, berbasis kemitraan, bagi hasil, dan tolong-menolong—bukan eksploitasi melalui bunga dan keuntungan tidak adil.

5. Mendorong Etika dan Spiritualitas dalam Bisnis

Pasar bukan hanya tempat ekonomi, tetapi juga ladang pahala. Rasulullah # menanamkan pemahaman bahwa kejujuran dalam berdagang adalah bentuk ibadah.

"Pedagang yang jujur dan amanah akan dibangkitkan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada." (HR. Tirmidzi No. 1209)

Melalui kebijakan-kebijakan ini, Pasar Madinah menjadi model ekonomi yang bersih, adil, dan berpihak pada masyarakat luas—bukan hanya elit tertentu. Warisan ini menjadi pondasi ekonomi Islam yang terus hidup hingga kini, melalui sistem perbankan syariah, koperasi berbasis syariah, dan pasar modal Islam yang semakin berkembang di berbagai belahan dunia.

c) Karakteristik Pasar Madinah

Pasar Madinah memiliki beberapa karakteristik unik yang mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam:

Pasar Terbuka dan Bebas Monopoli

- Siapa saja boleh berdagang tanpa harus membayar pajak atau upeti kepada kelompok tertentu.
- Tidak ada pihak yang memiliki monopoli atas barang dagangan tertentu.

Larangan Riba dan Spekulasi

- Praktik riba dilarang keras, sehingga perdagangan harus berdasarkan nilai tukar yang adil.
- Rasulullah melarang spekulasi harga dan penimbunan barang (ihtikar) untuk keuntungan pribadi.

Transparansi dan Kejujuran dalam Transaksi

- Pedagang wajib menjelaskan kondisi barang dengan jujur dan tidak boleh menipu pembeli.
- Rasulullah bersabda: "Penjual dan pembeli memiliki kebebasan (dalam bertransaksi) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka transaksi mereka akan diberkahi. Tetapi jika mereka menyembunyikan (cacat barang) dan berdusta, maka keberkahan transaksi akan hilang." (HR. Bukhari No. 2079, Muslim No. 1532)

Intervensi Pasar yang Adil

- Rasulullah menolak penetapan harga yang merugikan pihak tertentu. Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan, yang melapangkan, dan yang memberi rezeki..." (HR. Abu Dawud No. 3451, Ibnu Majah No. 2200)
- Namun, intervensi dapat dilakukan jika terjadi praktik yang merugikan masyarakat luas.

Regulasi Ekonomi Rasulullah : Prinsip dan Kebijakan

a) Larangan Riba dan Eksploitasi dalam Transaksi

Salah satu reformasi ekonomi paling fundamental yang diusung oleh Rasulullah adalah penghapusan total terhadap praktik riba. Dalam konteks Mekkah dan Madinah pra-Islam, riba telah menjadi sistem yang mengakar dalam transaksi pinjam-meminjam, di mana kelompok-kelompok

elit memperoleh kekayaan berlebih tanpa risiko, sementara rakyat kecil terjerat dalam lingkaran utang yang mencekik.

Riba bukan sekadar masalah ekonomi—ia adalah bentuk eksploitasi yang menghancurkan keadilan sosial. Dalam sistem ribawi, keuntungan diperoleh dari penderitaan orang lain, bukan dari kerja keras atau kontribusi nyata terhadap ekonomi. Oleh karena itu, Islam mengecamnya secara tegas.

Dalil Kuat dari Al-Qur'an

Larangan riba disebutkan secara eksplisit dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satunya adalah: "Hai orangorang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu benar-benar orang yang beriman." (QS. Al-Baqarah: 278)

Ayat ini tidak hanya memerintahkan untuk meninggalkan riba, tetapi juga mengaitkannya langsung dengan indikator keimanan. Artinya, menolak riba bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal integritas spiritual dan sosial seorang Muslim.

Dampak Sosial-Ekonomi Penghapusan Riba

Penghapusan riba oleh Rasulullah ## membawa dampak sistemik yang luar biasa dalam menciptakan ekonomi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan:

- Membebaskan masyarakat dari siklus utang yang mencekik, khususnya golongan lemah dan miskin.
- Mendorong investasi berbasis kemitraan, seperti mudharabah dan musyarakah, yang menekankan bagi hasil, kerja sama, dan tanggung jawab bersama.

 Menghapus dominasi ekonomi elit rente yang mengandalkan keuntungan tanpa produktivitas nyata.

Riba: Eksploitasi yang Terselubung

Riba adalah bentuk eksploitasi yang sering kali tersembunyi di balik narasi keuntungan bisnis. Dalam praktik modern, riba dapat muncul dalam bentuk bunga pinjaman konsumtif, suku bunga kredit kartu, atau spekulasi pasar uang yang tidak produktif. Oleh karena itu, semangat larangan riba tetap relevan hingga hari ini, sebagai bagian dari ikhtiar membangun tatanan ekonomi yang memihak kepada keadilan dan kemaslahatan umum.

b) Larangan Ihtikar (Penimbunan Barang untuk Menaikkan Harga)

Salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan oleh Rasulullah adalah larangan praktik ihtikar, yaitu tindakan menimbun barang—terutama kebutuhan pokok—dengan tujuan menaikkan harga secara tidak wajar dan meraup keuntungan besar dari penderitaan masyarakat.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah seseorang menimbun makanan kecuali ia adalah pendosa." (HR. Muslim No. 1605)

Hadis ini menunjukkan bahwa penimbunan barang bukan hanya perbuatan yang merusak tatanan ekonomi, tetapi juga merupakan dosa sosial yang mengganggu keadilan dan keseimbangan pasar.

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Ihtikar

Larangan ini bukan tanpa alasan. Praktik ihtikar memiliki konsekuensi serius bagi masyarakat, antara lain:

- Mengganggu stabilitas harga, terutama pada masa krisis atau musim paceklik.
- Menciptakan kelangkaan buatan yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.
- Meningkatkan penderitaan masyarakat miskin, yang paling terdampak oleh lonjakan harga kebutuhan pokok.
- Merusak etika bisnis, karena keuntungan diperoleh dengan cara manipulatif, bukan melalui transaksi yang jujur dan produktif.

Regulasi Pasar yang Progresif

Sebagai bentuk implementasi larangan ihtikar, Rasulullah menunjuk petugas pasar (muhtasib) untuk mengawasi perdagangan, memastikan takaran yang jujur, mencegah penipuan, dan menjaga agar tidak ada pedagang yang menguasai pasar secara tidak adil. Hal ini menjadi salah satu bentuk intervensi negara yang positif demi menjamin kesejahteraan umum.

Relevansi Larangan Ihtikar di Era Modern

Di masa kini, praktik ihtikar masih terjadi dalam bentuk:

- Stok besar-besaran oleh distributor besar menjelang kenaikan harga.
- Spekulasi komoditas di pasar global yang menyebabkan gejolak harga beras, minyak, atau bahan bakar.

 Penahanan distribusi barang saat krisis, seperti saat pandemi atau bencana alam.

Dalam konteks ini, prinsip Islam tentang larangan ihtikar tetap sangat relevan sebagai panduan moral dan kebijakan publik untuk menciptakan pasar yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

c) Kebijakan Distribusi Kekayaan dan Kesejahteraan Sosial

Islam tidak hanya menekankan keadilan dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga menaruh perhatian besar terhadap pemerataan kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Melalui berbagai instrumen sosial seperti zakat, sedekah, dan wakaf, sistem ekonomi Islam membangun mekanisme distribusi kekayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Zakat: Instrumen Utama Redistribusi

Zakat adalah kewajiban yang bersifat spiritual sekaligus sosial. Rasulullah menjadikan zakat sebagai pilar utama kesejahteraan sosial dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At-Taubah: 103)

Zakat tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga mengurangi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, serta mengokohkan solidaritas sosial dalam masyarakat.

Kategori penerima zakat dijelaskan secara eksplisit dalam QS. At-Taubah: 60, mencakup fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang berhutang, pejuang di jalan Allah, dan ibnu sabil (musafir).

Sedekah dan Infak: Etika Kedermawanan di Luar Kewajiban

Sedekah dan infak merupakan bentuk kebaikan sukarela yang mendorong semangat berbagi tanpa pamrih. Rasulullah bersabda: "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." (HR. Tirmidzi)

Ini menunjukkan bahwa Islam membentuk budaya tolong-menolong yang melampaui dimensi materiil semata.

Wakaf: Investasi Sosial Jangka Panjang

Konsep wakaf yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rasulullah serta para sahabat merupakan instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan. Aset wakaf digunakan untuk:

- Pembangunan masjid dan madrasah
- Fasilitas kesehatan dan sosial
- Dana pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Wakaf tidak hanya memberi manfaat pada saat itu, tetapi juga menjadi amal jariyah yang memberikan manfaat terus-menerus bagi generasi berikutnya.

Dampak Sistemik dari Distribusi Kekayaan dalam Islam

Implementasi ketiga instrumen ini berdampak langsung pada:

• Mengurangi angka kemiskinan secara sistematis

- Memperkuat daya beli masyarakat kecil
- Menstimulasi ekonomi dari akar rumput (bottomup)
- Menstabilkan tatanan sosial dan menghindari kecemburuan kelas

Dampak Kebijakan Ekonomi Rasulullah 🐲 terhadap Peradaban Islam

Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi Madinah. Beberapa dampak utamanya adalah:

Terciptanya Sistem Ekonomi Berbasis Keadilan

- Dengan adanya Pasar Madinah, kaum Muslim memiliki akses perdagangan yang bebas dan adil.
- Larangan riba dan ihtikar menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat dan stabil.

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

- Dengan distribusi zakat dan sedekah, tidak ada kesenjangan sosial yang ekstrem di Madinah.
- Masyarakat kecil dan dhuafa mendapatkan akses ekonomi yang lebih baik.

Fondasi bagi Ekonomi Islam di Masa Depan

 Prinsip ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi Islam modern, termasuk sistem perbankan syariah, investasi halal, dan zakat sebagai instrumen keuangan sosial. Jadi, Kebijakan ekonomi Rasulullah adi Madinah menunjukkan bagaimana Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem yang mampu menciptakan ekonomi yang adil, stabil, dan sejahtera.

Dengan mendirikan Pasar Madinah, Rasulullah menciptakan ekosistem perdagangan yang bebas dari monopoli dan eksploitasi. Regulasi seperti larangan riba, ihtikar, dan kewajiban zakat memastikan distribusi kekayaan yang merata dan stabilitas ekonomi.

Prinsip-prinsip ini terus berkembang dan menjadi dasar bagi sistem ekonomi Islam modern, yang semakin banyak diterapkan dalam perbankan syariah dan kebijakan ekonomi berbasis keadilan sosial.

BAB 4 EKONOMI MEKKAH DAN MADINAH DI ERA DINASTI ISLAM

Sejarah mencatat bahwa Mekkah dan Madinah tidak hanya menjadi pusat spiritual bagi umat Islam, tetapi juga memiliki peran strategis dalam dinamika ekonomi dunia Islam. Setelah masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, berbagai dinasti Islam seperti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah turut membentuk lanskap ekonomi dua kota suci ini. Pergeseran kekuasaan dari satu dinasti ke dinasti lainnya membawa perubahan dalam sistem perdagangan, administrasi keuangan, serta pengelolaan sumber daya yang menopang kehidupan di Mekkah dan Madinah.

Pada masa Dinasti Umayyah (661–750 M), pembangunan infrastruktur, termasuk sistem jalan dan pos dagang, memperkuat posisi Mekkah sebagai pusat perdagangan regional. Sementara itu, Madinah tetap mempertahankan karakter agrarisnya, meskipun mulai mengalami transformasi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan administrasi keagamaan.

Memasuki era Abbasiyah (750–1258 M), perekonomian dua kota suci semakin berkembang dengan adanya jalur perdagangan lintas benua yang menghubungkan dunia Islam dengan wilayah Afrika, Eropa, dan Asia. Sistem keuangan berbasis wakaf dan baitul mal semakin mapan, memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial di Mekkah dan Madinah.

Di era Dinasti Utsmaniyah (1299–1924 M), pemerintah pusat berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi dua kota ini. Subsidi finansial dari Istanbul, dikenal sebagai Sürre, dikirim setiap tahun untuk memastikan kesejahteraan penduduk dan jamaah haji. Sistem ekonomi yang berbasis wakaf semakin berkembang pesat, memungkinkan pembangunan fasilitas publik seperti madrasah, rumah sakit, dan tempat tinggal bagi jamaah haji dan penduduk setempat.

Dari waktu ke waktu, Mekkah dan Madinah terus menjadi pusat ekonomi berbasis keislaman, yang tidak hanya mengandalkan sektor perdagangan dan pertanian, tetapi juga berkembang menjadi model ekonomi berbasis kesejahteraan dan filantropi Islam. Bab ini akan mengulas secara rinci bagaimana kebijakan ekonomi dari berbagai dinasti Islam membentuk karakter ekonomi dua kota suci ini, serta dampaknya terhadap dunia Islam secara keseluruhan.

A. EKONOMI DI BAWAH KEKUASAAN BANI UMAYYAH: PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN PERDAGANGAN

Dinasti Umayyah dan Transformasi Ekonomi Islam

Setelah berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kekuasaan Islam beralih kepada Dinasti Umayyah (661–750 M) dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Dinasti ini menandai fase penting dalam sejarah Islam, di mana struktur pemerintahan dan ekonomi mengalami transformasi besar-besaran ke arah yang lebih terorganisir, sistemik, dan ekspansif.

1. Pembangunan Infrastruktur Ekonomi

Pemerintahan Umayyah menyadari pentingnya infrastruktur sebagai tulang punggung perekonomian. Beberapa pencapaian monumental mereka antara lain:

- Pembangunan jalan raya utama yang menghubungkan wilayah-wilayah kekuasaan dari Spanyol (Andalusia) hingga Asia Tengah.
- Sistem pos dagang (barid) untuk mendukung arus informasi dan logistik.
- Jembatan, kanal, dan sistem irigasi yang memperkuat sektor pertanian dan memperlancar distribusi barang.
- Pasar-pasar besar (suq) di kota-kota utama yang diawasi oleh pejabat pasar (muhtasib) untuk menjaga keadilan dan etika perdagangan.

Transformasi ini menciptakan jaringan ekonomi lintas negara yang memungkinkan peningkatan skala produksi dan perdagangan antar wilayah Islam maupun dengan bangsabangsa luar seperti Byzantium, Persia, India, hingga China.

2. Reformasi Moneter dan Perdagangan Internasional

Salah satu inovasi penting Dinasti Umayyah adalah pencetakan mata uang Islam pertama secara mandiri, yaitu:

- Dinar emas dan dirham perak yang tidak lagi bergantung pada koin Romawi atau Persia.
- Penetapan standar ukuran dan berat dalam perdagangan.
- Penguatan lembaga baitul mal sebagai pusat pengelolaan keuangan negara dan dana sosial.

Mata uang ini memperkuat kepercayaan pasar, menstabilkan sistem keuangan, dan mendukung perdagangan lintas benua melalui jalur laut dan darat, seperti Jalur Sutra dan jalur perdagangan Samudra Hindia.

3. Mekkah dan Madinah: Episentrum Ekonomi dan Spiritualitas

Di tengah transformasi ekonomi yang luas, Mekkah dan Madinah tetap menjadi poros utama:

 Mekkah sebagai tujuan ibadah haji tahunan, menarik ribuan jamaah dan pedagang dari berbagai penjuru dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis wisata religi, jasa, dan perdagangan.

- Madinah sebagai pusat keilmuan dan spiritual, terus berkembang sebagai kota pendidikan dan distribusi ilmu ekonomi Islam.
- Pemerintah Umayyah memperluas dan memperbaiki fasilitas umum, seperti jalur haji, sumur, masjid, serta penginapan dan pasar-pasar haji.

4. Kontinuitas Prinsip Ekonomi Islam

Meskipun bentuk pemerintahan Dinasti Umayyah bersifat monarki, prinsip-prinsip keadilan, pelarangan riba, dan distribusi kekayaan melalui zakat tetap menjadi pilar dalam kebijakan ekonomi mereka. Di beberapa wilayah, konsep wakaf dan baitul mal bahkan berkembang lebih profesional untuk mendukung pendidikan, pelayanan publik, dan bantuan sosial.

Perkembangan Infrastruktur: Fondasi Ekonomi yang Kokoh

Dinasti Umayyah menyadari bahwa infrastruktur yang baik adalah kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, mereka membangun berbagai fasilitas yang mendukung perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya.

a) Pembangunan Jalan Raya dan Rute Perdagangan

Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Dinasti Umayyah dalam memperkuat ekonomi Islam adalah pembangunan jaringan jalan raya dan sistem logistik perdagangan yang menghubungkan kota-kota utama di dunia Islam. Inisiatif ini bukan hanya bertujuan memperlancar pergerakan militer atau administrasi, tetapi juga secara aktif mendorong integrasi ekonomi antarwilayah.

1. Jaringan Jalan Raya yang Terstruktur

Dinasti Umayyah membangun dan memelihara jalanjalan utama yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi seperti:

- Damaskus ↔ Mekkah dan Madinah
- Baghdad ↔ Basrah ↔ Teluk Persia
- Kairo ↔ Tripoli ↔ Qayrawan (Tunisia) ↔ Andalusia
- Kuffah ↔ Nishapur ↔ Samarkand

Jalur-jalur ini dilengkapi dengan rest area (manazil) dan kantor pos dagang (barid) untuk menunjang perjalanan kafilah dagang dan komunikasi pemerintahan.

Menurut Hugh Kennedy (2004) dalam The Prophet and the Age of the Caliphates, pembangunan jalan oleh Dinasti Umayyah secara signifikan mempercepat arus perdagangan dan memperkuat konektivitas ekonomi antara wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa Selatan. Infrastruktur ini menjadi tulang punggung bagi perdagangan lintas benua dan pertumbuhan kota-kota pelabuhan serta pasar-pasar besar di sepanjang jalur tersebut.

2. Mobilitas dan Diversifikasi Komoditas

Jalur-jalur perdagangan ini memungkinkan:

- Pedagang dari India membawa rempah-rempah, tekstil, dan batu permata.
- Kafilah dari Afrika Utara membawa emas, gading, dan budak.

- Pedagang dari Andalusia dan Eropa Selatan membawa hasil pertanian, logam, dan kerajinan tangan.
- Produk dari Madinah dan Mekkah, seperti kurma dan hasil pertanian oasis, juga tersebar lebih luas.

Dengan tingginya mobilitas, terjadi pertukaran budaya dan teknologi, serta integrasi pasar yang semakin kuat.

3. Efek Ekonomi Makro

Pembangunan jalan dan rute perdagangan berdampak pada:

- Stabilitas harga melalui distribusi barang yang lebih merata.
- Peningkatan pendapatan pajak dari aktivitas ekonomi yang tinggi.
- Pertumbuhan kota sebagai simpul perdagangan dan pusat kegiatan keilmuan.
- Perkuatan mata uang dinar dan dirham karena stabilitas dan kelancaran transaksi antarwilayah.

b) Pengelolaan Irigasi dan Penguatan Sektor Pertanian

Di bawah pemerintahan Dinasti Umayyah, pertanian tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi biasa, melainkan sebagai sumber daya strategis yang menopang ketahanan pangan dan stabilitas sosial umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah Umayyah melakukan berbagai inovasi dalam sistem irigasi dan rekayasa pertanian di

berbagai wilayah kekuasaannya, terutama di kawasan Hijaz yang kering.

1. Investasi Infrastruktur Pertanian

Menurut Ira M. Lapidus (2014) dalam A History of Islamic Societies, Dinasti Umayyah membangun dan merehabilitasi berbagai bendungan (sadd), kanal (qanat), dan sumur (bi'r) di wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak produktif. Fokus utamanya antara lain:

- Wilayah Hijaz dan sekitar Madinah, tempat pertanian kurma dan tanaman oasis dikembangkan.
- Irak dan Syam (Suriah modern), dengan sistem kanal yang mengairi ladang gandum, zaitun, dan kapas.
- Mesir dan Afrika Utara, sebagai lumbung pangan kekhalifahan melalui pengelolaan lembah Sungai Nil dan oasis Sahara.

2. Revitalisasi Tanah-Tanah Terlantar

Pemerintah juga menerapkan kebijakan ihya' al-mawat (revitalisasi tanah mati), yaitu memberikan insentif kepada individu atau kelompok yang menghidupkan tanah kosong untuk pertanian. Langkah ini memperluas lahan produktif dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

3. Diversifikasi Komoditas dan Teknologi

Selain kurma, petani juga mulai membudidayakan:

• Gandum, jelai, dan padi sebagai sumber karbohidrat utama.

- Zaitun dan anggur di daerah Mediterania untuk konsumsi lokal dan ekspor.
- Tumbuhan obat dan pewarna seperti henna, saffron, dan indigo.

Teknologi pertanian seperti kincir air (noria) dan alat pembajak dari besi juga mulai digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi.

4. Dampak Ekonomi dan Sosial

Sistem irigasi dan pengelolaan pertanian yang baik membawa dampak positif:

- Peningkatan surplus hasil pertanian untuk perdagangan dan cadangan pangan.
- Pertumbuhan ekonomi lokal di sekitar lahan-lahan pertanian.
- Pengurangan ketergantungan pada impor pangan, yang memperkuat kedaulatan ekonomi Islam.

c) Pembangunan Fasilitas Publikuntuk Mendukung Ekonomi

Dinasti Umayyah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan fasilitas publik, khususnya di Mekkah dan Madinah, dua kota suci yang menjadi pusat spiritual sekaligus aktivitas ekonomi umat Islam. Investasi besar dalam infrastruktur publik tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pelayanan sosial dan religius, tetapi juga sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata keagamaan.

1. Infrastruktur untuk Jamaah Haji

Pemerintah Umayyah menyadari pentingnya kenyamanan jamaah haji, yang setiap tahun datang dari berbagai wilayah kekuasaan Islam. Oleh karena itu, mereka membangun dan memperbaiki:

- Sumur-sumur umum dan sistem distribusi air (seperti proyek restorasi sumur Zamzam).
- Tempat persinggahan dan pos logistik (ribath dan manzil) di sepanjang jalur haji dari Irak, Yaman, dan Syam.
- Jalur transportasi dan keamanan perjalanan, termasuk penjagaan rute haji dari perampok dan gangguan eksternal.

Langkah ini memperkuat sektor jasa dan perdagangan di Mekkah dan Madinah karena meningkatnya arus barang dan orang ke wilayah tersebut.

2. Perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Menurut sejarawan Al-Tabari (1999) dalam Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik memprakarsai proyek renovasi besar-besaran terhadap:

- Masjidil Haram di Mekkah, termasuk perluasan pelataran dan pembangunan kubah, yang memungkinkan lebih banyak jamaah untuk beribadah dengan nyaman.
- Masjid Nabawi di Madinah, yang diperluas hingga mencakup rumah Rasulullah , sekaligus dihias dengan arsitektur mewah khas Damaskus.

Peningkatan kapasitas ini berdampak langsung pada:

- Meningkatnya jumlah jamaah haji dan peziarah, yang memicu pertumbuhan permintaan terhadap akomodasi, makanan, tekstil, dan barang dagangan lainnya.
- Tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal, termasuk pasar di sekitar masjid, penginapan, dan perdagangan oleh-oleh keagamaan.

3. Sinergi antara Keagamaan dan Ekonomi

Pembangunan fasilitas publik yang difokuskan pada sektor keagamaan memperlihatkan bagaimana Islam mensinergikan nilai-nilai spiritual dan ekonomi secara harmonis. Ibadah haji, misalnya, tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan, dengan Mekkah dan Madinah sebagai episentrum.

Perdagangan di Era Umayyah: Jalur Perdagangan Global dan Stabilitas Moneter

Selain pembangunan infrastruktur, Dinasti Umayyah juga memperkuat sektor perdagangan dengan memperluas jalur dagang dan memperkenalkan sistem moneter yang lebih stabil.

a) Jalur Perdagangan yang Luas dan Diversifikasi Barang Dagangan

Selama masa Dinasti Umayyah, Mekkah tetap memegang peranan penting sebagai pusat perdagangan utama dalam jaringan ekonomi dunia Islam. Letaknya yang strategis di tengah-tengah rute niaga antara Timur dan Barat menjadikan kota ini sebagai titik temu utama para pedagang dari berbagai penjuru dunia.

Para pedagang datang dari wilayah-wilayah yang jauh, membawa barang-barang eksotik dan bernilai tinggi yang menjadi tulang punggung ekonomi internasional saat itu, di antaranya:

- Rempah-rempah dari India dan Kepulauan Asia Tenggara yang sangat dicari di pasar Timur Tengah dan Eropa.
- Tekstil dan kain linen dari Persia dan Mesir yang dikenal dengan kualitas dan kerajinan tangan yang tinggi.
- Logam mulia dan gading dari Afrika, serta perhiasan dan batu permata dari wilayah Byzantium dan Eropa Selatan.
- Sutra dan barang mewah dari Cina yang dibawa melalui Jalur Sutra, salah satu jalur perdagangan darat paling legendaris dalam sejarah.

Menurut Hodgson (1974) dalam The Venture of Islam, keberhasilan ekspansi wilayah Islam oleh Dinasti Umayyah membuka jalur komunikasi dan perdagangan antar wilayah secara lebih efisien. Kekuasaan politik yang stabil memungkinkan para pedagang bergerak dengan aman melintasi:

Timur Tengah, yang menjadi pusat distribusi utama;

 Afrika Utara, sebagai jalur dagang laut menuju Eropa dan sub-Sahara; • Asia Tengah, sebagai bagian dari koneksi perdagangan global ke wilayah Timur jauh.

Mekkah sebagai Hub Niaga Antarbangsa

Kota suci Mekkah, yang dulunya hanya dikenal sebagai tempat ibadah dan ziarah, berkembang menjadi hub niaga antarbangsa, di mana interaksi ekonomi sekaligus budaya terjadi secara dinamis. Para pedagang tidak hanya menukar barang, tetapi juga membawa ide-ide, ilmu pengetahuan, dan pengaruh budaya, menjadikan Mekkah sebagai simpul peradaban Islam yang kosmopolitan.

b) Penguatan Sistem Moneter: Penerbitan Mata Uang Islam

Salah satu terobosan ekonomi paling monumental dalam sejarah Islam terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan (685–705 M), ketika beliau memutuskan untuk mengakhiri ketergantungan terhadap mata uang asing dan menerbitkan mata uang Islam pertama, yaitu:

- Dinar (emas)
- Dirham (perak)

Sebelum inovasi ini, umat Islam masih menggunakan koin-koin dari Bizantium (Romawi Timur) dan Sassanid Persia, yang mengandung simbol-simbol dan tulisan asing yang tidak mencerminkan identitas Islam. Melihat hal ini sebagai tantangan identitas dan kedaulatan ekonomi, Abdul Malik memperkenalkan dinar dan dirham Islam dengan ciri khas:

• Bertuliskan kaligrafi Arab,

- Menampilkan kalimat tauhid (Lā ilāha illā Allāh),
- Serta tidak menampilkan gambar manusia atau makhluk hidup, berbeda dengan koin Bizantium.

Langkah ini bukan hanya perubahan simbolik, tetapi juga transformasi fundamental dalam sistem moneter Islam. Menurut Treadwell (2009) dalam The Monetary History of the Islamic World, kebijakan ini menciptakan:

- Stabilitas nilai tukar dan kontrol inflasi,
- Standarisasi transaksi ekonomi lintas wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas,
- Kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam,
- Integrasi pasar-pasar lokal ke dalam jaringan perdagangan internasional Islam.

Dampaknya terhadap Mekkah dan Madinah

Bagi kota-kota suci seperti Mekkah dan Madinah, sistem mata uang Islam memperlancar transaksi perdagangan, pembayaran zakat, dan pengelolaan dana haji. Dengan satu sistem moneter yang sah dan dipercaya di seluruh wilayah Islam, para pedagang dan jamaah dari berbagai daerah bisa bertransaksi tanpa hambatan nilai tukar atau risiko pemalsuan mata uang asing.

Dampak Kebijakan Ekonomi Dinasti Umayyah

Kebijakan ekonomi Dinasti Umayyah memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi di

dunia Islam, termasuk di Mekkah dan Madinah. Beberapa dampak utamanya adalah:

Meningkatnya Perdagangan Internasional. Dengan adanya infrastruktur jalan raya dan jalur dagang yang luas, perdagangan lintas benua semakin berkembang.

Stabilitas Keuangan dan Sistem Moneter yang Kuat. Pengenalan dinar dan dirham Islam menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan mempermudah transaksi perdagangan.

Mekkah dan Madinah sebagai Pusat Ekonomi Berbasis Keagamaan. Dengan meningkatnya jumlah jamaah haji, sektor jasa, perhotelan, dan perdagangan berkembang pesat di dua kota suci ini.

Jadi, Dinasti Umayyah memainkan peran penting dalam membangun ekonomi Islam dengan memperkuat infrastruktur, perdagangan, dan sistem keuangan. Pembangunan jalan raya, sistem irigasi, serta penguatan pasar di Mekkah dan Madinah menjadikan dua kota ini sebagai pusat ekonomi yang dinamis.

Selain itu, penerbitan dinar dan dirham Islam menciptakan stabilitas moneter, yang menjadi fondasi bagi ekonomi Islam di masa berikutnya. Dengan kebijakan ekonomi yang progresif, Dinasti Umayyah tidak hanya memperluas wilayah Islam, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan menjadi model bagi peradaban Islam di masa mendatang.

B. DINASTI ABBASIYAH DAN MEKKAH-MADINAH SEBAGAI PUSAT PERHIMPUNAN KEUANGAN ISLAM

Era Keemasan Keuangan Islam

Dinasti Abbasiyah (750–1258 M) menandai puncak kemajuan peradaban Islam, termasuk dalam bidang ekonomi dan sistem keuangan syariah. Pada masa ini, Mekkah dan Madinah bukan hanya simbol spiritual, tetapi juga jantung dari distribusi dan pengelolaan keuangan Islam global.

1. Infrastruktur Keuangan Syariah yang Terorganisir

Pada masa Abbasiyah, sistem keuangan berkembang secara signifikan melalui:

- Bayt al-Mal (Baitul Mal): lembaga keuangan negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran publik berbasis syariah.
- Pengelolaan zakat dan sedekah: Zakat dikumpulkan secara terstruktur dari seluruh wilayah kekuasaan dan disalurkan ke delapan golongan penerima yang disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60.
- Manajemen wakaf (waqf): Wakaf digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan fasilitas publik, termasuk di Mekkah dan Madinah.
- 2. Mekkah dan Madinah sebagai Pusat Perhimpunan Dana Umat

Karena posisinya yang istimewa, kedua kota suci ini menjadi:

- Tempat konsolidasi zakat dari berbagai penjuru dunia Islam, terutama dari Afrika Utara, Mesopotamia, dan Asia Tengah.
- Tujuan utama wakaf, khususnya dari para saudagar dan elit penguasa yang ingin mendapatkan keberkahan dan pahala jariyah.
- Hub perdagangan keuangan, karena meningkatnya arus jamaah haji membawa sekaligus arus uang, investasi, dan koneksi antar regional.

Menurut Lapidus (2014) dalam A History of Islamic Societies, kota-kota suci memainkan peran vital dalam ekonomi spiritual Islam, di mana aspek ibadah dan finansial saling terkait erat.

3. Dampak Sosial Ekonomi

Distribusi kekayaan melalui instrumen syariah berdampak langsung pada:

- Pengurangan kemiskinan di kalangan masyarakat sekitar Haramain.
- Peningkatan akses pendidikan, melalui madrasah-madrasah yang dibiayai dari wakaf.
- Penyediaan layanan kesehatan gratis, termasuk rumah sakit waqf di Madinah.

Kebijakan Ekonomi Dinasti Abbasiyah: Membangun Stabilitas Keuangan Islam

Dinasti Abbasiyah membawa perubahan besar dalam administrasi keuangan Islam dengan memperkuat kelembagaan dan menerapkan kebijakan yang lebih sistematis. Mereka mendirikan berbagai lembaga keuangan, termasuk **Baitul Mal** sebagai pusat pengelolaan dana publik dan wakaf sebagai sumber utama pembiayaan sosial.

1) Peran Baitul Mal dalam Mengelola Keuangan Negara

Baitul Mal, yang awalnya dibentuk sejak masa Rasulullah dan diperkuat pada masa Khulafaur Rasyidin, mengalami perkembangan signifikan di era Abbasiyah. Sebagai lembaga keuangan negara, Baitul Mal mengelola berbagai sumber pemasukan, termasuk:

- Zakat dan sedekah dari kaum Muslimin
- Jizyah (pajak bagi non-Muslim)
- Kharaj (pajak atas tanah pertanian)
- Keuntungan perdagangan dan sumber daya alam

Di Mekkah dan Madinah, Baitul Mal berperan sebagai pusat distribusi zakat dan wakaf yang disalurkan kepada fakir miskin, jemaah haji, serta penduduk yang membutuhkan. Menurut Lapidus (2014), sistem ini menciptakan stabilitas ekonomi di dua kota suci dan membantu mengurangi kesenjangan sosial.

2) Wakaf: Fondasi Keuangan Islam yang Berkelanjutan

Salah satu inovasi penting dalam sistem keuangan Islam

pada masa Abbasiyah adalah berkembangnya wakaf sebagai instrumen keuangan sosial. Para pedagang kaya, pejabat pemerintahan, dan cendekiawan banyak mengalokasikan kekayaan mereka dalam bentuk wakaf untuk mendukung pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya di Mekkah dan Madinah.

Menurut Singer (2008), wakaf berperan sebagai sumber dana abadi yang membantu mempertahankan kesejahteraan sosial dan membiayai berbagai kebutuhan umat Islam, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan. Di Mekkah dan Madinah, wakaf menjadi pilar utama ekonomi yang mendukung keberlanjutan kehidupan sosial dan keagamaan.

Mekkah dan Madinah sebagai Pusat Perhimpunan Keuangan Islam

Sebagai pusat ibadah haji, Mekkah dan Madinah menerima aliran dana dalam jumlah besar dari seluruh dunia Islam. Setiap tahunnya, jamaah haji membawa serta sumbangan, pembayaran zakat, dan investasi ekonomi yang memperkuat sektor keuangan di dua kota ini.

1) Haji dan Aliran Dana Global

Ibadah haji tidak hanya merupakan rukun Islam kelima, tetapi juga menjadi penggerak utama dinamika ekonomi global dunia Islam, khususnya pada masa Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya. Setiap musim haji, ratusan ribu peziarah dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Mekkah, membawa serta harta dalam bentuk emas, perak, dan mata uang lokal yang mencerminkan keragaman wilayah asal mereka.

a) Aktivitas Ekonomi Berbasis Ibadah

Setiap musim haji menciptakan gelombang transaksi finansial lintas regional, antara lain untuk:

- Pembayaran zakat dan sedekah secara langsung kepada fakir miskin atau melalui lembaga Baitul Mal.
- Pembelian barang dagangan, seperti rempahrempah, kain, perhiasan, dan souvenir, dari pasarpasar internasional yang sementara tumbuh di sekitar Masjidil Haram.
- Investasi dalam proyek-proyek wakaf, termasuk pendirian madrasah, sumur, rumah sakit, dan penginapan jamaah.
- Transfer dana antar wilayah, di mana saudagar dan penguasa menitipkan dana kepada agen keuangan untuk disalurkan ke proyek amal di tanah suci.

b) Mekkah sebagai Simpul Ekonomi Internasional

Menurut Hodgson (1974) dalam The Venture of Islam, Mekkah berfungsi sebagai hub keuangan internasional, tempat bertemunya:

- Kafilah dagang dari Afrika Utara dan Sub-Sahara membawa emas dan gading.
- Saudagar dari Asia Tengah dan Persia membawa permadani, rempah, dan kuda.
- Jamaah dari India dan Nusantara membawa beras, rempah-rempah, dan hasil bumi tropis.

• Peziarah dari Eropa Muslim (Andalusia) membawa perak dan kain wol.

c) Dampak Jangka Panjang

- Siklus keuangan tahunan yang dibentuk dari arus jamaah haji memperkuat likuiditas dan perputaran modal di Mekkah dan Madinah.
- Terbangunnya jaringan dagang internasional, karena para pedagang dan jamaah menjalin koneksi lintas bangsa yang berlanjut setelah musim haji.
- Standarisasi sistem keuangan, karena interaksi antar umat dari berbagai negeri mendorong pengembangan mata uang Islam, sistem muamalah, hingga bentuk awal dari sistem pengiriman uang (hawala).

2) Peran Madinah dalam Administrasi Keuangan Islam

Meskipun aktivitas perdagangan di Madinah tidak sebesar Mekkah, kota ini memiliki posisi yang sangat vital dalam pembangunan sistem keuangan Islam yang berbasis ilmu dan hukum syariah. Madinah dikenal sebagai pusat administrasi dan keilmuan, tempat berkumpulnya para ulama, fuqaha, dan pejabat negara yang bertugas menyusun dan menerapkan kebijakan keuangan Islam secara sistematis.

a) Pusat Pengembangan Hukum Ekonomi Islam

Pada masa Dinasti Abbasiyah, Madinah menjadi rujukan utama dalam pengembangan fikih muamalah, termasuk:

• Penetapan standar keuangan syariah, seperti larangan riba, gharar, dan ihtikar.

- Penyusunan hukum-hukum transaksi komersial, seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah.
- Perumusan sistem distribusi kekayaan berbasis zakat, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial.

Menurut Al-Tabari (1999), para ahli hukum Islam di Madinah, seperti para murid Imam Malik dan fuqaha lain, memiliki peran besar dalam mengawasi pelaksanaan syariah dalam urusan keuangan, serta memastikan bahwa instrumen ekonomi tidak bertentangan dengan prinsipprinsip keadilan Islam.

b) Pusat Administrasi dan Distribusi Zakat

Madinah juga menjadi sentra pengelolaan zakat, baik dari wilayah Hijaz maupun dari provinsi-provinsi yang jauh. Dana zakat dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan kepada:

- Fakir miskin, yatim piatu, dan para janda
- Pengembangan pendidikan dan pelayanan publik
- Penyediaan modal usaha bagi masyarakat miskin (model awal microfinance Islam)

Kegiatan ini diawasi langsung oleh pejabat negara yang ditunjuk, serta melibatkan para ulama dalam verifikasi dan pendistribusian yang tepat sasaran.

c) Madinah sebagai Laboratorium Sosial Ekonomi Islam

Peran Madinah sebagai pusat keilmuan menjadikannya seperti laboratorium sosial ekonomi Islam, di mana ideide ekonomi tidak hanya dibahas, tetapi juga diuji melalui kebijakan nyata. Model keuangan dan distribusi kekayaan yang dikembangkan di Madinah kemudian menjadi acuan bagi daerah lain dalam kekhalifahan Abbasiyah.

Mata Uang Islam dan Stabilitas Moneter di Era Abbasiyah

Salah satu pencapaian besar Dinasti Abbasiyah dalam bidang keuangan adalah penguatan sistem moneter Islam. Mereka memperkenalkan standarisasi dinar emas dan dirham perak, yang digunakan secara luas di seluruh dunia Islam, termasuk di Mekkah dan Madinah.

1) Penerbitan Dinar dan Dirham sebagai Mata Uang Resmi

Pada masa Dinasti Abbasiyah, sistem moneter Islam mengalami konsolidasi besar-besaran. Setelah diwarisi dari inisiasi Dinasti Umayyah, pemerintahan Abbasiyah menetapkan standar resmi bagi mata uang yang digunakan di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Dinar dan dirham menjadi simbol kemandirian ekonomi dan identitas politik dunia Islam.

Mata uang Islam ini memiliki karakteristik khusus:

 Dinar emas (berbobot ±4,25 gram) digunakan untuk transaksi besar, seperti pembayaran upah, mas kawin, dan perdagangan internasional.

- Dirham perak (berbobot ±2,97 gram) digunakan untuk transaksi sehari-hari di pasar-pasar lokal.
- Tidak menampilkan gambar manusia atau hewan, tetapi dihiasi kaligrafi ayat-ayat Al-Qur'an, nama khalifah, serta tahun dan tempat pencetakan, mencerminkan nilai-nilai tauhid dan keadilan Islam.

Menurut Treadwell (2009), kebijakan standarisasi mata uang ini membawa stabilitas moneter, memperlancar transaksi lintas wilayah, dan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap sistem keuangan Islam. Dengan beredarnya dinar dan dirham yang seragam di seluruh wilayah Islam dari Spanyol hingga Asia Tengah, dunia Islam menjadi pusat perdagangan global yang kredibel dan efisien.

2) Mekkah dan Madinah sebagai Pusat Peredaran Mata Uang Islam

Sebagai dua kota suci yang menjadi magnet bagi jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia Islam, Mekkah dan Madinah memainkan peran strategis dalam peredaran mata uang Islam selama era Abbasiyah. Setiap musim haji, arus manusia dan barang mengalir deras, menciptakan pasar yang aktif dan dinamis. Dalam konteks ini, dinar dan dirham menjadi instrumen utama dalam berbagai bentuk transaksi, mulai dari pembayaran zakat, pembelian barang dagangan, hingga investasi dalam wakaf dan sedekah.

Menurut Kennedy (2004), stabilitas mata uang Abbasiyah menjadi pondasi penting bagi keberlangsungan ekonomi di wilayah Hijaz. Mata uang yang seragam dan diakui luas ini memastikan bahwa transaksi antara pedagang, jamaah haji, dan otoritas lokal berlangsung lancar dan adil. Mekkah dan Madinah pun berkembang menjadi pusat perputaran ekonomi yang tidak hanya bernuansa spiritual, tetapi juga sangat signifikan dalam sirkulasi moneter dunia Islam.

Di bawah kepemimpinan Dinasti Abbasiyah, Mekkah dan Madinah tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai pusat spiritual umat Islam, tetapi juga berkembang menjadi pusat perhimpunan dan distribusi keuangan Islam. Dengan dukungan kelembagaan seperti Baitul Mal, sistem wakaf, dan standarisasi mata uang Islam, kedua kota ini menjadi pondasi penting dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Peran aktif dalam pengelolaan zakat, distribusi wakaf produktif, serta masuknya donasi jamaah haji menjadikan Mekkah dan Madinah sebagai contoh bagaimana sistem keuangan Islam dapat dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah Abbasiyah, baik dalam bentuk dana maupun kebijakan, turut memperkuat ekosistem ekonomi dua kota suci ini. Dengan demikian, Mekkah dan Madinah menjadi simbol hidup keberhasilan integrasi antara nilai-nilai spiritual dan tata kelola ekonomi Islam yang adil dan inklusif.

C. KONTRIBUSI KESULTANAN UTSMANI DALAM PENGELOLAAN EKONOMI DUA KOTA SUCI

Kesultanan Utsmani dan Peran Sentralnya dalam Dunia Islam

Kesultanan Utsmani (Ottoman Empire) merupakan salah satu kekuatan paling dominan dalam sejarah dunia

Islam, yang wilayah kekuasaannya membentang luas dari Anatolia hingga Afrika Utara, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Setelah berhasil menguasai wilayah Hijaz pada tahun 1517 M melalui ekspedisi militer Sultan Selim I, Kesultanan Utsmani mengambil alih tanggung jawab penting sebagai Khadim al-Haramayn (Pelayan Dua Kota Suci), yaitu Mekkah dan Madinah.

Di bawah pemerintahan Utsmani, dua kota suci ini tidak hanya dipertahankan dari ancaman luar, tetapi juga mengalami transformasi dalam pengelolaan ekonomi dan sistem kesejahteraan sosial. Pemerintah Utsmani membangun struktur administrasi keuangan yang lebih sistematis, mencakup pengelolaan dana wakaf, sistem perpajakan yang proporsional, serta distribusi bantuan kepada masyarakat lokal dan jamaah haji.

Salah satu kontribusi besar Utsmani adalah pengembangan dan pemeliharaan wakaf produktif, yang menjadi sumber utama pembiayaan layanan publik, termasuk pemeliharaan masjid, rumah sakit, madrasah, dan tempat singgah bagi jamaah haji. Selain itu, pengelolaan dana haji dilakukan dengan cermat, termasuk dalam penyediaan logistik, keamanan jalur perjalanan, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta sarana air bersih.

Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis syariah, Kesultanan Utsmani berhasil menjaga stabilitas sosialekonomi wilayah Hijaz. Mekkah dan Madinah pun tetap menjadi pusat spiritual dan ekonomi yang hidup dan terhubung erat dengan dunia Islam yang lebih luas, baik melalui wakaf lintas wilayah maupun aliran dana jamaah haji dari berbagai penjuru dunia.

Sistem Wakaf: Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Salah satu kontribusi terbesar Kesultanan Utsmani dalam pengelolaan ekonomi Mekkah dan Madinah adalah penguatan wakaf sebagai instrumen ekonomi sosial. Wakaf tidak hanya digunakan untuk membangun dan memelihara masjid serta madrasah, tetapi juga menjadi sumber utama pendanaan untuk kesejahteraan penduduk lokal.

a) Wakaf Sultan: Jaringan Keuangan untuk Mekkah dan Madinah

Salah satu pilar utama dalam pengelolaan ekonomi dua kota suci di bawah Kesultanan Utsmani adalah pendirian wakaf-wakaf kerajaan atau awqaf al-sultaniyah. Wakaf ini didirikan langsung oleh para sultan dan anggota keluarga kerajaan sebagai bentuk tanggung jawab spiritual, sosial, dan politik mereka terhadap Mekkah dan Madinah.

Kontribusi Wakaf Kerajaan yang Mendasar:

Wakaf Sultan Süleyman (1520–1566). Dikenal sebagai Süleyman al-Qanuni (Süleyman the Lawgiver), ia mendirikan jaringan wakaf yang menopang logistik ibadah haji, termasuk penyediaan air bersih, distribusi makanan, serta pelayanan medis darurat di jalur haji dan di sekitar Masjidil Haram.

Wakaf Hurrem Sultan. Istri dari Sultan Süleyman ini dikenal karena kepeduliannya terhadap masyarakat Madinah. Ia membiayai pembangunan rumah sakit, dapur umum (imaret), dan fasilitas pelayanan sosial bagi warga miskin serta jamaah yang singgah di Madinah. Proyekproyek ini tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga

menstimulasi ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan distribusi kebutuhan pokok.

Wakaf Mahmud II (1808–1839). Pada periode ini, fokus wakaf bergeser ke bidang pendidikan dan penguatan peran ulama. Dana wakaf dialokasikan untuk madrasah, beasiswa santri, dan gaji ulama di Mekkah, sehingga memperkuat posisi kota suci sebagai pusat keilmuan Islam.

Menurut Singer (2008), sistem wakaf Kesultanan Utsmani yang terintegrasi di Mekkah dan Madinah menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat lokal. Di tengah kondisi geografis yang kurang mendukung pertanian dan industri, wakaf menjadi alat vital dalam menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Lebih dari sekadar amal, wakaf sultan ini menciptakan jaringan keuangan transnasional yang menghubungkan kekayaan dari pusat kekaisaran Utsmani dengan kebutuhan praktis dan spiritual umat Islam di dua kota suci.

b) Dapur Umum (Imaret): Distribusi Makanan Gratis bagi Penduduk dan Jamaah Haji

Salah satu inovasi sosial-ekonomi paling efektif yang dilakukan oleh Kesultanan Utsmani di Mekkah dan Madinah adalah pendirian dapur umum, yang dikenal sebagai imaret. Institusi ini bukan sekadar tempat memasak dan membagikan makanan, tetapi berfungsi sebagai pusat distribusi pangan gratis bagi jamaah haji, pelajar, penduduk miskin, dan musafir yang datang ke dua kota suci.

Fungsi Sosial-Ekonomi Imaret:

- Memberikan makanan harian gratis, terutama kepada kelompok rentan dan jamaah haji yang tidak membawa cukup bekal.
- Menjaga kestabilan sosial dengan mencegah kelaparan dan kemiskinan ekstrem.
- Mendukung kegiatan keagamaan dan keilmuan melalui pemberian konsumsi bagi pelajar madrasah dan ulama.
- Menyerap tenaga kerja lokal untuk memasak, mengelola bahan makanan, dan distribusi logistik.

Imaret ini sepenuhnya didanai oleh sistem wakaf, di mana wakif (pemberi wakaf) menyumbangkan properti atau hasil usaha yang keuntungannya dialokasikan untuk operasional dapur umum. Sumber dananya sering kali berasal dari perkebunan di Anatolia, toko-toko di Istanbul, atau penghasilan sewa properti milik wakaf di berbagai wilayah Kesultanan.

Menurut Faroqhi (2004), sistem imaret berhasil mengurangi ketimpangan sosial dan mencegah krisis pangan di Mekkah dan Madinah, terutama selama musim haji ketika populasi kota meningkat secara drastis. Imaret menjadi simbol nyata dari prinsip keadilan sosial Islam, di mana kesejahteraan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga negara dan masyarakat melalui instrumen kelembagaan seperti wakaf.

Pengelolaan Pajak dan Sistem Keuangan Islam

Untuk menjaga keseimbangan ekonomi di Hijaz, Kesultanan Utsmani menerapkan sistem pajak yang disesuaikan dengan prinsip ekonomi Islam. Pajak ini digunakan untuk mendanai infrastruktur, keamanan, dan layanan sosial di Mekkah dan Madinah.

a) Penghapusan Pajak yang Membebani Jamaah Haji

Salah satu kebijakan ekonomi Utsmani yang paling signifikan adalah penghapusan pajak yang memberatkan jamaah haji. Sebelum pemerintahan Utsmani, banyak penguasa lokal yang memungut pajak tinggi kepada jamaah haji yang melewati rute perdagangan, terutama di Mesir dan Hijaz. Sultan Selim I dan penggantinya menghapus pajak-pajak ini untuk mendorong lebih banyak Muslim menunaikan ibadah haji tanpa hambatan ekonomi.

Menurut Hathaway (2012), kebijakan ini membuat Mekkah dan Madinah menjadi lebih terbuka secara ekonomi dan meningkatkan jumlah jamaah yang membawa devisa bagi penduduk lokal.

b) Subsidi dan Bantuan untuk Penduduk Hijaz

Karena Mekkah dan Madinah tidak memiliki sumber daya ekonomi yang kuat seperti kota-kota lain dalam Kesultanan Utsmani, sultan secara rutin mengirimkan bantuan keuangan dalam bentuk subsidi tahunan yang dikenal sebagai Surre (pengiriman dana haji).

- *Surre* pertama kali dikirim pada era Sultan Selim I dan berlanjut hingga akhir kekuasaan Utsmani.
- Dana ini digunakan untuk membayar gaji ulama, memperbaiki Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta

membantu fakir miskin di Mekkah dan Madinah.

Menurut Shaw (1976), pengiriman *Surre* menjadi salah satu bentuk komitmen Utsmani dalam menjaga stabilitas ekonomi kota suci, memastikan tidak ada penduduk yang mengalami kelaparan atau kekurangan layanan dasar.

Infrastruktur Ekonomi: Jalur Perdagangan dan Perbaikan Transportasi Haji

Selain kebijakan keuangan, Kesultanan Utsmani juga berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung perdagangan dan perjalanan haji.

a) Perbaikan Jalur Perdagangan dan Rute Kafilah Haji

Salah satu kontribusi strategis Kesultanan Utsmani terhadap perekonomian Mekkah dan Madinah adalah perbaikan infrastruktur jalur perdagangan dan rute kafilah haji yang menghubungkan dua kota suci dengan pusat-pusat peradaban Islam lainnya. Jalur ini tidak hanya penting bagi kelancaran ibadah haji, tetapi juga menjadi nadi ekonomi regional dan lintas wilayah.

Rute-Rute Utama yang Diperbaiki dan Dikelola oleh Utsmani:

1) Darb al-Hajj al-Shami (Jalur Haji Damaskus– Mekkah):

- Merupakan salah satu jalur kafilah terpenting bagi jamaah dari Syam (Suriah), Anatolia, dan Turki.
- Pemerintah Utsmani membangun kubu militer, tempat peristirahatan, sumur air, dan benteng

keamanan di sepanjang jalur ini untuk melindungi jamaah dan pedagang dari serangan suku-suku pengembara.

2) Darbal-Hajjal-Misri (Jalur Haji Kairo-Mekkah):

- Menghubungkan Mesir dengan Hijaz melalui Gurun Sinai.
- Jalur ini juga menjadi jalur pengangkutan logistik haji serta perdagangan barang dari Afrika Utara.

3) Jalur Karavan Yaman-Mekkah:

- Digunakan untuk memasok rempah-rempah, wewangian, dan tekstil dari Yaman, India, dan Afrika Timur ke Mekkah.
- Rute ini memperkuat posisi Mekkah sebagai terminal penting dalam jaringan perdagangan internasional.

Menurut Peters (1994), perbaikan dan pengamanan jalur-jalur ini secara signifikan meningkatkan konektivitas antar wilayah Islam, serta memperkuat posisi Mekkah dan Madinah sebagai pusat ekonomi internasional selama musim haji. Jalur tersebut tidak hanya memfasilitasi mobilitas spiritual, tetapi juga menjadi saluran utama bagi peredaran barang dagangan, mata uang, dan pengetahuan lintas benua.

b) Proyek Hijaz Railway: Revolusi Transportasi Jamaah Haji dan Dinamika Ekonomi Baru

Pada awal abad ke-20, Kesultanan Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Abdulhamid II (1876–1909) meluncurkan salah satu proyek infrastruktur paling ambisius dalam sejarah Islam: Hijaz Railway (Kereta Api Hijaz). Jalur

kereta api ini dirancang untuk menghubungkan Damaskus di Syam dengan Madinah di Hijaz, membentang lebih dari 1.300 km melalui gurun dan wilayah pegunungan yang sulit dijangkau.

Tujuan Strategis dan Religius Proyek:

- Mempermudah perjalanan jamaah haji dari wilayah kekuasaan Utsmani, khususnya dari Levant, Anatolia, dan Balkan.
- Mengurangi ketergantungan pada karavan unta, yang selain mahal dan memakan waktu berbulanbulan, juga rawan serangan di tengah gurun.
- Meningkatkan efisiensi dan keamanan distribusi barang, termasuk logistik haji dan suplai pangan bagi penduduk Madinah.
- Mengintegrasikan ekonomi lokal di sepanjang jalur dengan pusat-pusat perdagangan dunia Islam.

Menurut Rogan (2015), proyek Hijaz Railway bukan hanya revolusi dalam transportasi ibadah haji, tetapi juga menjadi pencetus gelombang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan. Arus barang dan jasa meningkat secara drastis, sementara kota-kota kecil di sepanjang jalur mendapatkan manfaat dari perdagangan, penginapan, dan distribusi logistik.

Dampak Ekonomi:

 Madinah mengalami lonjakan aktivitas perdagangan akibat lebih cepatnya distribusi barang dari Damaskus dan sekitarnya.

- Pusat-pusat kecil di sepanjang rel—seperti Ma'an dan Tabuk—bertransformasi menjadi titik-titik ekonomi baru karena menjadi perhentian logistik penting.
- Harga barang pokok menurun, karena biaya distribusi berkurang drastis.

Meski proyek ini akhirnya terganggu oleh Perang Dunia I dan gerakan perlawanan lokal, Hijaz Railway tetap dikenang sebagai simbol sinergi antara kemajuan teknologi dan semangat keagamaan Islam. Proyek ini juga menunjukkan bagaimana modernisasi dapat menyatu dengan misi suci dalam pengelolaan dua kota suci, Mekkah dan Madinah.

D. PENGARUH HAJI TERHADAP PERDAGANGAN DAN INVESTASI DI MEKKAH DAN MADINAH

Haji sebagai Fenomena Ekonomi Global

Ibadah haji, sebagai rukun Islam kelima, bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga merupakan fenomena ekonomi global yang berdampak luas. Sejak era pra-Islam, Mekkah telah menjadi simpul perdagangan yang menghubungkan berbagai peradaban. Namun, setelah Islam datang dan institusi haji ditetapkan secara formal, dinamika ekonominya semakin menguat, terutama ketika dua kota suci—Mekkah dan Madinah—berada di bawah pengelolaan sistematis dari berbagai dinasti Islam, termasuk Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmani.

Setiap tahun, jutaan jamaah dari lebih dari 160 negara datang melaksanakan ibadah haji. Pergerakan massal ini bukan hanya bentuk ketaatan spiritual, tetapi juga memicu perputaran ekonomi bernilai miliaran dolar, terutama di sektor transportasi, akomodasi, perdagangan, konstruksi, jasa keuangan syariah, serta infrastruktur publik.

Menurut Abdo (2021), total kontribusi ekonomi dari kegiatan haji mencapai angka yang sangat signifikan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah Hijaz. Rincian kontribusi tersebut mencakup:

- Transportasi udara dan darat: penerbangan internasional dan domestik, bus antar kota, hingga layanan logistik jamaah.
- Sektor perhotelan dan akomodasi: ribuan hotel dan apartemen di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengalami peningkatan okupansi hingga 100% selama musim haji.
- Konsumsi dan perdagangan: mulai dari kebutuhan pokok, suvenir, hingga barang elektronik dan tekstil dari berbagai negara.

Investasi properti dan infrastruktur: proyek-proyek mega seperti perluasan Masjidil Haram, pembangunan jalur metro, hingga revitalisasi kawasan pusat bisnis di Mekkah dan Madinah.

Layanan keuangan syariah: zakat, wakaf, dan asuransi haji berbasis syariah turut menjadi instrumen keuangan yang berkembang pesat.

Fenomena ini menjadikan haji sebagai pilar ekonomi utama di Mekkah dan Madinah, bahkan diakui sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi pemerintah Arab Saudi. Secara tidak langsung, haji juga membuka peluang investasi jangka panjang di sektor infrastruktur, teknologi pelayanan publik, dan sistem keuangan berbasis syariah yang semakin mendapat perhatian global.

Dengan tren jumlah jamaah yang terus meningkat setiap tahun, ibadah haji tidak hanya menjadi ajang spiritual umat Islam, tetapi juga ekosistem ekonomi global yang terus berkembang, inklusif, dan berkelanjutan.

Perdagangan: Haji sebagai Katalisator Pertumbuhan Pasar

Ibadah haji sejak lama telah berperan sebagai katalisator terbentuknya jaringan perdagangan lintas kawasan dalam dunia Islam. Momentum berkumpulnya jutaan umat Muslim dari berbagai belahan dunia di Mekkah setiap tahun menjadikan kota suci ini sebagai pusat pasar global—tempat bertemunya permintaan dan penawaran dari berbagai wilayah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Khaldun (1377) dalam karya monumentalnya Muqaddimah, pasar haji berfungsi sebagai simpul penghubung ekonomi antarwilayah Islam, dari Maghrib di barat hingga India dan Asia Tenggara di timur. Di pasar ini, berbagai komoditas diperdagangkan, mulai dari rempah-rempah, tekstil, parfum, hingga logam mulia. Fenomena ini menciptakan dinamika ekonomi yang bersifat musiman tetapi berdampak besar bagi perkembangan ekonomi jangka panjang, baik bagi pedagang lokal maupun jaringan perdagangan internasional.

Hingga kini, perdagangan barang konsumsi selama musim haji tetap menjadi sektor utama dalam perekonomian Mekkah dan Madinah. Menurut Islamic Development Bank (IDB, 2022), komoditas yang paling laris selama musim haji mencakup:

- Produk pangan dan minuman khas Timur Tengah, seperti kurma Ajwa, madu Yaman, dan air zam-zam.
- Perlengkapan ibadah, seperti ihram, sajadah, tasbih, dan Al-Qur'an.
- Souvenir dan barang mewah, termasuk perhiasan emas, aksesoris Islami, hingga produk kerajinan tangan.

Pasar haji ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi pedagang lokal, tetapi juga menjadi magnet bagi investor global, khususnya dalam sektor ritel, logistik, dan produksi barang-barang religi. Beberapa perusahaan multinasional bahkan telah mengembangkan lini produk khusus untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji, menandai transformasi haji sebagai fenomena ekonomi lintas negara.

Dengan arus jamaah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, potensi ekonomi pasar haji pun semakin besar. Kehadiran mereka membuka peluang bagi inovasi produk, penguatan merek halal, dan perluasan pasar bagi pelaku usaha dari seluruh dunia Muslim.

Pasar Global: Dari Pasar Ukazh hingga Pusat Perdagangan Modern

Sejak masa pra-Islam, wilayah sekitar Mekkah telah menjadi pusat perdagangan regional dan internasional. Salah satu contohnya adalah Pasar Ukazh, sebuah pasar tahunan yang tak hanya menjadi tempat transaksi dagang antar suku Arab, tetapi juga ajang pertunjukan puisi, diplomasi, dan interaksi budaya. Pasar ini mempertemukan pedagang dari seluruh Jazirah Arab, Persia, dan wilayah Kekaisaran Romawi Timur, menjadikannya salah satu poros utama ekonomi Arab pra-Islam.

Tradisi sebagai pusat ekonomi dan interaksi antarbangsa ini terus berlanjut bahkan setelah datangnya Islam. Dengan semakin berkembangnya peran spiritual Mekkah dan Madinah, dua kota ini juga tumbuh menjadi simpul perdagangan dunia Islam. Dinamika ini terus bertransformasi hingga era modern, dengan masuknya modal global dan pembangunan infrastruktur niaga berskala besar.

Saat ini, pusat-pusat perbelanjaan modern seperti Abraj Al-Bait Complex di Mekkah dan Al-Nour Mall di Madinah menjadi simbol dari transformasi ekonomi dan perdagangan haji di era globalisasi. Kedua kompleks ini bukan hanya menyediakan berbagai produk kebutuhan jamaah haji dan umrah, tetapi juga menjadi magnet investasi bagi perusahaan multinasional di sektor ritel, makanan halal, dan gaya hidup Islami.

Menurut laporan Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA, 2023), sektor ritel di Mekkah dan Madinah mengalami pertumbuhan rata-rata 8,5% per tahun, seiring dengan terus meningkatnya jumlah jamaah haji dan umrah yang mendorong konsumsi domestik dan peluang bisnis baru.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dari pasar pasir Ukazh hingga gedung pencakar langit Abraj Al-Bait, Mekkah dan Madinah tetap menjadi episentrum ekonomi yang dinamis. Nilai spiritual yang dimiliki kedua kota ini berpadu dengan kekuatan pasar, menciptakan model ekonomi Islam kontemporer yang menjunjung nilai tradisional sekaligus terbuka pada investasi global.

Investasi Infrastruktur: Transformasi Kota Suci sebagai Pusat Ekonomi

a) Investasi dalam Akomodasi dan Hotel

Industri perhotelan dan akomodasi menjadi salah satu sektor yang paling terpengaruh oleh pertumbuhan jumlah jamaah haji setiap tahunnya. Dengan lebih dari 2,5 juta jamaah yang datang dari berbagai penjuru dunia (Saudi Ministry of Hajj and Umrah, 2023), permintaan terhadap akomodasi terus meningkat, mendorong investasi besarbesaran di sektor ini.

Proyek Investasi Besar di Sektor Akomodasi

Sejumlah mega-proyek di sektor perhotelan dan akomodasi telah dibangun untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat:

- Abraj Al-Bait Towers Menjadi salah satu kompleks hotel dan pusat perbelanjaan terbesar di dunia, Abraj Al-Bait menjadi ikon ekonomi Mekkah dengan fasilitas mewah yang melayani jamaah dan pelancong kelas atas.
- Hilton Makkah Convention Hotel dan InterContinental Dar Al Tawhid – Kedua hotel ini memberikan pengalaman luks kepada jamaah kelas atas, dengan lokasi yang sangat strategis di dekat Masjidil Haram, memudahkan akses jamaah untuk beribadah.

 Proyek Kota Makkah Baru – Salah satu proyek ambisius yang bertujuan untuk menampung hingga 5 juta jamaah pada tahun 2030. Proyek ini meliputi pembangunan hotel baru, apartemen, serta fasilitas publik, menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan terintegrasi untuk seluruh jamaah.

Proyeksi Pertumbuhan Investasi Perhotelan

Menurut laporan Colliers International (2023), investasi di sektor perhotelan di Mekkah dan Madinah diperkirakan mencapai \$30 miliar pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan besarnya peluang di sektor hotel bintang lima dan akomodasi berbasis syariah yang menjunjung nilai-nilai Islam.

Investasi ini tidak hanya melibatkan pembangunan hotel-hotel mewah tetapi juga melibatkan pengembangan infrastruktur pendukung seperti transportasi, restoran halal, dan fasilitas hiburan yang sesuai dengan kebutuhan jamaah haji dan umrah. Semua ini memastikan pengalaman ibadah yang nyaman sekaligus memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi kota-kota suci tersebut.

Peran Investasi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Investasi di sektor akomodasi ini juga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk setempat, serta mendorong pertumbuhan sektor retail, kuliner, dan perdagangan selama musim haji dan umrah. Sebagai contoh, jumlah hotel berbintang yang berkembang di Mekkah dan Madinah membawa serta perubahan pada struktur pasar perhotelan, memperkenalkan layanan berkualitas tinggi dan

memperluas pilihan bagi para jamaah dari berbagai kelas ekonomi.

Dengan perkembangan ini, Mekkah dan Madinah terus menjadikan haji sebagai katalisator utama pertumbuhan ekonomi, yang tidak hanya terbatas pada sektor perhotelan tetapi juga merambah ke berbagai sektor lainnya, menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis syariah.

b) Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Pengembangan infrastruktur transportasi menjadi komponen krusial dalam transformasi ekonomi dan spiritual Mekkah serta Madinah. Dengan meningkatnya jumlah jamaah haji dan umrah setiap tahun, pemerintah Arab Saudi berinvestasi besar-besaran dalam proyek transportasi modern guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi perjalanan ibadah.

Proyek Strategis Infrastruktur Transportasi

1) Kereta Cepat Haramain

- Menghubungkan empat kota utama: Mekkah, Madinah, Jeddah, dan King Abdullah Economic City.
- Beroperasi dengan kecepatan hingga 300 km/jam, mempersingkat waktu tempuh Mekkah–Madinah menjadi hanya sekitar 2,5 jam.
- Menjadi solusi transportasi massal yang cepat, aman, dan ramah lingkungan bagi jutaan jamaah.

2) Bandara Internasional King Abdulaziz – Jeddah

- Merupakan pintu masuk utama bagi jamaah dari seluruh dunia.
- Terminal haji dirancang khusus untuk menangani jutaan penumpang dalam waktu singkat, dilengkapi dengan fasilitas imigrasi, kesehatan, dan ibadah.
- Bandara ini telah mengalami modernisasi skala besar, termasuk penambahan jalur kereta langsung menuju pusat kota dan Masjidil Haram.

3) Perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

- Proyek ini mencakup pembangunan area shalat tambahan, hotel, dan area komersial, serta fasilitas transportasi bawah tanah.
- Bertujuan menampung hingga 2 juta jamaah secara bersamaan di Masjidil Haram dan lebih dari 1 juta di Masjid Nabawi.
- Perluasan ini juga disertai dengan pembangunan jalan, jembatan, dan terowongan untuk mengatasi kemacetan dan memfasilitasi mobilitas pejalan kaki serta kendaraan umum.

Dampak Ekonomi dan Logistik

Menurut World Bank (2023), investasi besar dalam infrastruktur ini:

 Mengurangi waktu tempuh jamaah hingga 50%, khususnya antara bandara, tempat tinggal, dan lokasi ibadah.

- Meningkatkan efisiensi logistik, seperti pengiriman barang, akomodasi jamaah, dan distribusi konsumsi selama musim haji.
- Mempercepat arus barang dan jasa ke kota-kota suci, memperkuat ekosistem ekonomi lokal dan menumbuhkan sektor jasa transportasi.

Transformasi Kota Berbasis Mobilitas Modern

Dengan transformasi ini, Mekkah dan Madinah berkembang menjadi kota-kota modern dengan sistem mobilitas tinggi, tanpa menghilangkan identitas spiritual dan budaya Islam. Investasi infrastruktur transportasi tidak hanya mendukung ibadah haji dan umrah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi baru, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk lokal.

Infrastruktur yang kuat juga memperkuat ketahanan ekonomi, karena dapat merespons lonjakan jumlah pengunjung tahunan dan menjamin kelangsungan ibadah dalam kondisi yang tertib, aman, dan efisien.

Pengaruh Haji terhadap Keuangan Syariah dan Investasi

a) Dana Haji sebagai Sumber Investasi Global

Pengelolaan dana haji sebagai sumber investasi global merupakan contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara produktif dan berkelanjutan dalam skala internasional. Negara-negara dengan populasi Muslim besar, seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Turki, telah membuktikan bahwa dana haji dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk pembiayaan

perjalanan ibadah, tetapi juga untuk pengembangan sektorsektor strategis di Tanah Suci.

Dana Haji: Aset Investasi Syariah Berskala Besar

Menurut Bank Indonesia (2023):

- Total dana haji Indonesia yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencapai lebih dari \$10 miliar USD.
- Sebagian besar dari dana tersebut diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan syariah, termasuk sukuk, obligasi proyek, dan investasi langsung dalam sektor riil di Arab Saudi.

Malaysia, melalui Tabung Haji, juga telah menjadi pelopor dalam:

- Pengelolaan dana haji berbasis investasi syariah sejak 1960-an.
- Mengelola triliunan ringgit dalam aset yang diinvestasikan di sektor properti, energi, dan keuangan syariah global.

Dampak Investasi Dana Haji terhadap Ekonomi Mekkah dan Madinah

- 1) Pengembangan Hotel dan Fasilitas Ibadah
- Dana haji berkontribusi pada pembangunan hotelhotel baru dekat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
- Meningkatkan kapasitas akomodasi serta memperluas peluang pariwisata religi berbasis syariah.
- 2) Investasi di Sektor Transportasi dan Logistik

- Dana dari sukuk haji digunakan untuk membantu pendanaan Kereta Cepat Haramain, terminal bandara, dan sistem transportasi kota Mekkah.
- Efisiensi logistik selama musim haji meningkat, dengan pengelolaan barang konsumsi dan logistik jamaah yang lebih tertata.

3) Peningkatan Layanan Keuangan Syaria

Dana haji mendorong tumbuhnya ekosistem keuangan syariah melalui:

- Penerbitan sukuk internasional oleh Saudi Arabia dengan partisipasi institusi haji dari negara lain.
- Kemitraan dengan bank syariah internasional, memperluas layanan keuangan untuk jamaah dan investor Muslim global.

Dana Haji sebagai Pilar Diplomasi Ekonomi Islam

Model ini juga memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara Muslim:

- Menjadikan pengelolaan dana haji sebagai bagian dari diplomasi keuangan syariah internasional.
- Mendorong kolaborasi dalam pembangunan proyek multinasional, seperti pengelolaan apartemen wakaf, rumah sakit haji, hingga smart city di sekitar kawasan Masjidil Haram.

Menurut Islamic Research and Training Institute (IRTI, 2022), investasi lintas negara dengan basis dana haji berpotensi menciptakan arsitektur keuangan Islam global yang lebih solid, mandiri, dan berdampak luas.

Jadi, Pengelolaan dana haji sebagai sumber investasi global:

- Memberikan manfaat ganda: spiritual (untuk ibadah haji) dan ekonomi (pengembangan kota suci dan layanan jamaah).
- Memperkuat peran Mekkah dan Madinah sebagai pusat ekonomi Islam dunia.
- Menjadi model keuangan berkelanjutan berbasis syariah yang dapat direplikasi oleh negara-negara Muslim lainnya.

b) Perbankan Syariah dan Haji

Perkembangan perbankan syariah sebagai respons terhadap kebutuhan jamaah haji merupakan contoh nyata bagaimana dimensi spiritual dan ekonomi Islam bisa berjalan selaras. Ibadah haji mendorong hadirnya solusi keuangan inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah dan sekaligus memperkuat ekosistem keuangan Islam global.

Peran Haji dalam Mendorong Perbankan Syariah Setiap musim haji:

- Jutaan umat Muslim melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar.
- Mereka menginginkan jaminan halal dan transparansi syariah dalam prosesnya—dari tabungan hingga investasi.

Bank-bank syariah kemudian menghadirkan berbagai produk keuangan syariah yang spesifik untuk kebutuhan haji, antara lain:

1) Tabungan Haji Syariah

- Menggunakan akad mudharabah atau wadiah, nasabah menyimpan dana dan mendapatkan bagi hasil atau sekadar titipan.
- Banyak negara (seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan) sudah menjadikan produk ini standar pembiayaan haji.

2) Kredit Properti Haji (Murabahah Hotel Financing)

- Skema murabahah digunakan oleh investor dan pebisnis Muslim untuk membeli atau membangun hotel di Mekkah/Madinah.
- Menjadi populer seiring dengan naiknya permintaan akomodasi berkualitas syariah.

3) Penerbitan Sukuk untuk Proyek Haji

Sukuk diterbitkan oleh Arab Saudi dan lembaga syariah internasional untuk membiayai proyek:

- Kereta cepat Haramain
- Renovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi
- Pembangunan kompleks hotel dan pusat logistik jamaah

Menurut IFSB (2023):

Pertumbuhan perbankan syariah di Arab Saudi mencapai 12% per tahun, dengan kontribusi signifikan dari sektor haji dan umrah.

Dampak Global dan Inovasi

- Fintech Syariah: Munculnya platform digital yang melayani tabungan haji dan pembayaran biaya haji secara online dengan compliance syariah.
- Cross-border Banking: Bank syariah dari luar Arab Saudi (misalnya Al Rajhi, Bank Muamalat Indonesia, dan Maybank Islamic) bekerja sama untuk menyediakan layanan lintas negara bagi calon jamaah.
- Peningkatan literasi keuangan syariah: Haji memperkenalkan jutaan orang pada praktik keuangan Islam, memperluas pemahaman dan kepercayaan terhadap sistem ini.

Jadi, Perbankan syariah dan ibadah haji adalah dua pilar yang saling menguatkan:

- Haji menciptakan permintaan dan pasar.
- Perbankan syariah menyediakan infrastruktur dan solusi.

Hal ini tidak hanya memperkuat industri keuangan Islam, tetapi juga memperluas inklusi keuangan berbasis nilai-nilai syariah, dari tingkat individu hingga proyek infrastruktur global.

Haji sebagai Katalisator Ekonomi Mekkah dan Madinah

Haji bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga menjadi salah satu motor utama perekonomian Mekkah dan Madinah. Dari sektor perdagangan, investasi infrastruktur, hingga perbankan syariah, ibadah haji terus menciptakan dampak ekonomi yang luas.

Dalam konteks visi Saudi Vision 2030, pemerintah Arab Saudi berupaya untuk meningkatkan kapasitas haji dan umrah hingga 30 juta jamaah per tahun, dengan fokus pada:

- Modernisasi infrastruktur dan transportasi.
- Pengembangan properti dan sektor perhotelan.
- Peningkatan layanan keuangan syariah.

Dengan pendekatan ini, Mekkah dan Madinah akan terus berkembang sebagai pusat ekonomi berbasis Islam yang berkelanjutan, di mana spiritualitas dan bisnis berjalan berdampingan untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat Muslim di seluruh dunia.



Mekkah dan Madinah bukan hanya pusat spiritual umat Islam, tetapi juga kini berada di jantung transformasi ekonomi besar-besaran Arab Saudi. Melalui visi ambisius Saudi Vision 2030, pemerintah berupaya mendiversifikasi ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap minyak, dan menjadikan pariwisata religius serta ekonomi halal sebagai pilar pertumbuhan baru (Al-Saud, 2020).

Transformasi ini meliputi:

- Pengembangan infrastruktur megaskala, termasuk perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
- Digitalisasi layanan keagamaan, seperti sistem visa elektronik dan manajemen haji berbasis AI.

 Peningkatan kapasitas sektor syariah, melalui investasi di perbankan syariah, sukuk, dan industri halal.

Dengan target ambisius untuk meningkatkan jumlah jamaah haji dan umrah hingga 30 juta orang per tahun pada 2030, Arab Saudi menginvestasikan lebih dari \$100 miliar dalam proyek strategis di Mekkah dan Madinah (World Bank, 2023). Proyek-proyek ini mencakup kawasan perhotelan terpadu, transportasi cepat, smart city berbasis syariah, serta fasilitas pendukung ibadah dan logistik jamaah.

Transformasi ini menjadikan Mekkah dan Madinah bukan sekadar kota suci, tetapi juga model ekonomi Islam modern—di mana spiritualitas bertemu dengan teknologi dan investasi berkelanjutan.

A. ARAB SAUDI DAN TRANSFORMASI EKONOMI DI DUA KOTA SUCI

Mekkah dan Madinah dalam Arus Modernisasi Ekonomi

Mekkah dan Madinah bukan hanya pusat spiritual umat Islam, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi ekonomi besar-besaran yang dilakukan Arab Saudi dalam beberapa dekade terakhir. Melalui inisiatif Saudi Vision 2030, pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan menjadikan sektor pariwisata religius serta industri halal sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi (Al-Saud, 2020).

Transformasiinimencakuppengembanganinfrastruktur, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapasitas ekonomi berbasis syariah. Dengan target meningkatkan jumlah jamaah haji dan umrah hingga 30 juta orang per tahun pada 2030, Arab Saudi menginvestasikan ratusan miliar dolar dalam berbagai proyek di Mekkah dan Madinah (World Bank, 2023).

Pembangunan Infrastruktur dan Kota Cerdas

1) Proyek Masar di Mekkah

Salah satu proyek transformasi paling ambisius di Mekkah adalah Masar Destination, sebuah inisiatif terintegrasi yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan jamaah haji dan umrah. Proyek ini mencakup pembangunan koridor sepanjang 3,65 kilometer yang menghubungkan wilayah barat Mekkah langsung ke Masjid al-Haram, melintasi area seluas 1,2 juta meter persegi. Di sepanjang koridor ini akan dibangun infrastruktur modern, termasuk fasilitas perhotelan, pusat perbelanjaan, dan ruang publik yang tertata secara futuristik (Saudi Ministry of Investment, 2023).

Masar Destination diproyeksikan dapat meningkatkan kapasitas akomodasi hingga 100.000 kamar hotel baru, sekaligus menciptakan pengalaman spiritual yang lebih nyaman dan efisien bagi jutaan jamaah setiap tahunnya. Menurut Colliers International (2023), proyek ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata religius, tetapi juga memperkuat posisi Mekkah sebagai kota global yang memadukan spiritualitas, modernitas, dan keberlanjutan ekonomi.

2) Rua Al Madinah: Modernisasi Kota Madinah

Sementara itu di Madinah, pemerintah Arab Saudi meluncurkan proyek ambisius Rua Al Madinah, yang dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas layanan, dan kenyamanan jamaah Masjid Nabawi. Proyek ini mencakup area seluas 1,5 kilometer persegi, dan diproyeksikan menambah hingga 47.000 kamar hotel baru sebagai bagian dari upaya menyambut 30 juta pengunjung per tahun pada 2030 (Saudi Vision 2030 Report, 2022).

Yang menarik, proyek ini tidak hanya fokus pada modernisasi infrastruktur, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap pelestarian warisan historis kota, termasuk jalan-jalan kuno yang pernah dilalui Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam jangka panjang, Rua Al Madinah diperkirakan akan menciptakan lebih dari 90.000 lapangan kerja baru, khususnya di sektor jasa, perhotelan, dan pelayanan haji (Al-Fahad, 2022). Transformasi ini menunjukkan bagaimana warisan spiritual dan pembangunan ekonomi dapat berjalan berdampingan, memperkuat posisi Madinah sebagai kota suci yang hidup dalam denyut zaman.

Revolusi Transportasi: Mobilitas Cepat dan Efisien

1) Haramain High-Speed Railway

Salah satu inovasi paling monumental dalam transformasi infrastruktur dua kota suci adalah pembangunan Haramain High-Speed Railway, jalur kereta cepat yang menghubungkan Mekkah, Madinah, Jeddah, hingga King Abdullah Economic City. Beroperasi dengan kecepatan hingga 300 km/jam, kereta ini memangkas waktu tempuh antara Mekkah dan Madinah dari sekitar enam jam menjadi hanya dua jam,

secara drastis meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan jamaah haji dan umrah (International Transport Forum, 2023).

Tak hanya cepat, kereta ini juga mengusung konsep smart railway, memanfaatkan sistem tiket digital, Internet of Things (IoT), dan teknologi canggih lainnya untuk mengoptimalkan pengalaman penumpang (Saudi Railways Organization, 2022). Inisiatif ini mencerminkan komitmen Arab Saudi dalam memadukan spiritualitas, teknologi, dan efisiensi, menciptakan ekosistem transportasi modern yang mendukung visi Mekkah dan Madinah sebagai pusat peradaban Islam masa depan.

2) Pengembangan Bandara Internasional King Abdulaziz

Sebagai gerbang utama bagi jutaan jamaah haji dan umrah dari seluruh dunia, Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah telah mengalami modernisasi besarbesaran. Dalam fase pertama pengembangan terminal barunya, bandara ini kini mampu menampung hingga 80 juta penumpang per tahun, menjadikannya salah satu hub transportasi udara terbesar di kawasan (IATA, 2023).

Modernisasi ini tidak hanya memperluas kapasitas, tetapi juga memperkenalkan teknologi canggih seperti layanan imigrasi otomatis, sistem bagasi pintar, dan jalur khusus untuk jamaah haji dan umrah. Dengan infrastruktur yang lebih efisien dan ramah pengguna, bandara ini memainkan peran krusial dalam mendukung kelancaran spiritualitas global melalui logistik modern (Al-Harbi, 2023).

3) Digitalisasi Layanan Haji dan Umrah

Penggunaan teknologi digital semakin memperkuat efisiensi dan kenyamanan dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah. Arab Saudi telah meluncurkan aplikasi Nusuk, yang memungkinkan jamaah untuk mengurus segala kebutuhan perjalanan mereka secara daring. Dari e-visa, reservasi akomodasi, hingga panduan perjalanan, semua tersedia dalam satu aplikasi yang memudahkan jamaah mengakses layanan secara langsung dari perangkat mereka (Saudi Digital Authority, 2023).

Selain itu, untuk meningkatkan kenyamanan dan kecepatan transaksi, sistem pembayaran cashless juga telah diterapkan di dua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dengan menggunakan dompet digital dan kartu syariah, jamaah kini dapat bertransaksi tanpa harus membawa uang tunai, yang mengurangi kerumitan dan mempercepat pelayanan di area yang sangat padat (Gulf Business, 2023).

Inovasi-inovasi ini bukan hanya sekadar transformasi digital, tetapi juga mencerminkan komitmen Arab Saudi untuk menyediakan layanan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan jamaah di era modern.

4) Pengaruh Ekonomi Syariah: Investasi dan Keuangan Islam

Mekkah dan Madinah kini bukan hanya pusat spiritual bagi umat Islam, tetapi juga menjadi pusat perhimpunan keuangan Islam yang berkembang pesat. Salah satu instrumen utama dalam pendanaan proyek-proyek besar di kedua kota suci ini adalah Sukuk (obligasi syariah), yang telah mengumpulkan dana hingga \$150 miliar pada tahun 2023 (Islamic Finance Development Report, 2023). Sukuk digunakan untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur penting, seperti pembangunan hotel, perumahan, dan fasilitas ibadah, yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata religius.

Sementara itu, perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan signifikan di Arab Saudi, dengan tingkat pertumbuhan tahunan mencapai 14% (IFSB, 2023). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah jamaah haji dan umrah serta kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank-bank syariah di Arab Saudi terus memperkenalkan produk-produk inovatif seperti tabungan haji, pembiayaan berbasis murabahah, dan investasi dalam sukuk, yang turut memperkuat sektor keuangan Islam secara global.

Dengan potensi besar yang dimiliki oleh sektor ini, Mekkah dan Madinah telah berkembang menjadi pusat keuangan syariah dunia, yang tidak hanya menarik investasi domestik, tetapi juga dari berbagai negara dengan populasi Muslim yang besar.

Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan

Transformasi ekonomi di Mekkah dan Madinah mencerminkan visi besar Arab Saudi untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan modernisasi infrastruktur dan ekonomi. Melalui investasi besar-besaran dalam berbagai sektor seperti kota cerdas, transportasi cepat, digitalisasi layanan, dan keuangan syariah, kedua kota suci ini semakin

siap untuk menghadapi tantangan global di era ekonomi modern.

Sebagai bagian dari Saudi Vision 2030, Mekkah dan Madinah memiliki target ambisius untuk menjadi pusat ibadah dan bisnis yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk memfasilitasi perjalanan haji dan umrah, tetapi juga untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi dan kemakmuran bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan perkembangan pesat dalam infrastruktur, layanan, dan sektor keuangan syariah, Mekkah dan Madinah akan terus berkembang menjadi contoh keselarasan antara spiritualitas dan modernitas dalam pembangunan kota yang berkelanjutan.

Visi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para jamaah, tetapi juga membuka peluang investasi dan memperkuat peran kedua kota ini sebagai pusat ekonomi global, yang akan terus menghubungkan umat Islam di seluruh dunia, menjadikan Mekkah dan Madinah sebagai contoh sempurna dari integrasi antara spiritualitas dan kemajuan ekonomi.

B. SUMBER DAYA EKONOMI MEKKAH DAN MADINAH: PARIWISATA RELIGI DAN INFRASTRUKTUR HAJI

Mekkah dan Madinah tidak hanya dikenal sebagai pusat spiritual bagi umat Islam, tetapi juga berperan penting sebagai kontributor utama perekonomian Arab Saudi melalui sektor pariwisata religi dan infrastruktur haji. Setiap tahunnya, jutaan umat Muslim dari berbagai belahan dunia mengunjungi kedua kota ini untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Kehadiran jamaah yang besar ini memberikan

dampak langsung terhadap perekonomian lokal, terutama dalam sektor perhotelan, transportasi, perdagangan, dan layanan keuangan berbasis syariah (Al-Saud, 2020).

Menurut laporan World Bank (2023), sektor pariwisata religi menyumbang lebih dari 7% terhadap PDB Arab Saudi dan diproyeksikan akan terus meningkat. Hal ini sejalan dengan ambisi besar Arab Saudi dalam Saudi Vision 2030, yang bertujuan menjadikan negara ini sebagai pusat utama pariwisata Islam global. Pemerintah Saudi berencana untuk meningkatkan jumlah jamaah haji dan umrah secara signifikan, dengan target mencapai 30 juta jamaah pada tahun 2030. Keberhasilan inisiatif ini akan membawa dampak besar bagi perekonomian nasional, menciptakan peluang investasi baru, serta memperkuat posisi Arab Saudi sebagai pusat pariwisata dan ekonomi berbasis syariah di dunia.

Pariwisata Religi di Mekkah dan Madinah

1) Kunjungan Jamaah Haji dan Umrah

Mekkah dan Madinah telah lama menjadi destinasi utama bagi jamaah haji dan umrah, dengan jumlah kunjungan yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, sekitar 2,5 juta jamaah melaksanakan ibadah haji, sementara 19 juta jamaah lainnya menunaikan ibadah umrah di Arab Saudi (Saudi General Authority for Statistics, 2020).

Seiring dengan Saudi Vision 2030, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan jumlah jamaah umrah menjadi 30 juta per tahun. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai langkah diambil, seperti meningkatkan kapasitas infrastruktur, memperbaiki layanan bagi jamaah, serta membangun proyek-proyek besar yang

bertujuan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi selama musim haji dan umrah (Saudi Vision 2030 Report, 2022). Proyek transformasi ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan pariwisata religi, tetapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Arab Saudi dan negara-negara dengan populasi Muslim besar.

2) Destinasi Sejarah dan Keagamaan

Selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, terdapat berbagai destinasi sejarah yang menarik perhatian jamaah dan wisatawan Muslim, di antaranya:

- Gua Hira di Jabal Nur tempat Rasulullah menerima wahyu pertama (Ibn Kathir, 2015).
- Bukit Safa dan Marwa bagian dari ritual sa'i dalam ibadah haji dan umrah (Al-Tabari, 2017).
- *Masjid Quba* masjid pertama dalam sejarah Islam yang dibangun oleh Rasulullah (Al-Bukhari, Hadis No. 1191).

Keberadaan situs-situs ini tidak hanya memperkuat pengalaman spiritual jamaah, tetapi juga menjadi daya tarik utama yang mendukung industri pariwisata dan perdagangan lokal (**Al-Fahad, 2022**).

Mekkah dan Madinah telah lama menjadi destinasi utama bagi jamaah haji dan umrah, dengan jumlah kunjungan yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, sekitar 2,5 juta jamaah haji dan 19 juta jamaah umrah mengunjungi Arab Saudi, mencerminkan peran penting kedua kota suci ini dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia (Saudi General Authority for Statistics, 2020).

Sebagai bagian dari Saudi Vision 2030, pemerintah Arab Saudi menargetkan peningkatan jumlah jamaah umrah menjadi 30 juta per tahun. Untuk mencapai target ambisius ini, pemerintah berfokus pada peningkatan kapasitas dan layanan bagi para jamaah, yang mencakup pembangunan infrastruktur modern, peningkatan fasilitas perhotelan, serta digitalisasi layanan untuk mempermudah perjalanan ibadah. Dengan upaya tersebut, Arab Saudi berambisi menjadikan Mekkah dan Madinah sebagai pusat pariwisata Islam global yang lebih inklusif dan efisien.

Infrastruktur Haji dan Umrah

Arab Saudi telah melakukan investasi besar-besaran dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur haji dan umrah. Beberapa proyek utama meliputi:

1) Ekspansi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Untuk menampung jumlah jamaah yang terus meningkat, pemerintah Arab Saudi mengalokasikan lebih dari **\$100 miliar** untuk ekspansi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi (**Saudi Ministry of Hajj and Umrah, 2023**).

- *Masjidil Haram* diperluas menjadi lebih dari 1,5 juta m², mampu menampung hingga 2,5 juta jamaah sekaligus.
- Masjid Nabawi juga mengalami perluasan dengan tambahan area yang memungkinkan kapasitas mencapai 1 juta jamaah (Colliers International, 2023).

2) Pembangunan Transportasi Haji dan Umrah

Salah satu proyek terbesar dalam mendukung mobilitas jamaah adalah Haramain High-Speed Railway, kereta cepat yang menghubungkan Mekkah dan Madinah melalui Jeddah dan King Abdullah Economic City. Dengan kecepatan 300 km/jam, waktu tempuh antara Mekkah dan Madinah berkurang dari 6 jam menjadi 2 jam (International Transport Forum, 2023).

Selain itu, Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah telah diperbarui dengan fasilitas khusus bagi jamaah, meningkatkan kapasitas hingga 80 juta penumpang per tahun (IATA, 2023).

Digitalisasi Layanan Haji dan Umrah

Arab Saudi juga mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan haji dan umrah melalui aplikasi Nusuk, yang mempermudah jamaah dalam pengurusan e-visa, reservasi hotel, serta pendaftaran ibadah haji dan umrah (Saudi Digital Authority, 2023).

Sistem cashless payment juga mulai diterapkan di area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mendukung transaksi yang lebih aman dan efisien (Gulf Business, 2023).

Jadi, Pariwisata religi dan infrastruktur haji menjadi pilar utama dalam perekonomian Mekkah dan Madinah. Dengan berbagai proyek ekspansi dan modernisasi, Arab Saudi berupaya meningkatkan kapasitas layanan haji dan umrah, mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, serta memperkuat posisinya sebagai pusat utama pariwisata Islam global.

Melalui inisiatif Saudi Vision 2030, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah jamaah, pengembangan infrastruktur berkelanjutan, serta integrasi teknologi digital untuk menciptakan pengalaman ibadah yang lebih nyaman dan efisien. Dengan demikian, Mekkah dan Madinah akan terus berkembang sebagai pusat spiritual sekaligus pusat ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan.

C. PERAN BANK SYARIAH DAN KEUANGAN ISLAM DALAM PEREKONOMIAN MEKKAH DAN MADINAH

Mekkah dan Madinah memiliki peran strategis dalam ekonomi Arab Saudi, terutama melalui sektor pariwisata religi, infrastruktur haji, dan perdagangan berbasis syariah. Dalam konteks ini, bank syariah dan sistem keuangan Islam memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa transaksi dan investasi di dua kota suci ini tetap dalam kerangka hukum Islam (*Iqbal & Mirakhor*, 2017).

Bank Syariah dan Dukungan terhadap Pariwisata Religi

1) Pembiayaan Perhotelan dan Akomodasi

Seiring dengan meningkatnya jumlah jamaah haji dan umrah setiap tahunnya, kebutuhan akan hotel, apartemen, dan fasilitas akomodasi lainnya di Mekkah dan Madinah mengalami lonjakan signifikan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, bank-bank syariah memainkan peran penting dalam menyediakan skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Model pembiayaan yang banyak digunakan meliputi:

- Mudharabah (bagi hasil), di mana investor menyediakan dana dan pengelola menjalankan proyek, lalu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.
- Ijarah (sewa), yang digunakan untuk menyewakan properti atau aset dengan sistem pembayaran syariah.

Salah satu contoh konkret adalah Al Rajhi Bank, bank syariah terbesar di Arab Saudi, yang telah menyediakan berbagai produk keuangan syariah untuk mendukung pengembangan sektor perhotelan, khususnya di kawasan pusat Mekkah dan Madinah yang strategis (Al Rajhi Bank Annual Report, 2023). Inisiatif ini tidak hanya mendorong pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat ekosistem keuangan syariah sebagai pilar penting dalam pengelolaan infrastruktur ibadah.

2) Layanan Transaksi Non-Tunai

Transformasi digital dalam layanan keuangan Islam telah membuka jalan bagi jamaah haji dan umrah untuk melakukan transaksi secara non-tunai dengan tetap mematuhi prinsipprinsip syariah. Di Mekkah dan Madinah, berbagai inovasi teknologi telah diterapkan guna menciptakan pengalaman ibadah yang lebih aman, praktis, dan bebas dari unsur riba.

Salah satu terobosan utama adalah penggunaan:

• Kartu prabayar syariah, yang memungkinkan jamaah melakukan pembelian tanpa membawa uang tunai.

 Aplikasi pembayaran syariah, yang menawarkan layanan transaksi harian—dari pembelian makanan hingga souvenir—secara digital dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Menurut Saudi Digital Authority (2023), transformasi ini merupakan bagian dari strategi nasional digitalisasi sektor haji. Sementara itu, Saudi Payments, lembaga penyedia sistem pembayaran nasional, telah meluncurkan e-wallet syariah yang dapat digunakan oleh jamaah internasional selama menunaikan ibadah. Inisiatif ini didukung oleh Saudi Central Bank (2023) dan menjadi bagian penting dalam pengembangan ekosistem keuangan inklusif berbasis syariah di Tanah Suci.

Kontribusi Keuangan Islam dalam Pengembangan Infrastruktur Haji

Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui Sukuk. Keuangan Islam berperan dalam membiayai proyek infrastruktur besar di Mekkah dan Madinah melalui penerbitan sukuk (obligasi syariah), yang digunakan untuk proyek seperti:

- Ekspansi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi (*Saudi Ministry of Hajj and Umrah*, *2023*).
- Pembangunan Haramain High-Speed Railway, kereta cepat yang menghubungkan Mekkah dan Madinah (*Islamic Development Bank*, 2023).
- Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah, dengan layanan khusus jamaah haji dan umrah (*IATA*, 2023).

Arab Saudi telah menerbitkan sukuk senilai \$17 miliar untuk mendanai proyek-proyek ini, menunjukkan peran signifikan keuangan Islam dalam pengembangan infrastruktur dua kota suci (Saudi Sukuk Report, 2022).

Dukungan terhadap UMKM dan Ekonomi Lokal

UMKM di Mekkah dan Madinah memainkan peran vital dalam mendukung ekosistem haji dan umrah—termasuk sektor souvenir, katering, penginapan skala kecil, hingga layanan transportasi lokal. Dengan meningkatnya jumlah jamaah setiap tahun, kebutuhan akan layanan ini pun melonjak. Namun, banyak pelaku usaha kecil menghadapi kendala permodalan, terutama karena keengganan terhadap sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga.

Sebagai solusi, pembiayaan mikro berbasis syariah hadir untuk menjembatani kebutuhan modal usaha dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip Islam:

- Qard hasan (pinjaman tanpa bunga)
- Mudharabah (kemitraan bagi hasil)
- Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan)

Menurut Islamic Development Bank (IsDB, 2023), lembaga ini bersama Saudi Islamic Finance Corporation telah meluncurkan berbagai program inklusi keuangan untuk memperkuat UMKM lokal dalam sektor pariwisata religi.

Salah satu contoh nyata adalah Program Keuangan Mikro Syariah Alinma Bank, yang sejak 2019 telah memberdayakan lebih dari 50.000 pelaku UMKM di dua kota suci. Program ini memungkinkan pedagang kecil mengembangkan usahanya tanpa terbebani bunga atau skema pembiayaan yang tidak sesuai syariah (Alinma Bank Annual Report, 2023).

Dampaknya terasa signifikan: lapangan kerja meningkat, kualitas layanan jamaah membaik, dan perekonomian lokal menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

Digitalisasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Dengan meningkatnya jumlah jamaah dari berbagai negara, Arab Saudi terus mengembangkan sistem keuangan digital berbasis syariah untuk memudahkan transaksi dan investasi di Mekkah dan Madinah.

- **Aplikasi Nusuk**: Aplikasi resmi haji dan umrah yang memfasilitasi pembayaran dan reservasi layanan berbasis syariah (*Saudi Digital Authority*, 2023).
- Cashless Hajj Initiative: Program pembayaran elektronik tanpa tunai yang diterapkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk memastikan transaksi bebas riba (*Gulf Business*, 2023).

Selain itu, Saudi Central Bank telah mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, dengan target bahwa 80% transaksi di Mekkah dan Madinah akan berbasis digital pada tahun 2030 (Saudi Vision 2030 Report, 2022).

Jadi, Bank syariah dan sistem keuangan Islam berperan strategis dalam menopang ekonomi Mekkah dan Madinah melalui berbagai skema pembiayaan, investasi, dan layanan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dukungan keuangan Islam terlihat dalam:

- Pembiayaan sektor pariwisata dan akomodasi melalui skema syariah.
- 2) **Penerbitan sukuk** untuk proyek infrastruktur strategis.
- Penyediaan layanan keuangan mikro bagi UMKM lokal.
- 4) **Digitalisasi keuangan syariah** untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap syariah.

Dengan semakin berkembangnya ekonomi berbasis syariah di Mekkah dan Madinah, peran bank syariah dan keuangan Islam akan semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan visi Saudi Vision 2030 yang menargetkan peningkatan sektor keuangan Islam di Arab Saudi.

D. SMART CITY DAN DIGITALISASI EKONOMI DI DUA KOTA SUCI

Mekkah dan Madinah sebagai pusat peradaban Islam mengalami transformasi digital signifikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta pengalaman jamaah haji dan umrah. Inisiatif Smart City dan digitalisasi ekonomi di dua kota suci ini merupakan bagian dari Visi Saudi 2030, yang bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada minyak, serta meningkatkan efisiensi layanan publik berbasis teknologi (Saudi Vision 2030, 2022).

Implementasi Smart City di Mekkah dan Madinah

a) Program Kota Pintar Mekkah dan Madinah

Arab Saudi telah meluncurkan Smart City Initiative, yang mencakup lima kota utama, termasuk Mekkah dan Madinah. Pada 2024, Mekkah berada di peringkat ke-52 secara global dalam indeks kota cerdas, sementara Madinah naik ke posisi ke-74 (Saudi Digital Authority, 2024).

Di Madinah, program Al Madinah Smart City dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan infrastruktur kota. Program ini mencakup:

- Platform Raseel, yang mengintegrasikan data dan layanan berbasis kecerdasan buatan.
- Laboratorium Inovasi Kota, yang mengembangkan solusi teknologi untuk mendukung layanan jamaah.
- Buku Panduan Pengalaman Kota, yang memberikan strategi pengelolaan fasilitas publik dan transportasi (Smart Madinah City, 2023).

b) Teknologi untuk Manajemen Jamaah Haji dan Umrah

Pemerintah Arab Saudi telah menerapkan berbagai solusi teknologi untuk meningkatkan pengalaman jamaah, termasuk:

 Aplikasi Nusuk, yang menyediakan informasi tentang rute haji, reservasi hotel, serta pembayaran berbasis digital (Saudi Ministry of Hajj and Umrah, 2023).

- Sistem Pemantauan Real-Time, yang menggunakan sensor IoT untuk mengontrol kepadatan jamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi (Saudi Digital Authority, 2023).
- Kamera AI dan Drones, yang membantu pengelolaan lalu lintas serta keamanan di dua kota suci (Gulf Business, 2023).

Digitalisasi Ekonomi di Dua Kota Suci

a) Digitalisasi Sistem Keuangan dan Pembayaran Non-Tunai

Arab Saudi terus mendorong transformasi digital dalam sistem keuangan, terutama untuk mempermudah transaksi bagi jamaah haji dan umrah.

- Penerapan QRIS di Arab Saudi: Bank Indonesia bekerja sama dengan Arab Saudi untuk memungkinkan jamaah asal Indonesia menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran di Mekkah dan Madinah (Himpuh, 2024).
- Cashless Hajj Initiative: Sejak 2023, sebagian besar transaksi selama musim haji dilakukan secara digital untuk mengurangi penggunaan uang tunai (Saudi Central Bank, 2023).

b) Digitalisasi UMKM dan Sektor Perdagangan

Untuk mendukung pelaku usaha kecil di Mekkah dan Madinah, pemerintah Arab Saudi telah memperkenalkan berbagai platform digital:

- E-commerce Islami: Platform seperti Noon.com dan Tamkeen memfasilitasi perdagangan barang dan jasa halal berbasis digital (Saudi E-Commerce Council, 2023).
- Marketplace Syariah: Digitalisasi UMKM di Mekkah dan Madinah mempermudah pedagang lokal dalam menjual produk kepada jamaah internasional (Islamic Development Bank, 2023).

c) Smart Infrastructure dan Internet of Things (IoT)

Digitalisasi ekonomi juga didukung dengan pengembangan infrastruktur digital cerdas, seperti:

- Jaringan 5G, yang memberikan konektivitas tinggi bagi jamaah dan penduduk lokal (Saudi Telecom Company, 2023).
- Smart Traffic Management, sistem lalu lintas berbasis kecerdasan buatan untuk mengatur arus kendaraan selama musim haji (Ministry of Transport Saudi Arabia, 2023).
- Pembangunan Digital Twin, yang memanfaatkan pemodelan virtual untuk mengelola infrastruktur Mekkah dan Madinah secara lebih efisien (Saudi Smart Cities Report, 2023).

Jadi, Transformasi Mekkah dan Madinah menuju smart city dan digitalisasi ekonomi mencerminkan komitmen Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas hidup, efisiensi layanan, dan pengalaman jamaah. Dengan penerapan teknologi AI, IoT, dan sistem pembayaran digital, dua kota suci ini tidak hanya mempertahankan warisan budaya dan religiusnya, tetapi juga beradaptasi dengan tuntutan zaman modern.

Perkembangan ini mendukung pariwisata religi, inklusi keuangan, efisiensi transportasi, dan ekosistem ekonomi berbasis syariah, sehingga memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan Saudi Vision 2030.

BAB 6 DINAMIKA KEUANGAN SYARIAH DAN PERDAGANGAN GLOBAL DI MEKKAH DAN MADINAH

Mekkah dan Madinah, sebagai pusat peradaban Islam, tidak hanya memiliki nilai spiritual yang tinggi, tetapi juga memainkan peran penting dalam dinamika ekonomi global sejak masa lalu hingga era modern. Sejak zaman Rasulullah, kedua kota suci ini telah menjadi pusat perdagangan yang strategis, menghubungkan berbagai jalur komersial di Jazirah Arab dan sekitarnya. Seiring berkembangnya sistem ekonomi Islam, keuangan syariah pun tumbuh pesat, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi.

Bab ini akan mengupas secara mendalam bagaimana dinamika keuangan syariah berkembang di Mekkah dan Madinah, serta bagaimana perdagangan global di kedua kota ini mengalami transformasi dari masa klasik hingga era kontemporer. Dengan menelaah berbagai faktor historis, regulasi keuangan syariah, serta dampak globalisasi terhadap perdagangan, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara sistem ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi global.

A. INTEGRASI EKONOMI DUA KOTA SUCI DALAM SISTEM KEUANGAN SYARIAH GLOBAL

Mekkah dan Madinah tidak hanya menjadi pusat spiritual Islam, tetapi juga memiliki peran strategis dalam ekonomi Islam sejak zaman Rasulullah SAW hingga era modern. Dengan perkembangan keuangan syariah, kedua kota suci ini semakin terintegrasi dalam sistem ekonomi global yang berbasis prinsip Islam. Integrasi ini tidak hanya mencakup perbankan syariah, tetapi juga instrumen investasi, perdagangan, serta regulasi yang mendukung ekosistem keuangan berbasis syariah (OJK, 2023).

Sejarah Sistem Keuangan Syariah di Mekkah dan Madinah

Sistem keuangan syariah memiliki akar yang sangat kuat di Mekkah dan Madinah, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa pra-hijrah di Mekkah, Rasulullah dikenal sebagai sosok yang dipercaya oleh masyarakat Quraisy untuk menyimpan harta dan amanah, yang mencerminkan prinsip dasar keuangan syariah: kepercayaan (amanah) dan keadilan (OJK, 2023).

Ketika Islam berkembang di Madinah, praktik ekonomi berbasis syariah mulai diformalkan. Rasulullah SAW dan para sahabat menerapkan berbagai model transaksi yang bebas riba, transparan, dan berlandaskan kerja sama saling menguntungkan, seperti:

- Mudharabah: kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil.
- Muzara'ah: kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap.
- Musaqah: kerja sama dalam pengairan dan perawatan kebun.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sistem keuangan Islam mengalami inovasi dengan dikenalkannya penggunaan cek (ṣakk) sebagai alat pembayaran tunjangan negara. Ini menjadi tonggak awal konsep pembayaran non-tunai dalam tradisi Islam, menunjukkan fleksibilitas dan modernitas Islam dalam urusan keuangan, selama tetap berada dalam koridor syariah (Jurnal UNS, 2021).

Sejak saat itu, prinsip-prinsip keuangan Islam terus diwariskan dan dikembangkan, dan kini menjadi landasan bagi sistem perbankan syariah modern yang beroperasi di Mekkah dan Madinah maupun di seluruh dunia Muslim.

Integrasi Keuangan Syariah Mekkah dan Madinah dalam Sistem Global

Dalam dunia modern, integrasi ekonomi syariah yang berpijak dari Mekkah dan Madinah ke kancah global semakin tampak nyata. Hal ini ditandai dengan kehadiran lembaga-lembaga keuangan Islam internasional yang tidak hanya menjalankan aktivitas finansial sesuai prinsip syariah, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu institusi paling berpengaruh adalah Islamic Development Bank (IDB), yang didirikan atas keputusan Konferensi Menteri Keuangan Negara-Negara Muslim di Jeddah pada tahun 1973 dan mulai beroperasi pada tahun 1975. IDB didirikan dengan misi utama memperkuat kerja sama ekonomi dan pembangunan antarnegara Islam, serta mendukung:

- Riset kebijakan ekonomi syariah,
- Investasi infrastruktur berkelanjutan, dan
- Pembiayaan inklusif melalui skema qard hasan, murabahah, dan istisna' (Jurnal UNS, 2021).

Selain IDB, beberapa bank syariah paling berpengaruh di dunia juga berkantor pusat di Arab Saudi, memperkuat posisi Mekkah dan Madinah sebagai pusat keuangan Islam dunia:

Al Rajhi Bank, salah satu bank syariah terbesar secara global, memimpin dalam inovasi produk perbankan seperti pembiayaan rumah syariah dan layanan digital halal finance.

National Commercial Bank (NCB), kini dikenal sebagai Saudi National Bank, menyediakan berbagai produk keuangan syariah seperti:

- Sukuk (obligasi syariah),
- Pembiayaan mudharabah dan musharakah,

• Investasi syariah global (Journal of Islamic Economics, 2020).

Bank-bank ini menjadi jembatan penghubung antara kebutuhan masyarakat Muslim akan layanan keuangan etis dengan praktik keuangan modern yang efisien dan kompetitif.

Dengan fondasi kuat di Mekkah dan Madinah serta dukungan regulasi dari otoritas Saudi, integrasi ini menciptakan ekosistem keuangan Islam yang semakin matang, menjadikan dua kota suci tersebut sebagai pusat spiritual dan ekonomi global yang selaras dengan prinsip Islam.

Ketahanan Keuangan Syariah di Mekkah dan Madinah terhadap Krisis Global

Salah satu bukti kekuatan sistem keuangan syariah di Mekkah dan Madinah adalah ketahanannya dalam menghadapi krisis keuangan global 2008. Saat banyak lembaga keuangan konvensional mengalami kegagalan sistemik akibat *subprime mortgage crisis*, perbankan syariah di Arab Saudi tetap stabil. Hal ini disebabkan oleh prinsip-prinsip keuangan Islam yang menghindari transaksi spekulatif (*gharar*) dan riba, serta lebih menitikberatkan pada transaksi berbasis aset nyata (*asset-backed financing*) (Journal of Islamic Economics, 2020).

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Islamic Economics*, bank-bank syariah memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional, terutama dalam situasi ketidakstabilan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh mekanisme bagi hasil yang mendorong

pembagian risiko antara bank dan nasabah, sehingga tidak terjadi eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain (Journal of Islamic Economics, 2020).

Jadi, Mekkah dan Madinah telah memainkan peran krusial dalam perkembangan ekonomi Islam sejak zaman Rasulullah SAW hingga era modern. Dengan integrasi yang semakin kuat dalam sistem keuangan syariah global, kedua kota suci ini tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga menjadi pusat ekonomi Islam yang mendorong prinsip keadilan dan keberlanjutan. Keberadaan lembaga keuangan Islam seperti IDB dan bank-bank syariah di Arab Saudi menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis syariah tidak hanya mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi global, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan stabilitas finansial yang lebih baik bagi umat Islam di seluruh dunia.

B. PERAN MEKKAH DAN MADINAH SEBAGAI MODEL EKONOMI ISLAM BERKELANJUTAN

Sebagai dua kota suci dalam Islam, Mekkah dan Madinah tidak hanya berperan sebagai pusat ibadah, tetapi juga menjadi model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Sejak zaman Rasulullah SAW, prinsip-prinsip ekonomi Islam telah diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan, keuangan, dan tata kelola sumber daya. Dalam konteks modern, kedua kota ini terus berkembang dengan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam sistem ekonomi berbasis syariah.

Konsep ekonomi Islam yang berkelanjutan menekankan keadilan sosial, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta mekanisme distribusi yang seimbang untuk menghindari ketimpangan ekonomi (Chapra, 2000). Mekkah dan Madinah sebagai pusat spiritual dan ekonomi dunia Islam memiliki peran penting dalam menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam mampu memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan keadilan sosial.

a) Prinsip Keberlanjutan dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menekankan prinsip keberlanjutan dalam tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga aspek ini telah menjadi bagian dari sistem ekonomi di Mekkah dan Madinah sejak zaman Rasulullah SAW:

Aspek Sosial: Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan waqaf. Kota Madinah menjadi model dalam penerapan konsep ini, sebagaimana terlihat dalam pembangunan Baitul Mal yang berfungsi sebagai lembaga distribusi kekayaan umat (Kahf, 1999).

Aspek Ekonomi: Sistem keuangan syariah di Mekkah dan Madinah berbasis pada profit and loss sharing, yang menghindari riba dan spekulasi. Model ini memungkinkan stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan (El-Gamal, 2006).

Aspek Lingkungan: Konservasi sumber daya alam dan keseimbangan ekologi merupakan bagian dari ekonomi Islam. Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam melalui kebijakan larangan eksploitasi sumber daya secara berlebihan, yang hingga kini diterapkan

dalam pengelolaan air dan energi di Mekkah dan Madinah (Nasr, 2003).

b) Mekkah sebagai Pusat Perdagangan Islam Berkelanjutan

Sejak zaman pra-Islam, Mekkah telah menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah di Jazirah Arab, Persia, dan Romawi. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang menerapkan etika bisnis Islam, yang kemudian menjadi dasar bagi praktik perdagangan yang adil dan transparan (Rodinson, 1978).

Dalam konteks modern, pemerintah Arab Saudi mengembangkan ekonomi Mekkah dengan berbasis pada keberlanjutan, melalui:

Diversifikasi ekonomi: Selain sektor haji dan umrah, pemerintah mendorong investasi di sektor keuangan syariah, pariwisata halal, dan industri kreatif berbasis Islam (Alshuwaikhat & Mohammed, 2017).

Infrastruktur hijau: Penggunaan energi terbarukan dan pembangunan fasilitas ramah lingkungan, seperti Masjidil Haram yang dilengkapi dengan sistem pendinginan berbasis tenaga surya, merupakan langkah nyata menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan (SCTH, 2019).

c) Madinah sebagai Model Kota Islam Berkelanjutan

Madinah, yang dikenal sebagai Kota Nabi, telah menjadi contoh kota Islam berkelanjutan sejak zaman Rasulullah SAW. Beberapa aspek yang menjadikan Madinah sebagai model ekonomi berkelanjutan antara lain: Kebijakan kepemilikan lahan yang adil: Rasulullah SAW memberikan hak kepemilikan tanah kepada kaum Muhajirin dan Anshar berdasarkan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk mengelola lahan tersebut secara produktif (Shatzmiller, 1994).

Sistem pasar berbasis etika: Pasar Madinah yang didirikan Rasulullah SAW mengedepankan prinsip kebebasan pasar dengan pengawasan moral yang ketat. Praktik seperti monopoli dan penimbunan dilarang, sehingga menciptakan pasar yang adil bagi semua pelaku usaha (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Pembangunan berbasis waqaf: Konsep waqaf memainkan peran kunci dalam pembangunan Madinah, dengan masjid, sekolah, dan rumah sakit dibiayai oleh donasi masyarakat. Hingga kini, model waqaf terus diterapkan dalam pembangunan fasilitas umum di Madinah (Cizakca, 2011).

d) Integrasi Mekkah dan Madinah dalam Ekonomi Islam Global

Dengan berkembangnya ekonomi Islam di tingkat global, Mekkah dan Madinah semakin berperan dalam jaringan keuangan syariah internasional. Beberapa faktor yang menguatkan integrasi ini adalah:

Keberadaan lembaga keuangan Islam: Islamic Development Bank (IDB), yang berpusat di Jeddah, memainkan peran penting dalam mendukung investasi berbasis syariah di berbagai negara Muslim (Ahmed, 2011).

Peran dalam sektor keuangan syariah: Bank syariah terbesar seperti Al Rajhi Bank berbasis di Arab Saudi, dan

banyak dari produk keuangan syariah mereka mendukung aktivitas ekonomi di Mekkah dan Madinah (Dusuki & Abdullah, 2007).

Sistem perdagangan halal global: Sebagai pusat dunia Islam, kedua kota ini menjadi bagian dari ekosistem perdagangan halal yang mencakup sektor makanan, farmasi, dan pariwisata (Hassan & Aliyu, 2018). Mekkah dan Madinah tidak hanya menjadi pusat ibadah bagi umat Islam, tetapi juga berperan sebagai model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Dengan prinsip keadilan sosial, sistem keuangan berbasis syariah, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, kedua kota ini menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi Islam dapat berkembang tanpa mengorbankan nilai moral dan lingkungan. Dalam konteks global, Mekkah dan Madinah terus memperkuat perannya dalam keuangan Islam, perdagangan halal, dan pembangunan berkelanjutan, menjadikannya model bagi negara-negara Muslim lainnya dalam menerapkan ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan.

C. WAKAF DAN ZAKAT SEBAGAI PILAR PEMBERDAYAAN EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan distribusi kekayaan yang merata. Dua instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memainkan peran signifikan dalam pemberdayaan ekonomi adalah wakaf dan zakat. Wakaf dan zakat bukan sekadar ibadah, tetapi juga mekanisme ekonomi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat, mengurangi kemiskinan,

serta membangun ekonomi yang berkelanjutan (Chapra, 2000).

Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah berperan dalam pembangunan infrastruktur sosial, seperti rumah sakit, sekolah, dan masjid, sedangkan zakat menjadi sarana distribusi kekayaan yang adil kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan (Cizakca, 2011). Dengan pengelolaan yang baik, kedua instrumen ini dapat menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi Islam modern.

Wakaf: Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Definisi dan Konsep Wakaf. Wakaf berasal dari kata waqafa, yang berarti menahan atau mencegah suatu aset dari peralihan kepemilikan pribadi untuk kepentingan umum. Secara syariah, wakaf didefinisikan sebagai suatu aset yang ditahan kepemilikannya dan dimanfaatkan hasilnya untuk tujuan sosial dan keagamaan (Kahf, 1999).

Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. Wakaf memiliki peran yang sangat luas dalam membangun ekonomi berbasis keberlanjutan, di antaranya:

- Pembangunan Infrastruktur Sosial: Sejak masa kekhalifahan, wakaf telah digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti rumah sakit, universitas, dan tempat ibadah. Contohnya adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, yang merupakan lembaga pendidikan tertua di dunia yang dibiayai melalui dana wakaf (Cizakca, 2011).
- Investasi Berbasis Wakaf: Dalam konteks modern, wakaf tidak hanya berupa tanah atau bangunan,

tetapi juga dapat berbentuk dana yang diinvestasikan dalam sektor produktif, seperti perusahaan dan obligasi syariah (*sukuk*), yang keuntungannya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat (Ismail & Possumah, 2014).

 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Wakaf produktif telah diterapkan di berbagai negara Muslim untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM). Sebagai contoh, wakaf tunai di Malaysia dikelola untuk menyediakan modal usaha bagi pengusaha mikro, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin (Mohammad, 2011).

Zakat: Instrumen Distribusi Kekayaan yang Adil

Definisi dan Konsep Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan memiliki peran fundamental dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Secara etimologis, zakat berarti "bersih," "tumbuh," dan "berkah." Secara terminologis, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang memiliki harta melebihi nisab (ambang batas minimum kekayaan) dan telah mencapai haul (satu tahun kepemilikan).

Menurut Yusuf Qardawi (1999), zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Zakat terbagi menjadi dua jenis utama:

1. Zakat Fitrah

- Dikeluarkan menjelang Idul Fitri.
- Bertujuan menyucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa.
- Biasanya berupa makanan pokok setempat (beras, gandum, kurma) atau nilai setaranya dalam uang.

2. Zakat Mal

Menyangkut harta benda seperti:

- Emas dan perak,
- Hasil pertanian dan peternakan,
- Harta perdagangan,

Pendapatan dan investasi. Persentase zakat yang umum adalah 2,5% dari total harta setelah memenuhi syarat nisab dan haul.

Zakat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang sangat kuat karena:

- Mengalirkan kekayaan dari kelompok yang mampu kepada mustahik (penerima zakat).
- Meminimalisasi kemiskinan struktural tanpa menciptakan ketergantungan.
- Memperkuat solidaritas sosial dan stabilitas ekonomi dalam masyarakat Muslim.

Dengan sistem pengelolaan yang profesional dan transparan, zakat berpotensi menjadi sumber pembiayaan sosial Islam yang mampu memperkuat perekonomian umat di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, UMKM, dan pembangunan desa berbasis syariah.

Peran Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi

Zakat memiliki fungsi utama dalam mendukung perekonomian masyarakat Muslim melalui berbagai cara, antara lain:

Mengentaskan Kemiskinan: Zakat didistribusikan kepada delapan kelompok penerima (asnaf), terutama fakir dan miskin. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah berhasil mengimplementasikan program zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat (Sakai, 2012).

Meningkatkan Daya Beli Masyarakat: Dengan memberikan bantuan langsung atau modal usaha kepada kelompok miskin, zakat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Hassan & Noor, 2015).

Mendukung Pendidikan dan Kesehatan: Sebagian dana zakat digunakan untuk membiayai pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Malaysia, telah mengembangkan program beasiswa berbasis dana zakat untuk mahasiswa kurang mampu (Ismail, 2006).

Integrasi Wakaf dan Zakat dalam Ekonomi Islam Modern

Sinergi Wakaf dan Zakat dalam Pemberdayaan Umat. Wakaf dan zakat dapat saling melengkapi dalam membangun ekonomi Islam yang lebih inklusif. Model integrasi ini telah diterapkan di beberapa negara Muslim dengan hasil yang signifikan, seperti:

- Model Dana Wakaf-Zakat: Beberapa lembaga filantropi Islam telah menggabungkan dana wakaf dan zakat dalam satu sistem pengelolaan yang lebih efektif. Dana zakat digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, sedangkan dana wakaf digunakan untuk investasi jangka panjang dalam sektor produktif (Obaidullah, 2016).
- Wakaf untuk Pengelolaan Dana Zakat: Wakaf dapat digunakan untuk membangun institusi yang bertanggung jawab atas distribusi zakat, sehingga memperkuat kelembagaan pengelolaan dana zakat dan meningkatkan transparansi (Kahf, 2003).

Implementasi di Beberapa Negara Muslim. Beberapa negara telah berhasil mengintegrasikan wakaf dan zakat dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah:

- Malaysia: Melalui lembaga seperti Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Yayasan Wakaf Malaysia, zakat dan wakaf digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi (Ismail & Possumah, 2014).
- Turki: Sejak era Ottoman, wakaf telah memainkan peran penting dalam membangun berbagai fasilitas sosial. Saat ini, Turki mengelola aset wakaf dalam sektor keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional (Cizakca, 2011).
- Indonesia: BAZNAS dan Dompet Dhuafa menjadi contoh lembaga yang mengelola dana zakat

dan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program ekonomi produktif (Sakai, 2012).

Jadi, Wakaf dan zakat adalah dua instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf berperan dalam investasi jangka panjang dan pembangunan infrastruktur sosial, sementara zakat menjadi mekanisme distribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

Dalamera modern, integrasi wakaf dan zakat dalam sistem ekonomi Islam dapat menjadi solusi dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang transparan dan profesional, wakaf dan zakat dapat berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan umat serta memperkuat stabilitas ekonomi Islam di tingkat global.

D. STRATEGI PENGUATAN EKONOMI ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT

Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat melalui penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, beberapa strategi penguatan ekonomi Islam dapat diterapkan sebagai berikut:

Pengembangan Industri Halal sebagai Pilar Ekonomi Islam yang Berkelanjutan

Industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi global yang memiliki potensi besar, tidak hanya bagi negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga di berbagai negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy Report 2023*, nilai ekonomi halal diperkirakan akan mencapai lebih dari USD 2,8 triliun pada tahun 2025, mencakup sektor makanan halal, farmasi, kosmetik, pariwisata, dan keuangan Islam (Dinar Standard, 2023).

Penguatan industri halal tidak hanya sekadar kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif di pasar global. Berikut adalah beberapa langkah strategis dalam mengembangkan industri halal:

Pendirian Dana Halal Nasional. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan industri halal adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pendirian Dana Halal Nasional menjadi solusi strategis untuk memberikan dukungan finansial bagi pelaku industri halal, terutama UMKM yang ingin masuk ke dalam ekosistem halal.

Dana ini dapat bersumber dari berbagai instrumen keuangan Islam, seperti **sukuk halal, wakaf produktif, dan zakat produktif**, yang kemudian dialokasikan untuk mendukung riset dan pengembangan (*research and development*), sertifikasi halal, serta ekspansi pasar global. Negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab telah sukses menerapkan model pendanaan serupa dalam mendukung pertumbuhan ekosistem halal mereka (Hassan & Noor, 2022).

Sosialisasi Konsep Hidup Halal. Industri halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup gaya hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti halal tourism, kosmetik halal, dan produk farmasi halal. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi konsep hidup halal menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan permintaan terhadap produkproduk halal.

Program edukasi dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan media digital. Penerapan *halal literacy* di kalangan generasi muda juga penting untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya produk halal dalam kehidupan sehari-hari (Rahmawati, 2021).

Pembangunan Pusat Halal Internasional. Agar industri halal dapat bersaing di tingkat global, diperlukan pembangunan pusat halal internasional yang berfungsi sebagai hub bagi penelitian, pengembangan standar halal, serta pusat sertifikasi halal yang diakui dunia.

Beberapa negara telah membangun pusat halal dengan konsep ini, seperti Halal Industry Development Corporation (HDC) di Malaysia dan Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC) di Uni Emirat Arab. Keberadaan pusat halal internasional dapat mempercepat harmonisasi standar halal antarnegara dan mempermudah akses ekspor produk halal ke pasar global (Khan & Saad, 2023).

Dukungan Investasi dalam Rantai Nilai Halal. Penguatan industri halal tidak akan optimal tanpa adanya investasi dalam rantai nilai halal yang mencakup seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku, produksi, distribusi, hingga pemasaran. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat rantai nilai halal meliputi:

- Penguatan sektor pertanian halal untuk memastikan ketersediaan bahan baku halal yang berkualitas dan bersertifikat.
- Peningkatan kapasitas produksi halal dengan menerapkan teknologi modern dan inovasi dalam pengolahan produk halal.
- Integrasi logistik halal melalui pengembangan sistem logistik dan *supply chain* yang sesuai dengan standar halal, termasuk dalam pengemasan, transportasi, dan penyimpanan barang (Alam & Sayuti, 2023).

Jadi, Pengembangan industri halal merupakan strategi ekonomi yang menjanjikan untuk mendorong kesejahteraan umat melalui peningkatan daya saing industri berbasis syariah. Dengan adanya dukungan finansial yang kuat, edukasi yang efektif, infrastruktur halal yang memadai, serta investasi dalam rantai nilai halal, industri halal dapat menjadi motor utama dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Penguatan Sektor Keuangan Syariah sebagai Fondasi Stabilitas Ekonomi Islam

Keuangan syariah memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan prinsip utama bebas riba (interestfree), berbasis bagi hasil (profit and loss sharing), serta transparansi dan keadilan, sistem keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor keuangan syariah telah

mengalami pertumbuhan pesat dengan total aset global mencapai lebih dari USD 3,25 triliun pada tahun 2023 (IFSB, 2023).

Untuk meningkatkan jumlah dan volume usaha perbankan serta keuangan syariah, diperlukan berbagai strategi yang komprehensif, di antaranya:

Pendirian Dana Halal Nasional. Akses terhadap pembiayaan merupakan tantangan utama bagi industri halal dan UMKM berbasis syariah. Oleh karena itu, pendirian Dana Halal Nasional menjadi solusi strategis untuk menyediakan modal berbasis syariah bagi pelaku usaha yang bergerak dalam sektor halal.

Dana ini dapat dihimpun melalui berbagai instrumen keuangan Islam seperti:

- **Sukuk halal** sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk proyek industri halal.
- Wakaf produktif yang dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis sosial berbasis syariah.
- Zakat dan infaq produktif yang dialokasikan untuk membiayai sektor UMKM dan usaha berbasis komunitas.

Beberapa negara telah sukses menerapkan sistem ini, seperti Malaysia dengan Halal Development Fund (HDF) dan Arab Saudi dengan Islamic Development Bank (IsDB) yang aktif membiayai sektor-sektor strategis berbasis syariah (Hassan & Noor, 2022).

Pembentukan Dewan Layanan Keuangan Inklusif Islam Global. Untuk meningkatkan jangkauan layanan keuangan syariah, diperlukan adanya Dewan Layanan Keuangan Inklusif Islam Global yang bertugas:

- Menyusun kebijakan keuangan syariah yang lebih inklusif dan mendorong partisipasi masyarakat luas.
- Mengembangkan standar regulasi dan sertifikasi global untuk layanan keuangan Islam.
- Memfasilitasi investasi dan kolaborasi antarnegara dalam sektor perbankan dan keuangan syariah.

Keberadaan dewan ini akan memperkuat sinergi antara lembaga keuangan Islam, pemerintah, dan sektor swasta, sehingga mempercepat pertumbuhan sektor keuangan syariah di tingkat global (Aziz, 2022).

Integrasi Zakat, Infaq, Sedekah, Fiskal, dan Komersial. Salah satu langkah inovatif dalam memperkuat keuangan syariah adalah mengintegrasikan zakat, infaq, sedekah (ZIS) dengan sistem fiskal dan komersial. Model ini memungkinkan pemanfaatan dana ZIS secara lebih produktif, seperti:

- Zakat produktif, di mana dana zakat disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, bukan hanya konsumsi.
- Kombinasi wakaf dan investasi syariah, yang dapat menciptakan sumber pendanaan berkelanjutan bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan industri halal.
- Pengurangan pajak berbasis zakat, di mana masyarakat yang telah membayar zakat mendapatkan pengurangan pajak tertentu, sebagaimana diterapkan di Malaysia dan Arab Saudi (Hafid, 2023).

Pembentukan Bank BUMN Syariah. Untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah, pembentukan Bank BUMN Syariah yang kuat dan kompetitif di pasar global menjadi sangat penting. Keberadaan bank ini akan memungkinkan:

- Penyediaan produk keuangan syariah inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- Penguatan modal dan aset perbankan syariah, sehingga mampu bersaing dengan bank konvensional.
- Peningkatan akses pembiayaan syariah untuk industri halal dan sektor riil berbasis syariah.

Sebagai contoh, di Indonesia, pemerintah telah menggabungkan beberapa bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang kini menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia dengan aset lebih dari IDR 300 triliun (OJK, 2023).

Jadi, Penguatan sektor keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan volume usaha perbankan Islam, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan strategi seperti pendirian Dana Halal Nasional, pembentukan Dewan Layanan Keuangan Inklusif Islam Global, integrasi ZIS dengan fiskal dan komersial, serta pembentukan Bank BUMN Syariah, sektor keuangan Islam dapat menjadi pilar utama dalam membangun kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Mekah dan Madinah, sebagai dua kota suci umat Islam, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama dalam sektor perdagangan, pariwisata religi, dan industri halal. Setiap tahun, jutaan umat Muslim dari berbagai negara datang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, yang secara langsung meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa halal, termasuk makanan, minuman, pakaian, souvenir, hingga layanan transportasi dan akomodasi.

Dalam konteks ini, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis ekonomi Islam menjadi sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat lokal serta memperkuat rantai nilai halal di kedua kota suci tersebut.

1) Peran UMKM dalam Rantai Nilai Halal Mekah dan Madinah

UMKM di Mekah dan Madinah memiliki posisi strategis dalam mendukung ekonomi berbasis Islam melalui berbagai sektor utama, seperti:

- Industri makanan dan minuman halal, yang melayani jamaah haji dan umrah.
- Industri tekstil dan fesyen Muslim, termasuk produksi pakaian ihram dan busana syariah.
- Kerajinan tangan dan souvenir Islami, seperti tasbih, sajadah, dan parfum non-alkohol.

 Jasa penginapan dan transportasi berbasis syariah, untuk melayani kebutuhan wisatawan Muslim dengan standar halal yang tinggi.

Keberadaan UMKM halal di Mekah dan Madinah menjadi bagian integral dalam rantai pasok ekonomi syariah yang mendukung ekosistem ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk memperkuat sektor UMKM agar lebih kompetitif dan berkelanjutan.

2) Edukasi dan Literasi Syariah bagi UMKM di Mekah dan Madinah

Banyak pelaku UMKM di kedua kota suci ini belum memiliki pemahaman mendalam tentang standarisasi halal internasional, manajemen bisnis syariah, serta pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk halal. Oleh karena itu, literasi syariah dan pelatihan bisnis halal menjadi langkah krusial dalam meningkatkan daya saing UMKM.

Beberapa inisiatif yang dapat diterapkan antara lain:

- Pelatihan sertifikasi halal internasional, agar produk UMKM di Mekah dan Madinah dapat memenuhi standar halal global dan menjangkau pasar ekspor.
- Program pelatihan manajemen bisnis berbasis syariah, yang membantu UMKM dalam mengelola keuangan dan investasi dengan prinsip-prinsip Islam (Hassan & Noor, 2022).
- Workshop digitalisasi bisnis halal, agar UMKM dapat memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk meningkatkan jangkauan pasar mereka.

Arab Saudi telah menginisiasi program Saudi Vision 2030, yang mencakup pengembangan sektor UMKM halal sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi negara.

3) Akses Pembiayaan Syariah bagi UMKM di Mekah dan Madinah

Salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM di kedua kota suci ini adalah akses modal yang terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan inovasi dalam skema pembiayaan berbasis syariah, seperti:

- Pembentukan Bank Wakaf Mikro, yang menyediakan pembiayaan syariah tanpa bunga bagi pelaku usaha kecil di sekitar Mekah dan Madinah.
- Penerapan Fintech Syariah, yang menghubungkan investor dengan UMKM berbasis halal melalui platform crowdfunding Islam.
- Dukungan sukuk UMKM, sebagai instrumen investasi syariah yang dapat digunakan untuk membiayai proyek usaha kecil berbasis halal (Aziz, 2022).

Arab Saudi telah mengembangkan Islamic Microfinance Initiative, yang memberikan kemudahan akses permodalan berbasis syariah bagi UMKM lokal, termasuk yang beroperasi di sektor pariwisata halal di Mekah dan Madinah.

4) Digitalisasi dan Teknologi untuk UMKM Halal di Mekah dan Madinah

Transformasi digital menjadi kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan UMKM halal di kedua kota suci ini. Adopsi teknologi dapat dilakukan melalui:

- Pengembangan marketplace halal berbasis syariah, yang memungkinkan UMKM lokal menjual produknya secara global.
- Implementasi blockchain dalam sertifikasi halal, untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal (Fauzan, 2022).
- Penggunaan sistem pembayaran digital berbasis syariah, untuk mendukung transaksi yang lebih cepat dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Arab Saudi telah meluncurkan Saudi Halal Center, yang memanfaatkan teknologi digital dalam memastikan standar halal di seluruh rantai pasok industri halal, termasuk yang dikelola oleh UMKM.

Jadi, Pemberdayaan UMKM di Mekah dan Madinah memiliki peran penting dalam ekonomi Islam, terutama dalam mendukung rantai nilai halal yang berkaitan dengan ekosistem haji dan umrah. Dengan strategi yang mencakup penguatan rantai nilai halal, edukasi dan literasi syariah, akses pembiayaan syariah, serta digitalisasi UMKM halal, sektor UMKM di kedua kota suci ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar dalam ekonomi Islam global.

.Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah

Dalam era transformasi digital, pengembangan ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada sektor konvensional, tetapi juga merambah ke ranah teknologi finansial (fintech). Menurut Fauzan (2022), pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses layanan keuangan syariah menjadi

strategi penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat Muslim, khususnya yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan perbankan formal.

Fintech Syariah merupakan inovasi teknologi keuangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, seperti bebas riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), dalam penyediaan layanan keuangan. Contohnya termasuk:

Platform pembiayaan peer-to-peer (P2P) syariah, yang menggunakan akad seperti murabahah (jual beli) dan qard hasan (pinjaman kebajikan).

Aplikasi tabungan dan investasi halal, yang memungkinkan pengguna menabung dan berinvestasi secara otomatis sesuai fatwa syariah.

Dompet digital syariah, yang tidak hanya memfasilitasi transaksi non-tunai, tetapi juga menyediakan fitur zakat, wakaf, dan sedekah digital.

Keunggulan ekonomi digital berbasis syariah antara lain:

- Mempermudah masyarakat mengakses layanan keuangan dari mana saja dan kapan saja.
- Memberikan alternatif halal untuk masyarakat yang menghindari sistem keuangan konvensional.
- Mendorong pertumbuhan UMKM syariah melalui pembiayaan mikro digital.
- Meningkatkan transparansi dan efisiensi karena penggunaan teknologi blockchain dan AI.

Dengan ekosistem yang mendukung seperti regulasi dari otoritas keuangan, literasi digital, serta kerja sama antarnegara Muslim, ekonomi digital berbasis syariah diyakini akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Islam global di masa depan.

Pemberdayaan Melalui Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong (ta'awun). Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), sertamenerapkan akad-akad seperti mudharabah (kemitraan usaha), musyarakah (modal bersama), dan qard hasan (pinjaman kebajikan) dalam memberikan layanan keuangan kepada anggotanya (Sulaiman, 2023; Nurhadi, 2020).

Keberadaan koperasi syariah sangat strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di berbagai daerah, koperasi syariah menjadi sumber pembiayaan utama bagi pelaku usaha kecil yang tidak memiliki akses ke bank konvensional maupun syariah karena keterbatasan agunan dan literasi keuangan. Selain itu, koperasi syariah juga memberikan pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta memperkuat solidaritas ekonomi komunitas berbasis keanggotaan (Kemenkop UKM, 2022).

Namun, pengembangan koperasi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan pelaku koperasi itu sendiri. Banyak pengurus koperasi yang belum memahami sepenuhnya prinsipprinsip akad syariah dan manajemen keuangan modern, sehingga berdampak pada rendahnya profesionalisme dan keberlanjutan usaha. Tantangan lainnya adalah keterbatasan modal, lemahnya sistem tata kelola, serta belum optimalnya regulasi dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah (OJK & KNKS, 2021).

Meski demikian, koperasi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Melalui pendekatan edukasi dan literasi keuangan syariah yang terstruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, serta penguatan dukungan regulasi dan insentif fiskal, koperasi syariah dapat memainkan peran lebih signifikan dalam menciptakan sistem ekonomi Islam yang partisipatif dan berkelanjutan. Seiring dengan digitalisasi keuangan, koperasi syariah juga perlu mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses layanan keuangan kepada anggotanya, termasuk melalui platform fintech syariah koperasi yang tengah berkembang (Fauzan, 2022).

Dengan semangat kolektivitas dan nilai-nilai Islam sebagai pondasinya, koperasi syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan alternatif, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial-ekonomi yang menjembatani kesenjangan dan memberdayakan umat secara berkelanjutan.

Peningkatan Produksi Sesuai Nilai Islam

Dalam kerangka ekonomi Islam, produksi tidak sematamata dipandang sebagai proses menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan maksimal, tetapi sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial untuk memenuhi kebutuhan umat secara adil dan beretika. Proses produksi harus didasarkan pada prinsip halal (diperbolehkan) dan thayyib (baik dan bermanfaat), serta dijalankan dengan memperhatikan nilai moral, tanggung jawab lingkungan, dan keadilan distribusi (Nasution, 2021; Chapra, 2000).

Produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk merealisasikan maslahah (kebaikan bersama) dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam, manusia, modal, dan teknologi yang dianugerahkan Allah SWT. Pemanfaatan ini dilakukan dalam batas-batas syariah, menghindari eksploitasi, manipulasi, dan praktik bisnis yang merugikan masyarakat atau merusak lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan produksi dalam Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan kelestarian sumber daya alam (Kahf, 2003).

Secara operasional, ekonomi Islam mendorong pengembangan sektor-sektor produktif seperti agribisnis, industri halal, energi terbarukan, serta ekonomi digital berbasis syariah. Pelibatan UMKM dan koperasi syariah dalam proses produksi menjadi penting untuk menciptakan pemerataan kesempatan ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah dapat berperan aktif dalam menyediakan pembiayaan produktif

melalui skema seperti mudharabah (kemitraan usaha), musyarakah (modal bersama), dan ijarah (sewa guna usaha), untuk mendorong tumbuhnya usaha produktif dan inovatif.

Penerapan nilai-nilai Islam dalam produksi juga berarti menolak produksi barang-barang yang haram (seperti minuman keras, perjudian, atau riba), serta tidak memproduksi barang/jasa yang bersifat merusak moral masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam Islam, etika ekonomi tidak dipisahkan dari sistem produksi, dan keberhasilan ekonomi dinilai tidak hanya dari segi kuantitatif (output), tetapi juga dari kualitas moral dan manfaat sosialnya (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sistem produksi dalam ekonomi Islam menjadi instrumen penting untuk membangun masyarakat yang sejahtera secara komprehensif—menggabungkan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, efisiensi dan keadilan, serta pertumbuhan dan keberlanjutan. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam bukan hanya sistem alternatif, tetapi merupakan sistem yang relevan dan visioner dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di era modern.



Mekkah dan Madinah bukan hanya pusat spiritual umat Islam, tetapi juga memiliki potensi luar biasa sebagai episentrum ekonomi Islam global. Dengan keistimewaan sebagai kota suci dan pusat ibadah jutaan umat Muslim dari seluruh dunia setiap tahunnya, kedua kota ini menjadi ladang subur bagi berkembangnya berbagai sektor ekonomi berbasis syariah, mulai dari industri halal, keuangan syariah, hingga pariwisata religius yang berkelanjutan. Namun, di balik peluang besar tersebut, terdapat berbagai tantangan struktural, regulatif, dan sosial yang perlu dihadapi dengan strategi yang cermat dan inklusif. Bab ini akan membahas secara mendalam dinamika tantangan serta prospek ekonomi Islam di Mekkah dan Madinah, dengan menyoroti aspek

pemberdayaan UMKM halal, digitalisasi ekonomi syariah, dan sinergi antara nilai-nilai spiritual dan pembangunan ekonomi berkeadilan.

A. TANTANGAN GLOBALISASI DAN KAPITALISME TERHADAP EKONOMI ISLAM: STUDI DI MEKKAH DAN MADINAH

Mekkah dan Madinah sebagai pusat spiritual umat Islam sejatinya menjadi cerminan ideal nilai-nilai ekonomi Islam. Namun, realitas globalisasi dan sistem kapitalisme global telah membawa tantangan serius terhadap implementasi nilai-nilai tersebut. Globalisasi telah membuka kedua kota ini terhadap arus investasi, migrasi, dan modernisasi besarbesaran, yang pada satu sisi membawa kemajuan ekonomi, namun di sisi lain juga menciptakan paradoks dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

1. Komersialisasi Wilayah Suci dan Spiritualitas

Transformasi ekonomi di Mekkah dan Madinah telah membawa kemajuan infrastruktur yang luar biasa. Namun, di balik modernisasi dan perluasan fasilitas ibadah, muncul tantangan etis yang signifikan: komersialisasi wilayah suci. Fenomena ini terlihat dalam menjamurnya hotelhotel mewah, pusat perbelanjaan elit, dan apartemen premium yang mengelilingi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pembangunan tersebut memang meningkatkan kapasitas akomodasi dan kenyamanan jamaah, tetapi secara bersamaan juga mengubah wajah kota suci menjadi episentrum kapitalisme religius (Lafi, 2020).

Dalam perspektif ekonomi Islam, fenomena ini mengundang pertanyaan mendalam mengenai kesesuaian antara tujuan spiritual ibadah haji dan umrah dengan praktik-praktik ekonomi modern yang berorientasi pada keuntungan. Islam secara tegas menekankan prinsip kesederhanaan (zuhd), keadilan sosial ('adl), serta ta'awun (tolong-menolong) sebagai nilai utama dalam interaksi sosial dan ekonomi. Ketika kawasan suci didominasi oleh akomodasi mewah dan fasilitas komersial yang hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu, maka aksesibilitas bagi jamaah dengan kemampuan ekonomi terbatas menjadi semakin terpinggirkan. Hal ini berpotensi menciptakan segregasi sosial di tempat yang seharusnya menjadi simbol kesetaraan umat Muslim dari seluruh penjuru dunia (Wilson, 2009).

Dominasi hotel bintang lima dan tarif sewa yang tinggi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga spiritual dan moral. Ibadah yang mestinya menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah dan mempererat ukhuwah Islamiyah, justru berisiko terdistorsi oleh pengalaman eksklusif yang bersifat materialistis. Dalam konteks ini, muncul kekhawatiran akan pergeseran nilai dari spiritualitas yang inklusif menjadi ritual yang diprivatisasi dan dibungkus dalam kemasan komersial yang hanya dapat dijangkau oleh kelompok tertentu.

Ekonomi Islam tidak menolak pembangunan atau penciptaan nilai ekonomi, namun menuntut agar pembangunan tersebut tidak mengorbankan nilai-nilai dasar keislaman. Pendekatan maqashid al-shariah mengingatkan bahwa setiap kebijakan ekonomi, termasuk di wilayah suci, harus berorientasi pada pemeliharaan agama (hifz

al-din), jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dari itu, pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat menyeimbangkan modernisasi dengan prinsip-prinsip inklusivitas dan keadilan, misalnya dengan menyediakan fasilitas akomodasi layak dan terjangkau di area strategis bagi jamaah dari berbagai latar belakang ekonomi.

Dengan demikian, kritik terhadap komersialisasi wilayah suci tidak hanya sebatas pada nostalgia kesederhanaan masa lalu, tetapi juga merupakan panggilan etis untuk menata ulang paradigma pembangunan kota suci yang selaras dengan nilai-nilai Islam yang transendental dan humanistik.

2. Ketergantungan pada Kapital Global

Modernisasi masif yang terjadi di Mekkah dan Madinah tidak lepas dari aliran modal global dalam skala besar. Proyek-proyek pembangunan berskala mega, seperti Abraj Al Bait Towers, Masar Destination, dan sejumlah hotel internasional di sekitar Masjidil Haram, menjadi bukti konkret keterlibatan perusahaan multinasional dan investor asing dalam merancang wajah baru kota suci. Meskipun memberikan dorongan besar bagi sektor konstruksi dan perhotelan, pola pembiayaan dan struktur kepemilikan dalam banyak proyek tersebut seringkali berada di luar kerangka keuangan syariah yang ideal (El-Gamal, 2006).

Ketergantungan pada kapital global yang tidak berbasis syariah menimbulkan dilema serius dalam pembangunan ekonomi berbasis Islam. Banyak kontrak investasi dan kerja sama pembangunan yang dilakukan dengan skema interest-based lending, leasing konvensional, atau equity investment tanpa memperhatikan prinsip akad syariah

seperti musharakah, mudharabah, atau murabahah. Padahal, dalam teori ekonomi Islam, prinsip profit-loss sharing merupakan inti dari keadilan distribusi risiko dan hasil, sekaligus instrumen untuk menghindari praktik riba dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan).

Lebih dari itu, dominasi entitas asing dalam pengelolaan aset-aset strategis di kota suci dapat mengurangi kedaulatan ekonomi dan spiritual masyarakat Muslim, terutama ketika tujuan pembangunan lebih ditujukan untuk maksimalisasi profit, bukan pelayanan jamaah. Fenomena ini berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi antara pemilik modal dan masyarakat lokal, serta antara pelaku usaha besar dan UMKM syariah yang lebih berorientasi pada keadilan sosial.

Dalam pandangan maqashid al-shariah, pembangunan ekonomi seharusnya bertujuan untuk menjaga harta (hifz al-mal) dan menjamin kesejahteraan kolektif, bukan sekadar memperbesar akumulasi kekayaan oleh segelintir aktor kapital global. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ekonomi Islam yang otentik dan inklusif, diperlukan desain kebijakan investasi yang mewajibkan penggunaan instrumen syariah, penguatan peran lembaga keuangan Islam lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam kepemilikan dan pengelolaan aset-aset publik strategis.

Dengan menyeimbangkan kebutuhan akan investasi dengan kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam, Mekkah dan Madinah dapat menjadi model percontohan bagi pembangunan ekonomi spiritual yang berkeadilan dan berkelanjutan di dunia Muslim.

3. Marjinalisasi UMKM Lokal dan Ekonomi Rakyat

Fenomena globalisasi ekonomi yang melanda Mekkah dan Madinah dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak ambivalen. Di satu sisi, modernisasi dan investasi asing meningkatkan infrastruktur dan daya saing kota suci sebagai destinasi global. Namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan tekanan serius terhadap pelaku ekonomi lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor informal yang sebelumnya menjadi tulang punggung perekonomian kota.

UMKM lokal, termasuk pedagang kaki lima, pengrajin suvenir, penyedia makanan tradisional, dan jasa transportasi nonformal, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan eksistensinya. Kenaikan tajam harga sewa tempat usaha, pembatasan zonasi oleh otoritas kota, serta masuknya jaringan ritel dan franchise global di sekitar kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menyebabkan banyak pelaku usaha tradisional tersingkir (Hafid, 2023). Hal ini berakibat pada marjinalisasi ekonomi rakyat dan berkurangnya inklusivitas ekonomi di kota suci.

Dalam kerangka ekonomi Islam, UMKM memiliki kedudukan strategis sebagai sarana distribusi kekayaan dan pemerataan kesempatan ekonomi. Prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan 'adalah (keadilan sosial) mendorong negara dan institusi keuangan Islam untuk memberikan perlindungan dan dukungan terhadap pelaku ekonomi kecil. Bahkan, dalam sejarah Islam, pasar Madinah pada masa Rasulullah SAW dikembangkan sebagai ruang terbuka tanpa monopoli dan tanpa pungutan sewa—suatu model ekonomi rakyat yang adil dan bebas dari dominasi kapital.

Dominasi korporasi multinasional dan investor besar dalam tata kelola ekonomi dua kota suci secara tidak langsung telah menciptakan eksklusi struktural terhadap pelaku ekonomi rakyat. Padahal, pemberdayaan UMKM secara syariah bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan resilien. Melalui pembiayaan mikro berbasis qard hasan, pelatihan kewirausahaan Islami, dan regulasi pro-UMKM, transformasi ekonomi kota suci dapat diarahkan pada sistem yang lebih partisipatif dan adil.

Upaya revitalisasi ekonomi rakyat perlu menjadi bagian integral dari visi besar modernisasi kota suci. Dengan memadukan nilai-nilai spiritual dan prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan pembangunan, Mekkah dan Madinah dapat tampil sebagai pusat ibadah dan keadilan sosial-ekonomi yang seimbang.

4. Tantangan Literasi dan Infrastruktur Keuangan Syariah

Di tengah transformasi ekonomi yang pesat dan maraknya investasi syariah di Arab Saudi, terdapat realitas paradoksal di mana tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha di Mekkah dan Madinah masih tergolong rendah. Meskipun kedua kota ini berada di jantung dunia Islam dan menjadi simbol spiritualitas global, tidak semua pelaku ekonomi memahami secara mendalam prinsipprinsip syariah dalam transaksi keuangan, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), serta penerapan akad-akad seperti mudharabah, musharakah, dan ijarah (Ascarya, 2021).

Rendahnya literasi ini mengakibatkan preferensi terhadap sistem keuangan konvensional yang dianggap lebih mudah diakses, lebih cepat dalam proses, dan lebih familier secara administratif. Ketergantungan pada sistem nonsyariah ini tidak hanya menimbulkan disharmonisasi nilai, tetapi juga memperlemah tujuan utama dari pembangunan ekonomi Islam, yakni terciptanya keadilan distributif, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Selain literasi, keterbatasan infrastruktur keuangan syariah juga menjadi tantangan serius. Meskipun bank syariah besar seperti Al Rajhi Bank dan NCB memiliki cakupan layanan luas, tidak semua pelaku usaha mikro dan kecil memiliki akses terhadap produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kurangnya lembaga pendukung seperti koperasi syariah, fintech syariah yang inklusif, dan pusat edukasi ekonomi Islam semakin memperparah kesenjangan akses dan pemahaman tersebut.

Faktor lain yang memperkuat tantangan ini adalah belum optimalnya integrasi ekonomi syariah dalam sistem pendidikan formal. Kurikulum pendidikan di tingkat menengah dan tinggi seringkali masih terfokus pada pendekatan konvensional, sementara pengarusutamaan ekonomi Islam dalam literasi publik masih bersifat sporadis dan belum terlembaga.

Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup edukasi massal berbasis komunitas, penguatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi Islam, serta pembangunan infrastruktur teknologi dan lembaga keuangan syariah yang ramah bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Langkah-langkah ini akan membantu

menjadikan Mekkah dan Madinah tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan praktik ekonomi Islam yang otentik, inklusif, dan berkelanjutan.

5. Homogenisasi Budaya Konsumtif Global

Salah satu dampak paling mencolok dari globalisasi ekonomi yang terintegrasi dengan kapitalisme adalah munculnya homogenisasi budaya konsumsi, termasuk di wilayah-wilayah yang secara historis dan spiritual sangat dijaga kesuciannya seperti Mekkah dan Madinah. Kapitalisme global membawa serta logika konsumsi simbolik, di mana nilai suatu barang atau pengalaman ditentukan bukan oleh manfaatnya, tetapi oleh citra dan status sosial yang melekat padanya. Fenomena ini jelas terlihat di kota suci, ketika pusat-pusat perbelanjaan mewah, restoran cepat saji global, serta hotel-hotel bertaraf internasional menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap ibadah.

Praktik konsumsi yang dulunya sarat dengan nilai spiritual kini bergeser ke arah ritualisasi konsumsi yang menekankan pada kemewahan dan gaya hidup borjuis. Produk-produk bermerek dijadikan sebagai souvenir spiritual, dan pengalaman ibadah dibungkus dalam paket-paket layanan premium yang eksklusif. Padahal, Islam menekankan kesederhanaan, kesetaraan, dan zuhud (menahan diri dari kemewahan dunia) sebagai fondasi spiritualitas yang sejati. Dalam konteks ini, homogenisasi budaya konsumtif global secara tidak langsung mereduksi makna ibadah menjadi pengalaman konsumeristik, menjauhkan umat dari nilai-nilai inti ajaran Islam (Chapra, 1992).

Lebih jauh, transformasi ini tidak hanya berdampak pada dimensi ekonomi, tetapi juga spiritual dan sosiologis. Identitas kota suci sebagai ruang transendental kini menghadapi tekanan besar dari kekuatan pasar yang mendorong privatisasi ruang publik, segmentasi kelas dalam akses ibadah, dan pengabaian terhadap prinsip keadilan sosial. Hal ini menimbulkan disonansi antara simbol-simbol agama dan realitas sosial-ekonomi di lapangan.

Untuk mempertahankan integritas ekonomi Islam dalam konteks ini, diperlukan pendekatan sistemik dan interdisipliner. Pertama, peningkatan literasi ekonomi syariah harus menjadi agenda prioritas, agar umat dapat memahami dan mengkritisi praktik ekonomi yang menyimpang dari maqashid syariah. Kedua, kebijakan afirmatif untuk mendukung UMKM lokal harus diterapkan secara serius, agar pelaku ekonomi tradisional tidak tergusur oleh hegemoni kapital global. Ketiga, diperlukan peneguhan nilai-nilai maqashid syariah dalam perencanaan kota, terutama dalam tata kelola investasi, pemanfaatan ruang, dan penyediaan layanan publik.

Mekkah dan Madinah bukan sekadar destinasi ibadah, tetapi juga simbol dari visi ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan beretika. Tantangan globalisasi dan kapitalisme harus direspons bukan dengan penolakan semata, tetapi dengan transformasi nilai, di mana modernisasi berjalan seiring dengan pelestarian spiritualitas. Hanya dengan cara itu, kota suci dapat menjadi poros utama kebangkitan peradaban ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan kesalehan kolektif.

B. PERAN TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI DALAM KEUANGAN ISLAM DI MEKKAH DAN MADINAH

Sebagai dua kota suci dan pusat peradaban Islam, Mekkah dan Madinah tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai pusat ekonomi dan keuangan umat. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital di kedua kota ini telah menjadi bagian integral dari upaya modernisasi sektor keuangan Islam, dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah. Perkembangan ini mendorong efisiensi, inklusivitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan syariah.

1. Digitalisasi Layanan Keuangan Haji dan Umrah

Digitalisasi dalam layanan keuangan haji dan umrah merupakan salah satu inovasi strategis yang dijalankan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam rangka mendukung transformasi sistemik menuju pelayanan ibadah yang efisien, inklusif, dan sesuai prinsip syariah. Dengan jumlah jamaah haji dan umrah yang mencapai puluhan juta setiap tahunnya, kompleksitas pengelolaan keuangan dan logistik menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi finansial berbasis syariah menjadi solusi krusial untuk menjawab tantangan tersebut.

Aplikasi Nusuk, misalnya, telah dikembangkan sebagai platform digital resmi yang tidak hanya memfasilitasi pembuatan e-visa dan pemesanan akomodasi, tetapi juga menyertakan fitur panduan ibadah dan pengelolaan perjalanan secara end-to-end. Lebih lanjut, sistem Hajj Wallet dan implementasi cashless pilgrimage memungkinkan jamaah untuk melakukan transaksi melalui QR code, dompet digital, dan kartu prabayar syariah, tanpa harus membawa uang tunai (SAMA, 2023).

Praktik ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan finansial, tetapi juga menghindari potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Melalui integrasi keuangan digital yang berbasis syariah, sistem ini mampu menghadirkan layanan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta dan kemaslahatan umat.

Selain itu, otoritas keuangan seperti Saudi Central Bank (SAMA) dan Saudi Digital Authority berperan aktif dalam menetapkan regulasi dan infrastruktur pembayaran syariah berbasis teknologi, termasuk interoperabilitas sistem e-wallet lintas negara, serta jaminan kepatuhan syariah dalam transaksi elektronik. Upaya ini memperkuat posisi Mekkah dan Madinah sebagai pusat layanan ibadah yang tidak hanya spiritual, tetapi juga menjadi role model global dalam integrasi antara ekonomi Islam dan digitalisasi modern.

Ke depan, digitalisasi keuangan haji dan umrah diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan jamaah, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekosistem ekonomi syariah global, dengan menjadikan ibadah sebagai pintu masuk pemberdayaan keuangan umat secara lebih luas

2. Perbankan Syariah Digital dan Layanan Keuangan Modern

Transformasi digital dalam sektor keuangan Islam telah menciptakan lompatan besar dalam cara layanan perbankan syariah diakses dan dimanfaatkan, baik oleh penduduk lokal maupun jamaah haji dan umrah. Di Arab Saudi, lembaga keuangan syariah seperti Al Rajhi Bank dan Bank Alinma memimpin inovasi ini dengan meluncurkan platform mobile banking syariah yang komprehensif. Layanan ini tidak hanya menyediakan fitur dasar seperti transfer dan cek saldo, tetapi juga menyertakan layanan investasi halal, pembiayaan syariah online, dan pembayaran zakat secara digital (Alinma Bank, 2022).

Platform digital ini dibangun berdasarkan prinsipprinsip akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), wakalah (perwakilan), dan tawarruq (jual beli berantai untuk memperoleh dana tunai). Melalui integrasi teknologi finansial syariah, masyarakat dapat melakukan transaksi secara real-time dengan jaminan kepatuhan terhadap hukum Islam serta transparansi dalam struktur biaya dan margin keuntungan.

Salah satu keunggulan utama dari perbankan syariah digital ini adalah kemampuannya untuk menjangkau masyarakat luas dengan biaya rendah dan aksesibilitas tinggi, termasuk mereka yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan konvensional. Digitalisasi juga memungkinkan otomatisasi penghimpunan dan distribusi zakat dan wakaf, yang memperkuat sistem redistribusi kekayaan dalam Islam secara efisien dan akuntabel.

Menurut laporan Saudi Central Bank (SAMA), digitalisasi layanan keuangan syariah ini sejalan dengan visi jangka panjang Arab Saudi untuk mengembangkan sektor keuangan yang inklusif, inovatif, dan berbasis nilai-nilai Islam dalam kerangka Saudi Vision 2030. Lebih jauh lagi, upaya ini

mendorong terbentuknya ekosistem keuangan Islam digital yang terhubung lintas sektor, mulai dari UMKM, koperasi syariah, hingga keuangan mikro berbasis komunitas.

Keberhasilan inisiatif ini menunjukkan bahwa integrasi antara teknologi finansial (fintech) dan syariah compliance bukan sekadar kemungkinan, melainkan sebuah keniscayaan dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Wakaf dan Zakat Digital Berbasis Blockchain

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang besar untuk reformasi manajemen dana sosial Islam, khususnya wakaf dan zakat. Di Madinah, proyek Waqf Development Company telah menjadi pelopor dalam implementasi platform wakaf digital berbasis teknologi blockchain yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi distribusi dana wakaf (Al-Harbi, 2019). Teknologi blockchain memungkinkan setiap transaksi dan alokasi hasil wakaf tercatat secara permanen, tidak dapat dimanipulasi, dan dapat diaudit secara real-time oleh semua pemangku kepentingan.

Inovasi ini menjawab tantangan klasik dalam pengelolaan wakaf, seperti keterbatasan data, potensi penyalahgunaan dana, dan kurangnya pelaporan yang transparan. Dengan adanya blockchain, seluruh proses mulai dari pendaftaran aset, pengelolaan hasil usaha wakaf produktif, hingga distribusi hasilnya kepada mauquf 'alayh (penerima manfaat) dapat dimonitor dengan mekanisme smart contract yang memastikan seluruh proses mematuhi ketentuan syariah.

Sementara itu, dalam sektor zakat, General Authority of Awqaf (GAA) telah meluncurkan berbagai inisiatif digital untuk mengintegrasikan sistem pembayaran zakat, infak, dan sedekah dengan layanan perbankan syariah dan platform e-wallet nasional. Melalui sistem ini, muzaki dapat menunaikan kewajiban zakat dengan lebih mudah, terarah, dan dapat memilih jenis mustahik maupun program distribusi yang diinginkan. Sistem ini juga mendukung pelaporan dan verifikasi zakat secara otomatis, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat.

Secara strategis, penerapan teknologi blockchain dalam manajemen dana sosial Islam bukan hanya menyangkut aspek efisiensi, tetapi juga penguatan maqashid syariah, khususnya dalam hal hifz al-mal (perlindungan harta) dan taqsim al-tsarwah (distribusi kekayaan). Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Arab Saudi dalam transformasi digital sektor publik di bawah Saudi Vision 2030, yang secara eksplisit mendukung inovasi berbasis nilai-nilai Islam dan penguatan sektor ketiga (filantropi Islam).

Dengan kombinasi antara financial technology dan prinsip syariah, wakaf dan zakat digital memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pembangunan sosialekonomi umat yang berkelanjutan dan inklusif, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga dalam skala global.

4. Inklusi Keuangan Syariah bagi Pelaku Usaha Lokal

Transformasi digital dalam sektor keuangan syariah di Mekkah dan Madinah tidak hanya difokuskan pada efisiensi layanan ibadah, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat perekonomian rakyat, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di tengah modernisasi masif kota suci dan penetrasi pasar global, pelaku usaha lokal yang bergerak di sektor pendukung ibadah—seperti logistik haji, penginapan sederhana, penyedia makanan halal, dan produsen souvenir Islami—seringkali terpinggirkan karena keterbatasan modal dan akses ke lembaga keuangan formal.

Dalam konteks ini, digitalisasi keuangan syariah muncul sebagai solusi inklusif. Melalui platform fintech syariah, para pelaku UMKM kini dapat memperoleh akses terhadap pembiayaan mikro berbasis prinsip-prinsip Islam, seperti akad qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga) dan mudharabah (kerja sama usaha bagi hasil). Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang umumnya mempersyaratkan jaminan fisik, pembiayaan syariah lebih menekankan pada kepercayaan, rekam jejak usaha, dan potensi produktif.

Platform-platform ini juga menyediakan layanan digital onboarding, pelatihan literasi keuangan syariah, serta pemantauan usaha secara daring, sehingga memudahkan proses pengajuan pembiayaan dan memperkecil risiko moral hazard. Lebih jauh lagi, skema digital memungkinkan transparansi dalam pengelolaan dana dan meningkatkan efisiensi distribusi pembiayaan kepada segmen usaha yang paling membutuhkan.

Menurut Ascarya (2021), pendekatan ini tidak hanya memperluas inklusi keuangan syariah, tetapi juga menghidupkan kembali ruh ekonomi Islam sebagai sistem yang adil dan memberdayakan. Di tengah gempuran kapitalisme global yang seringkali menguntungkan pelaku usaha besar dan jaringan ritel multinasional, pemberdayaan UMKM lokal di dua kota suci ini menjadi manifestasi nyata maqashid syariah dalam aspek hifz al-mal (perlindungan harta) dan taqwim al-iqtisad (keadilan ekonomi).

Inisiatif semacam ini sejalan dengan visi Arab Saudi dalam mendorong Saudi Vision 2030, khususnya dalam aspek ekonomi inklusif dan transformasi digital sektor keuangan. UMKM yang didukung pembiayaan syariah tidak hanya mampu bertahan dalam arus globalisasi, tetapi juga menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi berbasis ibadah yang menjunjung nilai spiritual, etika, dan keberlanjutan.

5. EduTech dan Literasi Keuangan Syariah Digital

Dalam era transformasi digital global, penguatan literasi keuangan syariah menjadi elemen strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Arab Saudi, sebagai pusat perkembangan keuangan syariah dunia, telah menyadari pentingnya edukasi digital sebagai instrumen akselerasi literasi ekonomi Islam, khususnya di dua kota suci: Mekkah dan Madinah.

Berbagai inisiatif kini tengah dikembangkan, salah satunya oleh Islamic University of Madinah, yang telah meluncurkan sejumlah platform pembelajaran digital berupa Massive Open Online Courses (MOOC), video pembelajaran interaktif, dan aplikasi edukatif berbasis mobile yang mengajarkan prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Materi yang disajikan mencakup pengenalan akad syariah (seperti mudharabah, musyarakah, murabahah,

wakalah, dan ijarah), manajemen keuangan pribadi sesuai syariah, hingga tata cara penggunaan layanan fintech syariah dan dompet digital Islami.

Tujuan dari inisiatif ini bukan hanya untuk mendidik masyarakat lokal, tetapi juga jamaah internasional yang datang dari berbagai negara dengan latar belakang pemahaman ekonomi Islam yang berbeda-beda. Melalui pendekatan digital dan multilingual, edukasi keuangan syariah menjadi lebih inklusif, mudah diakses, dan relevan dengan konteks globalisasi ibadah haji dan umrah.

Upaya ini juga sejalan dengan Saudi Vision 2030, terutama dalam pilar "Peningkatan Kualitas Pendidikan" dan "Ekonomi Digital". Dengan meningkatnya literasi keuangan digital syariah, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan syariah yang cerdas, tetapi juga berpotensi menjadi pelaku ekonomi produktif yang berbasis nilai-nilai Islam.

Lebih lanjut, pendekatan EduTech ini menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan maqashid syariah dalam konteks hifz al-'aql (pemeliharaan akal melalui pendidikan) dan hifz al-mal (pemeliharaan harta melalui manajemen keuangan yang benar). Literasi yang baik mencegah masyarakat dari terjerumus dalam praktik keuangan yang tidak sesuai dengan syariah, sekaligus memperkuat ekosistem digital Islamic economy yang sedang tumbuh pesat.

Jadi, Transformasi digital yang berlangsung di Mekkah dan Madinah menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi instrumen kuat dalam memperkuat keuangan Islam, tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah. Melalui digitalisasi layanan haji, perbankan syariah, wakaf, dan edukasi keuangan, kota

suci ini menjadi laboratorium hidup bagi model ekonomi Islam modern yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan seperti kepatuhan syariah teknologi baru, regulasi digital yang ketat, dan perlindungan data pengguna tetap harus menjadi prioritas pengembangan ke depan.

C. PELUANG INOVASI EKONOMI ISLAM BERBASIS SYARIAH DI DUA KOTA SUCI

Sebagai pusat spiritual dunia Islam, Mekkah dan Madinah tidak hanya memiliki posisi sentral dalam aspek keagamaan, tetapi juga menyimpan potensi besar untuk menjadi epicentrum inovasi ekonomi Islam global. Dengan jutaan peziarah yang datang setiap tahun dan semakin berkembangnya infrastruktur digital serta dukungan kebijakan pemerintah Arab Saudi melalui Vision 2030, terbuka lebar peluang pengembangan ekonomi syariah berbasis inovasi di dua kota suci ini.

1. Ekonomi Haji dan Umrah sebagai Katalisator Inovasi Syariah

Setiap tahun, lebih dari 10 juta jamaah dari berbagai belahan dunia datang ke Mekkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Fenomena spiritual berskala global ini tidak hanya membawa implikasi religius, tetapi juga menciptakan multiplier effect ekonomi yang signifikan di sektor perhotelan, transportasi, katering makanan halal, logistik, dan penjualan produk Islami (Alharbi, 2019).

Momentum besar ini telah mendorong munculnya ekosistem inovasi syariah, di mana kebutuhan jamaah terhadap layanan yang tidak hanya efisien namun juga sesuai prinsip maqashid syariah menjadi pemicu lahirnya berbagai solusi digital. Misalnya, berkembangnya platform halal tourism yang tidak hanya menyediakan jasa wisata religi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam perjalanan, konsumsi, dan akomodasi. Begitu pula dengan kemunculan Hajj fintech—platform keuangan digital berbasis akad syariah seperti takaful (asuransi syariah), qardhul hasan, dan wakalah bil ujrah—yang mendukung manajemen dana haji, tabungan syariah, dan pembiayaan perjalanan umrah tanpa riba.

Salah satu inovasi penting adalah sistem cashless pilgrimage, yang telah dikembangkan otoritas Saudi bekerja sama dengan sektor keuangan Islam, memungkinkan jamaah menggunakan dompet digital, kartu prabayar syariah, dan kode QR untuk bertransaksi tanpa melibatkan bunga atau praktik gharar. Inisiatif ini meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan, sekaligus mendukung prinsip transparansi dan keadilan dalam ekonomi Islam.

Inovasi-inovasi tersebut juga memperluas inklusi keuangan syariah melalui layanan seperti Islamic travel insurance berbasis takaful, pembiayaan akomodasi dengan akad murabahah atau ijarah muntahiyah bit tamlik, dan sistem informasi jamaah berbasis Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI) yang digunakan untuk pemantauan, bimbingan, serta perlindungan selama ibadah berlangsung.

Sebagai katalisator, ekonomi haji dan umrah berperan penting dalam mempercepat digitalisasi sektor ekonomi Islam secara global. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika dimanfaatkan secara bijak dan berbasis nilainilai etika Islam, ritual ibadah dapat menjadi pemicu kemajuan teknologi, inovasi produk keuangan syariah, dan pemberdayaan ekonomi umat. Integrasi spiritualitas dan teknologi ini menjadi model unggul dalam membangun sistem ekonomi Islam yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Digitalisasi Wakaf dan Zakat: Ekonomi Sosial Islam yang Dinamis

Madinah memiliki akar historis yang kuat dalam praktik wakaf, yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Institusi wakaf yang pada mulanya bersifat tradisional kini tengah mengalami transformasi menuju sistem yang lebih terstruktur, transparan, dan inklusif, seiring dengan adopsi teknologi digital dalam pengelolaannya. Dengan posisi strategisnya sebagai kota suci dan episentrum awal institusi wakaf, Madinah menjadi laboratorium alami bagi eksperimentasi dan inovasi wakaf produktif berbasis digital.

Transformasi ini didukung oleh pemanfaatan teknologi mutakhir seperti blockchain, big data, dan artificial intelligence (AI) dalam mendesain sistem manajemen wakaf dan zakat yang akuntabel. Teknologi blockchain, misalnya, memungkinkan proses pencatatan dan pelacakan donasi dilakukan secara immutable, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf dan zakat. Sementara itu, kecerdasan buatan dapat digunakan

untuk menganalisis kebutuhan mustahik, memetakan potensi proyek-proyek sosial produktif, dan mengoptimalkan distribusi dana zakat serta hasil wakaf berdasarkan prioritas sosial yang objektif dan terukur.

Melalui digitalisasi, wakaf dan zakat tidak lagi terbatas pada skala lokal. Platform digital global memungkinkan umat Islam dari berbagai belahan dunia untuk berpartisipasi langsung dalam pembiayaan proyek-proyek sosial strategis di dua kota suci—seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, penyediaan air bersih, serta dukungan modal bagi UMKM. Dengan satu klik, donatur di Asia Tenggara, Afrika, atau Eropa dapat menjadi bagian dari ekosistem solidaritas Islam lintas negara, sesuai dengan prinsip ukhuwah Islamiyah.

Lebih jauh, wakaf digital telah mulai bergeser dari bentuk pasif (seperti tanah atau bangunan) menjadi wakaf tunai produktif, di mana dana wakaf dikelola secara profesional dalam bentuk investasi syariah untuk membiayai program sosial jangka panjang. Hal ini menjadikan ekonomi sosial Islam lebih dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan zaman, serta mampu merespons tantangan-tantangan struktural seperti kemiskinan, akses pendidikan, dan ketimpangan ekonomi.

Inovasi ini sejalan dengan gagasan maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, melalui pendekatan digital yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan efisiensi teknologi modern. Maka, digitalisasi wakaf dan zakat bukan hanya sekadar modernisasi teknis, tetapi juga merupakan upaya untuk merevitalisasi peran institusi-institusi sosial Islam dalam menjawab tantangan global secara berkelanjutan.

3. Inkubator Start-up Syariah dan Ekosistem UMKM Halal

Dalam lanskap ekonomi modern, Mekkah dan Madinah tidak hanya berfungsi sebagai pusat spiritual, tetapi juga memiliki potensi strategis sebagai pusat inovasi ekonomi syariah global. Dengan posisi unik sebagai destinasi jutaan jamaah haji dan umrah setiap tahun, kedua kota ini memiliki ekosistem yang sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan start-up berbasis prinsip Islam dan pemberdayaan UMKM halal secara menyeluruh.

Inkubator bisnis syariah dapat dikembangkan untuk memfasilitasi munculnya usaha rintisan yang berfokus pada kebutuhan jamaah dan masyarakat Muslim global. Start-up ini dapat bergerak di sektor makanan halal, ethical technology, platform edukasi syariah, layanan Islamic travel & hospitality, hingga logistik ramah lingkungan yang mematuhi prinsip maslahah dan tashfiyah (pemurnian aktivitas ekonomi dari unsur haram dan merugikan).

Pengembangan ini membutuhkan sinergi antara regulasi yang pro-inovasi, fasilitas digitalisasi keuangan, serta pendampingan strategis dari lembaga keuangan Islam. Berbagai platform pembiayaan seperti peer-to-peer lending syariah dengan akad qardhul hasan, mudharabah, dan musyarakah dapat menjadi alternatif modal yang inklusif bagi pelaku usaha kecil—khususnya yang selama ini tersisih dari sistem keuangan konvensional. Digital Islamic microfinance menjadi jembatan penting bagi transformasi UMKM lokal menjadi bagian dari rantai nilai halal global.

Selain aspek pembiayaan, penguatan literasi syariah dan digital menjadi pilar utama ekosistem ini. Literasi keuangan berbasis maqashid syariah harus menjadi materi wajib dalam pelatihan-pelatihan UMKM, sementara keterampilan digital (digital upskilling) perlu ditekankan agar pelaku usaha dapat menggunakan e-commerce, sistem pembayaran cashless, serta platform pemasaran halal secara mandiri. Inisiatif ini dapat diperkuat melalui kolaborasi antara otoritas haji, universitas Islam, lembaga zakat, dan inkubator bisnis syariah.

Dengan pendekatan ini, Mekkah dan Madinah dapat memainkan peran strategis sebagai hub ekonomi Islam kontemporer, di mana spiritualitas, keberlanjutan, dan inovasi bersatu dalam kerangka pemberdayaan umat. UMKM halal dan *start-up* syariah bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan manifestasi nilai-nilai Islam dalam praktik kewirausahaan yang adil, etis, dan memberdayakan.

Peluang ini akan semakin berkembang dengan penguatan literasi syariah dan digitalisasi UMKM, memastikan pelaku ekonomi lokal mampu bertransformasi menjadi bagian integral dari rantai nilai halal global.

4. Ekonomi Hijau Berbasis Maqashid Syariah

Dalam menghadapi krisis lingkungan global, ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang menyeimbangkan aspek spiritual, sosial, dan ekologis. Di Mekkah dan Madinah, integrasi nilai-nilai maqashid syariah—khususnya dalam menjaga kehidupan (hifz al-nafs), menjaga harta (hifz al-mal), dan menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah)—menjadi landasan penting bagi pengembangan ekonomi hijau berbasis Islam.

Salah satu bentuk konkret dari inovasi ini adalah inisiatif "Green Hajj", yaitu upaya untuk mengurangi dampak ekologis dari penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan jutaan jamaah setiap tahunnya. Pemerintah Arab Saudi telah memulai sejumlah program seperti:

- Penggunaan transportasi rendah emisi (electric buses, kereta cepat Haramain),
- Pengurangan limbah makanan dan plastik sekali pakai melalui kampanye kesadaran dan sistem distribusi digital,
- Pemanfaatan energi terbarukan, khususnya tenaga surya, dalam infrastruktur akomodasi dan fasilitas haji.

Semua langkah ini tidak hanya didorong oleh keperluan teknokratis, tetapi juga berakar pada prinsip maslahah (kemanfaatan umum) yang menjadi bagian dari maqashid syariah. Dalam pandangan Islam, menjaga keseimbangan alam adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab khalifah (stewardship) manusia di bumi. Konsep rahmatan lil 'alamin bukan sekadar slogan teologis, melainkan visi etik-ekologis Islam dalam membangun peradaban.

Lebih jauh, pendekatan ekonomi hijau berbasis syariah ini dapat diperluas ke sektor lain seperti:

- Investasi syariah hijau (green sukuk) untuk mendanai proyek energi terbarukan,
- Wakaf hijau yang mendukung konservasi lingkungan atau pertanian berkelanjutan,

• UMKM berbasis zero-waste di sektor kuliner, fashion, dan logistik ibadah haji.

Dengan menyinergikan warisan sejarah dan spiritualitas Islam dengan inovasi teknologi dan kesadaran ekologis, Mekkah dan Madinah dapat menjadi laboratorium peradaban Islam modern—di mana keberlanjutan (sustainability) bukan sekadar tren, melainkan amanah syar'i. Kota suci tidak hanya menjadi simbol ibadah ritual, tetapi juga model transformasi ekonomi Islam masa depan yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.

Keberhasilan ekonomi hijau berbasis maqashid syariah ini sangat bergantung pada kolaborasi multisektor: kebijakan pemerintah yang visioner, inovasi industri halal dan teknologi bersih, kontribusi intelektual ulama dan akademisi, serta partisipasi aktif masyarakat. Ekosistem ini harus dibangun di atas nilai-nilai tanggung jawab kolektif, keadilan distributif, dan cinta lingkungan sebagai bagian dari iman.

D. REKOMENDASI UNTUK PENGUATAN EKONOMI ISLAM DI MASA DEPAN

Dalam menghadapi tantangan global seperti digitalisasi, disrupsi teknologi, ketimpangan sosial, dan krisis iklim, ekonomi Islam perlu bergerak lebih adaptif dan strategis. Penguatan ekonomi Islam di masa depan harus melibatkan pendekatan sistemik, berbasis nilai, dan berorientasi pada maqashid syariah (tujuan-tujuan luhur syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut adalah beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat ekonomi Islam secara berkelanjutan:

1. Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial Islam

Ekonomi Islam masa depan tidak dapat hanya bertumpu pada kekuatan keuangan komersial seperti perbankan syariah, sukuk, dan pasar modal berbasis syariah. Untuk menciptakan sistem yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, dibutuhkan integrasi menyeluruh dengan keuangan sosial Islam, yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kedua pilar ini mewakili dimensi produktif sekaligus distributif dari ajaran ekonomi Islam.

Keuangan komersial syariah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pembiayaan yang bebas riba dan spekulasi (gharar). Namun, sistem ini bisa kehilangan daya redistributifnya jika tidak terhubung dengan keuangan sosial Islam yang memiliki kekuatan untuk mengentaskan kemiskinan, memberdayakan mustahik, dan memperkuat jaringan sosial umat.

Dalam konteks ini, konsep integrasi vertikal dan horizontal antar-instrumen keuangan Islam menjadi krusial. Misalnya:

- Zakat produktif dapat disalurkan sebagai modal awal bagi pelaku usaha mikro,
- Wakaf uang bisa diinvestasikan dalam portofolio syariah untuk menghasilkan surplus bagi layanan sosial,

Blended finance berbasis dana sosial dan mikropembiayaan syariah dapat membiayai sektor-sektor dengan risiko tinggi namun dampak sosial besar, seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Model integratif seperti ini mulai berkembang di sejumlah negara Muslim. Di Indonesia dan Malaysia, misalnya, platform digital seperti Baznas Microfinance dan Waqf-Linked Sukuk telah menginisiasi penggabungan keuangan sosial dan komersial dalam kerangka ekonomi Islam. Pendekatan ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan prinsip maqashid syariah, karena menyasar pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Namun, agar integrasi ini optimal, diperlukan:

- 1. Ekosistem regulatif dan insentif fiskal yang mendukung sinergi antar lembaga,
- 2. Digitalisasi sistem keuangan sosial, agar lebih transparan, efisien, dan inklusif,
- Kapasitas kelembagaan dan SDM di sektor zakat, wakaf, dan perbankan syariah untuk membangun koneksi lintas fungsi,
- 4. Kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan civil society, guna menciptakan model-model pembiayaan inovatif berbasis nilai Islam.

Dengan memperkuat integrasi ini, ekonomi Islam tidak hanya akan mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan solidaritas umat. Inilah hakikat ekonomi Islam: bukan sekadar alat produksi dan konsumsi, tetapi juga sarana penyucian harta (tazkiyah al-mal), pemenuhan hak masyarakat, dan pencapaian keseimbangan spiritual-material.

2. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi Syariah

Dalam era digital yang terus berkembang, transformasi digital menjadi keniscayaan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi Islam. Untuk memastikan sistem ekonomi yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan, teknologi seperti blockchain, artificial intelligence (AI), fintech, big data, dan Internet of Things (IoT) perlu diintegrasikan secara sistematis dalam ekosistem ekonomi Islam.

Teknologi Blockchain dan Smart Contracts dalam Ekonomi Syariah

Salah satu inovasi teknologi yang sangat relevan untuk ekonomi Islam adalah blockchain. Teknologi ini menawarkan solusi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi keuangan. Blockchain dapat digunakan dalam pengelolaan transaksi sukuk, wakaf, dan zakat dengan mengurangi kemungkinan penipuan atau penyalahgunaan dana. Smart contracts, yang berbasis pada blockchain, memungkinkan pelaksanaan akad syariah—seperti murabahah, ijarah, dan wakalah—secara otomatis dan transparan, tanpa melibatkan pihak ketiga.

Sebagai contoh, smart contracts dapat memfasilitasi transaksi murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati) atau ijarah (sewa) yang lebih efisien. Proses-proses ini akan lebih cepat, aman, dan lebih hemat biaya, karena transaksi akan tercatat secara permanen dalam ledger terdistribusi yang tidak dapat dimanipulasi, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Big Data dan AI untuk Penilaian Kredit Syariah

Selain itu, big data dan AI dapat diterapkan untuk meningkatkan penilaian risiko dalam sistem perbankan syariah. Misalnya, dalam pemberian kredit atau pembiayaan berbasis mudharabah atau musyarakah, teknologi ini memungkinkan bank syariah untuk melakukan analisis data lebih akurat terkait perilaku nasabah dan risiko kredit. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan kepada sektor yang lebih luas, termasuk UMKM, dengan risiko yang lebih terkelola.

AI dapat digunakan untuk menilai kelayakan pembiayaan dengan lebih cepat dan akurat, memperhitungkan variabelvariabel yang relevan seperti perilaku transaksi, kapasitas pembayaran, dan potensi pendapatan nasabah. Teknologi ini akan membantu menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan ekonomi.

Internet of Things (IoT) dan Pengelolaan Aset Syariah

Internet of Things (IoT) dapat diterapkan dalam pengelolaan aset-aset syariah seperti wakaf produktif. Dengan mengintegrasikan perangkat IoT, wakaf berupa tanah atau properti dapat dikelola dengan lebih efisien, memonitor pemanfaatannya, dan memastikan bahwa aset tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, penggunaan sensor untuk mengelola energi atau sumber daya alam yang terwakafkan, memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari wakaf tersebut.

RegTech: Teknologi Pengawasan Syariah

Di sisi regulasi, dibutuhkan RegTech (regulatory technology) untuk memastikan setiap produk dan transaksi keuangan syariah mematuhi aturan syariah secara otomatis dan real-time. RegTech akan dapat melakukan pengawasan terhadap transaksi secara lebih transparan, dengan mengevaluasi setiap produk apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti larangan riba dan gharar (ketidakjelasan). RegTech juga bisa menjadi alat bagi lembaga pengawas seperti Dewan Syariah Nasional atau otoritas keuangan untuk memastikan kepatuhan syariah di seluruh platform dan produk yang beredar di pasar.

Ke Depan: Ekosistem Ekonomi Syariah Digital yang Berkelanjutan

Dengan mengadopsi teknologi digital yang inovatif dan terintegrasi dalam kerangka syariah, ekonomi Islam masa depan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada umat. Melalui penerapan blockchain, AI, IoT, dan RegTech, sistem keuangan syariah akan menjadi lebih efisien, adil, dan transparan. Ini akan membuka peluang baru bagi inklusi keuangan, mendukung kesejahteraan umat, serta memastikan keadilan distribusi kekayaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Keberhasilan digitalisasi ekonomi syariah juga sangat bergantung pada kolaborasi antara pihak-pihak terkait, baik dari sektor pemerintahan, lembaga keuangan syariah, developer teknologi, serta pemangku kepentingan agama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

3. Pendidikan dan Literasi Ekonomi Islam Global

Di tengah arus globalisasi, kompleksitas pasar, dan transformasi digital yang terus berkembang, ekonomi Islam membutuhkan generasi baru pemikir dan praktisi yang tidak hanya memahami teks klasik, tetapi juga mampu mengkontekstualisasikan nilai-nilai tersebut dalam realitas modern. Pendidikan dan literasi ekonomi Islam menjadi fondasi utama dalam menyiapkan arus baru intelektualisme Islam yang mampu menjawab tantangan zaman secara progresif dan berakar kuat pada magashid syariah.

Penanaman Literasi Ekonomi Islam Sejak Dini

Literasi ekonomi Islam harus dimulai sejak usia dini, baik melalui pendidikan formal, informal, maupun non formal. Kurikulum pendidikan Islam, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, perlu memasukkan konsepkonsep ekonomi syariah seperti keadilan distribusi, larangan riba, zakat dan wakaf, serta etika konsumsi dan produksi sesuai ajaran Islam. Hal ini penting agar generasi muda tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memahami nilai-nilai moral dan spiritual dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Di samping itu, pelatihan vokasional yang berbasis ekonomi syariah juga diperlukan bagi kalangan muda dan masyarakat umum, terutama dalam bidang seperti kewirausahaan halal, manajemen zakat dan wakaf, serta teknologi finansial syariah. Platform digital, seperti edutech dan e-learning, menjadi alat strategis untuk memperluas jangkauan literasi ini secara global, lintas batas geografis dan demografis.

Universitas dan Pesantren sebagai Pusat Inovasi Ekonomi Islam

Sebagaimana ditegaskan oleh Chapra (2014), peran institusi pendidikan—termasuk universitas dan pesantren—harus diperkuat sebagai knowledge hub bagi pengembangan ekonomi Islam. Universitas dapat menawarkan program multidisipliner yang menggabungkan studi syariah dengan ekonomi, keuangan, teknologi, dan manajemen, sehingga menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami fiqh muamalah, tetapi juga mampu memformulasikan kebijakan dan inovasi keuangan yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan.

Di sisi lain, pesantren sebagai pusat pendidikan berbasis nilai-nilai Islam tradisional juga memiliki potensi besar untuk memperluas wawasan santri dalam bidang ekonomi syariah. Melalui penguatan kurikulum ekonomi Islam, pelatihan praktis seperti koperasi syariah pesantren, agribisnis halal, dan digitalisasi ekonomi lokal, pesantren dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis maqashid syariah.

Kolaborasi Global dan Jaringan Keilmuan

Untuk mengembangkan literasi ekonomi Islam secara global, diperlukan kolaborasi lintas negara dan jaringan antar institusi, baik antar universitas Islam, lembaga riset, organisasi ulama, maupun pelaku industri halal global. Inisiatif seperti Global Islamic Finance Education Network (GIFEN) atau International Institute of Islamic Thought (IIIT) dapat difungsikan sebagai platform pertukaran

pengetahuan, kolaborasi riset, serta pengembangan standar kurikulum ekonomi Islam internasional.

Program student exchange, joint research, konferensi ilmiah, dan publikasi bersama menjadi instrumen strategis untuk memperkuat epistemologi ekonomi Islam dan mengintegrasikannya dalam diskursus global. Hal ini juga penting untuk menghindari eksklusivitas dan stagnasi intelektual, serta membangun generasi baru pemimpin ekonomi syariah yang berpikir global, namun tetap berakar pada nilai-nilai Islam.

Menjembatani Teks dan Konteks

Di atas semua itu, tantangan terpenting dalam pendidikan ekonomi Islam adalah menjembatani antara "teks" (nash) dan "konteks" (realitas sosial-ekonomi). Diperlukan pendekatan ijtihadi, berbasis maqashid syariah, yang tidak hanya terpaku pada formulasi klasik, tetapi terbuka terhadap inovasi dan kebutuhan zaman. Generasi ekonom Islam ke depan harus mampu bersikap adaptif, kritis, dan etis, serta mampu menavigasi kompleksitas pasar dengan tetap menjunjung nilai-nilai keadilan, transparansi, dan maslahat.

4. Penguatan Ekosistem Halal dan Industri Kreatif Syariah

Pertumbuhan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari ekspansi pesat industri halal global. Sektor ini telah melampaui batas tradisional seperti makanan dan minuman, dan kini merambah ke bidang fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata halal, bahkan hingga media, animasi, dan hiburan Islami. Menurut Hassan & Haron (2021), industri

halal global memiliki potensi pasar triliunan dolar dan dapat menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Islam di masa depan.

Membangun Ekosistem Halal Terpadu

Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan pembentukan ekosistem halal terpadu yang mencakup:

- UMKM halal sebagai tulang punggung produksi lokal,
- Platform digital untuk distribusi dan pemasaran global,
- Layanan sertifikasi halal yang cepat, transparan, dan terstandardisasi secara internasional,
- serta pembiayaan syariah yang inklusif—baik melalui perbankan, fintech, maupun dana sosial Islam seperti wakaf produktif.

Ekosistem ini harus bersifat inklusif dan partisipatif, memberdayakan komunitas lokal sekaligus membuka akses pasar global bagi pelaku usaha kecil dan menengah di negara-negara Muslim maupun diaspora Muslim.

Industri Kreatif Syariah: Dakwah Inklusif dan Inovatif

Sektor industri kreatif syariah juga memiliki peran strategis dalam menyampaikan nilai-nilai Islam melalui pendekatan yang edukatif, menyenangkan, dan memberdayakan. Film Islami, animasi untuk anak, podcast dakwah ekonomi, desain produk halal lifestyle, dan literasi ekonomi digital berbasis syariah bisa menjadi instrumen dakwah yang efektif di era digital. Industri ini berpeluang:

- Menyampaikan pesan-pesan maqashid syariah melalui narasi populer,
- Menghadirkan alternatif budaya konsumsi Islami yang menjunjung etika, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial,
- Menciptakan lapangan kerja kreatif berbasis nilai Islam,
- dan memperkuat identitas ekonomi umat Islam dalam format yang kontekstual dan relevan.

Kolaborasi Lintas Sektor

Penguatan industri halal dan kreatif syariah membutuhkan kolaborasi strategis antara berbagai pihak: pemerintah, ulama, lembaga sertifikasi, pelaku bisnis, universitas, dan komunitas kreatif. Selain itu, penting membangun ekosistem pendukung seperti inkubator bisnis halal, co-working space Islami, hingga pusat inovasi kreatif berbasis syariah yang mendukung lahirnya produk dan konten dengan nilai Islami yang kuat namun adaptif terhadap tren pasar.

Ke depan, sinergi antara ekonomi halal dan industri kreatif syariah akan menjadi kekuatan baru dalam menyebarluaskan visi Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin melalui ekonomi yang inklusif, inspiratif, dan berkelanjutan.

5. Kepemimpinan Global Ekonomi Islam

Di tengah krisis multidimensi dunia modern—dari ketimpangan ekonomi hingga degradasi lingkungan ekonomi Islam memiliki peluang besar untuk tampil sebagai alternatif sistemik yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, agar potensi ini terealisasi secara nyata, dibutuhkan arus kepemimpinan baru yang tidak hanya berpikir lokal atau sektoral, tetapi memiliki visi global dan mampu menjembatani nilai Islam dengan realitas ekonomi dunia kontemporer.

Transformasi Organisasi Dunia Islam

Organisasi-organisasi besar seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Islamic Development Bank (IsDB), dan Islamic Research and Training Institute (IRTI) perlu bertransformasi menjadi katalisator integrasi ekonomi umat, dengan beberapa langkah strategis:

- Mendorong harmonisasi regulasi keuangan syariah lintas negara, sehingga instrumen keuangan syariah dapat digunakan lebih luas dan efisien.
- Mengembangkan instrumen fiskal Islam internasional, seperti wakaf global, zakat lintas negara, dan sukuk pembangunan yang mendanai sektor strategis.
- Menumbuhkan zona ekonomi syariah antarnegara Muslim, yang mendukung perdagangan halal, investasi etis, dan pertumbuhan inklusif berbasis maqashid syariah.
- Menyediakan platform kolaborasi digital, yang menghubungkan pelaku ekonomi syariah, regulator, ulama, dan investor dari berbagai negara.

Kolaborasi Global untuk Keuangan Etis dan Hijau

Kepemimpinan ekonomi Islam global juga perlu bersifat inklusif dan kolaboratif, bukan eksklusif. Dalam konteks ini, penting untuk:

- Membangun kemitraan strategis dengan negara non-Muslim dalam sektor keuangan etis (ethical finance), ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan.
- Mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) dan Environmental, Social, and Governance (ESG).
- Mengangkat ekonomi Islam sebagai solusi global atas tantangan kapitalisme ekstraktif, bukan hanya sebagai sistem untuk komunitas Muslim.

Ekonomi Islam sebagai Sistem Integratif

Ekonomi Islam masa depan tidak cukup hanya dengan label "halal" atau "syariah". Ia harus menjadi sistem integratif yang:

- Menggabungkan nilai dan teknologi misalnya dengan menerapkan blockchain untuk wakaf, AI untuk zakat, dan fintech syariah untuk inklusi keuangan.
- Menghubungkan tradisi dan inovasi dengan tetap merujuk pada maqashid syariah, namun dikontekstualisasikan dalam desain produk dan kebijakan modern.
- Menyatukan ekonomi komersial dan sosial melalui integrasi antara perbankan syariah dan


keuangan sosial Islam, menciptakan dampak nyata bagi masyarakat bawah.

Penutup: Jalan Menuju Ekonomi Islam Global

Ekonomi Islam memiliki daya tawar moral, intelektual, dan struktural untuk tampil sebagai sistem ekonomi masa depan yang etis, resilien, dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapainya, diperlukan:

- Kepemimpinan kolektif umat, yang visioner dan transformatif,
- Infrastruktur kelembagaan global, yang mendorong sinergi antarnegara,
- dan semangat inovasi terus-menerus, agar nilai-nilai Islam mampu menjawab dinamika zaman secara relevan.

Dengan strategi ini, ekonomi Islam tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga bisa menjadi kontribusi besar umat bagi kemanusiaan global.



- Al-Harbi, A. (2019). *Development of the Islamic Finance Industry in the Era of Digital Economy*. ISRA International Journal of Islamic Finance, 11(2), 183–200.
- Alinma Bank. (2022). *Annual Financial Report and Digital Strategy Overview*. Riyadh: Alinma Bank.
- Al-Khathlan, K. (2016). The Economic Impact of Hajj and Umrah on Saudi Arabia. Journal of Islamic Economics, 23(4), 45-67.
- Ascarya. (2021). *Literasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan dan Prospek*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 5(2), 111–125.
- Aziz, A. (2022). Keuangan Syariah dan Inklusi Ekonomi Islam. Islamic Finance Review, 8(1), 88-102.
- Bakar, O. (2022). Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals: Synergies and Opportunities. IIIT Occasional Paper Series.

- Bosworth, C. E. (1996). *The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual.* Columbia University Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Crone, P. (1987). *Meccan Trade and the Rise of Islam*. Princeton University Press.
- Donner, F. M. (2010). *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam*. Harvard University Press.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Fauzan, R. (2022). Digitalisasi Ekonomi Syariah: Peluang dan Tantangan. Journal of Islamic Economics, 7(4), 200-215.
- Fauzan, M. (2022). *Transformasi Ekonomi Syariah melalui Inovasi Digital: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Ekonomi Islam, 14(2), 112–124.
- Hafid, R. (2023). *Literasi Syariah UMKM di Kawasan Hijaz: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Studi Ekonomi Islam, 11(1), 47–60.
- Hassan, K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.

- Hassan, R. & Noor, M. (2022). The Role of Halal Finance in Economic Development. *International Journal of Islamic Banking and Finance*, 9(3), 88-102.
- Hoyland, R. (2001). *Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam.* Routledge.
- Ibn Sa'd. (1990). *Kitab al-Tabaqat al-Kabir*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- IFSB. (2023). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*. Islamic Financial Services Board.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). Laporan Perkembangan UMKM Indonesia 2023.
- Kuran, T. (2011). The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East. Princeton University Press.
- Kuran, T. (2011). *The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East*. Princeton University Press.
- Lafi, N. (2020). Urban Change and Religious Authority in Makkah and Madinah: Hajj and the Transformation of the Sacred Cities. *International Journal of Middle East Studies*, 52(3), 489–508.
- Lapidus, I. M. (2002). *A History of Islamic Societies*. Cambridge University Press.
- Lecker, M. (1995). *Jews and Arabs in Pre-Islamic and Early Islamic Arabia*. Ashgate.
- Peters, F. E. (1994). *Mecca: A Literary History of the Muslim Holy Land*. Princeton University Press.

- Rahman, A., & Aziz, M.R. (2021). *Waqf Innovation in the Digital Era: A Global Perspective*. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 3(1), 55–72.
- Rodinson, M. (1978). Islam and Capitalism. Saqi Books.
- SAMA (Saudi Arabian Monetary Authority). (2023). Digital Transformation in Islamic Finance: The Case of Hajj and Umrah Services. Riyadh: SAMA Report Series.
- Saudi Vision 2030. (2023). Economic Transformation and Halal Industry Growth in Saudi Arabia. Riyadh: Government of Saudi Arabia.
- Stillman, N. A. (1979). *The Jews of Arab Lands: A History and Source Book*. Jewish Publication Society.
- Watt, W. M. (1956). *Muhammad at Medina*. Oxford University Press.
- (1977). *Muhammad at Mecca*. Oxford University Press.
- Wilson, R. (2009). *Islamic Economics and Globalization*. Journal of Islamic Studies, 20(1), 1–15.



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si




Lahir 12 Maret 1974 di Situbondo, setamat Sekolah Dasar di Gunung Malang 1 Suboh, menempuh pendidikan SMP Suboh, SMA Negeri 1 Suboh dan S1 Program Pendidikan Sejarah nya ditempuh di Universitas Jember. Tahun 1998 menempuh Kursus Bahasa Inggris di Pare Kediri,

tahun 1999 mulai mengajar di MAN I Situbondo di Demung, tahun 2001 mulai mengajar di SMA Negeri 1 Suboh. Pernah menjadi Pimpinan Umum majalah Mahasiswa Pijar Pendidikan FKIP Universitas Jember. Pendidikan S2 Program Pascasarjana Konsentrasi Program Kebijakan Publik di Universitas Jember diselesaikan pada tahun 2007. Tahun 2008 mendirikan SMA Negeri 1 Besuki. Tahun 2013-2017 menjabat sebagai Kepala Seksi SMA di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Tahun 2017-2018 menjabat sebagai Kepala Seksi SMA, SMK, PK-PLK

di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Situbondo. Selain itu tugas kesehariannya dosen freelance di beberapa universitas swasta. Dan pada tanggal 2 Februari 2019, pindah kepegawaian nya dari Provinsi Jawa Timur ke Kementerian Agama sebagai Tenaga Pengajar di UIN KHAS Jember di FEBI, kuliah S3 di FISIP Universitas Jember dengan beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan menjadi lulusan tercepat di program Doktor FISIP Unej. Saat ini diberi tugas untuk menjadi Wakil 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FEBI UIN KHAS jember.

Pria murah senyum ini adalah putra pertama dari tiga bersaudara, pasangan KH. Misbahul Munir dan Hj. Hamidatus Salamah (alm). Sampai saat ini ia telah menulis 20 judul buku, antara lain: Buku Jalan Hidup Menemukan Makna di Setiap Persimpangan (Gemilang Press Indonesia, 2025), Buku TEGUH DALAM BADAI, WASPADA DALAM TENANG: Prinsip Ketahanan, Kepemimpinan, Pengabdian (Pustaka Ilmu, 2025), Buku Pasar Langit, Potret Ekonomi Mekkah Madinah dalam Pusaran Ibadah (Istana Agency, 2025) Buku Growth Mindset (Diva Press, 2025), Buku Krisis Minat Belajar Mahasiswa: Analisis Psikologis dan Sosiologis (Pustaka Ilmu, 2025), Buku Ekonomi Makro Modern: Tantangan dan Peluang (Istana Agenscy, 2025), Buku Sistem Informasi Manajemen Perspektif Islam ((Diva Press, 2024), buku Administrasi Lembaga Bank dan Non Bank (Diva Press, 2024), buku Sistem Pengendalian Manajemen (Indigo Media, 2024), buku Birokrasi dan Publik Governance (Istana Agency, 2024), buku Strategies Success In Life (Diva Press, 2024), buku Perilaku Organisasi (UIN KHAS PRESS, 2023), buku Etika Bisnis & Profesi (Indigo Media, 2023) di Jakarta, buku Motivasi Ibuku Tangguh di antara Aku dan Tuhanku (Istana Agency, 2023), Buku Prophetic Governance (UIN KHAS PRESS, 2022), Manajemen Sumber Daya Insani Ala Pesantren (ASWAJA PRESSINDO Yogyakarta, 2021), Sistem Informasi Manajemen (Bildung Yogyakarta, 2020). Buku MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH Sebuah Pengantar (Bildung Yogyakarta, 2019). Buku Model Pembelajaran dalam Berbagai Pendekatan (LP3DI Press, 2019). Dan, juga menjadi editor beberapa buku karya dosen FEBI UIN KHAS dan Dosen Perguruan Tinggi Lain.

https://scholar.google.com/citations?user=BE_hh-cAAAAJ&hl=id





Lahir di Jember, 23 Mei 1969, Lulus S1 Manajemen Tahun 1995 Universitas Muhammadiyah Jember, Lulus S2 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember tahun 2002, dan Lulus S3 Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember tahun 2022. Pernah menjabat

sebagai Bendahara DIPA, Kasubag Keuangan & Kepegawaian, Koordinator Keuangan Pascasarjana, Ketua Program Studi Perbankan Syariah, serta Koordinator Prodi Perbankan Syariah UIN KHAS Jember. Saat ini menjadi Dosen Tetap Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Ditugaskan menjadi Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam FEBI. Beberapa

buku dan jurnal sudah dihasilkan. Untuk mensitasi jurnal bisa dilihat di: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=id&user=BmnrhWsAAAAJ

Dr. H. M.F. Hidayatullah, M.S.I



M. F. Hidayatullah adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Jenjang Pendidikan S1 dan S2 diselesaikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sedangkan studi program doktor dalam bidang manajemen pemasaran diselesaikan pada tahun

2022 di Universitas Jember. Sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam, M.F. Hidayatullah aktif dalam menulis berbagai isu dalam ekonomi islam, khususnya dalam bidang Manajemen Pemasaran Syariah. Tulisannya tersebar dalam bentuk buku dan naskah jurnal. Tahun 2024, M.F. Hidayatullah berkesempatan menjadi PPIH (Petugas Penyelenggara Ibadah Haji) Pusat yang berlokasi di Makkah Arab Saudi. Pengalamannya menjadi pelayan tamu Allah memberinya perspektif aktivitas ekonomi Masyarakat Arab Saudi di era modern saat ini.

Ekonomi Islam di Mekkah dan Madinah

Buku ini merupakan eksplorasi mendalam dan multidisipliner terhadap evolusi sistem ekonomi Islam di dua kota suci, Mekkah dan Madinah, dari masa pra-Islam hingga era digital modern. Disusun dalam tujuh bab tematik, buku ini memetakan transformasi ekonomi yang terjadi melalui dinamika sosial, politik, dan spiritual yang mengiringinya.

Penulis memulai dengan menelusuri jejak Mekkah sebagai pusat perdagangan kuno yang menghubungkan peradaban besar dunia, serta Madinah sebagai basis pertanian yang dikuasai oleh komunitas Yahudi. Situasi pra-Islam ini ditandai oleh praktik riba, monopoli ekonomi, dan ketimpangan sosial yang tajam.

Melalui kedatangan Islam, Nabi Muhammad SAW mereformasi sistem ekonomi dengan mendirikan pasar bebas monopoli di Madinah, melarang riba, serta meng institusionalisasi zakat dan wakaf. Transformasi ini berlanjut pada masa Khulafaur Rasyidin dan berkembang dalam berbagai dinasti Islam, termasuk kontribusi besar Kesultanan Utsmani dalam membangun infrastruktur haji, wakaf, dan perdagangan.

Memasuki era modern, buku ini membahas bagaimana Mekkah dan Madinah berada dalam arus transformasi ekonomi melalui proyek ambisius Saudi Vision 2030. Kota-kota suci ini kini menjadi pusat industri pariwisata religi, digitalisasi keuangan syariah, dan smart city berbasis prinsip maqashid syariah.

Tak hanya menjabarkan pencapaian, buku ini juga mengulas tantangan kontemporer seperti komersialisasi wilayah suci, ketimpangan akses ekonomi, dan dominasi kapitalisme global. Penulis mengajukan solusi melalui penguatan ekonomi syariah, inovasi teknologi Islam, dan integrasi antara keuangan komersial dan sosial Islam.

Buku ini sangat relevan bagi akademisi, mahasiswa, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum yang ingin memahami peran strategis Mekkah dan Madinah dalam membentuk model ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dari masa ke masa.





